

KONSTITUSI

ANGIN SEGAR KEBEBASAN BEREKSPRESI

Tafsir konstitusional untuk melepaskan belunggu pasal karet dalam UU ITE



Mari Belajar Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**Salam
Redaksi**



Sejak disahkan pada 2 Januari 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diuji secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK). Unikny, pasal yang diuji (Pasal 27A UU 1/2024) adalah pasal yang diubah dari UU 11/2008 (Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008) mengenai aturan pencemaran nama baik karena alasan sering diuji ke MK. Pasal tersebut dinilai sering dipergunakan sebagai 'pasal karet' dan mengekang kebebasan berekspresi di kalangan masyarakat.

Pada 2025, Mahkamah pun mengabulkan dua perkara terkait uji materiil UU 1/2024 diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan yang merupakan aktivis lingkungan serta Jovi Andrea Bachtar yang merupakan jaksa. Dalam Amar Putusannya, Mahkamah memutuskan dikabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon tersebut. Para Pembaca dapat menyimak persidangan Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024 dalam rubrik Laporan Utama.

Berkelindan dengan Putusan UU ITE tersebut, rubrik Opini membahas mengenai Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 dengan kasus Sullivan vs New York Times (AS, 1964). Keduanya menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik tidak boleh dikriminalisasi. Lebih mendalam dapat Pembaca membaca rubrik Opini.

Sementara itu, rubrik Jendela membahas mengenai pentingnya hukum humaniter dalam perang melalui kisah nyata Desmond Doss, seorang prajurit medis yang menolak memegang senjata, namun menunjukkan keberanian luar biasa di medan tempur. Hal inilah yang menjadikannya simbol sejati soldier's vade mecum. Lebih lengkap mengenai kisah ini dapat Pembaca simak dalam rubrik Jendela yang merupakan rubrik milik Guru Besar FH Universitas Udayana I Dewa Gede Palguna.

Selain itu, masih banyak rubrik-rubrik lain yang dapat Pembaca simak, seperti Khazanah, Resensi, Jejak Konstitusi, Risalah Amendemen. Akhir kata, selamat membaca. Semoga Majalah KONSTITUSI dapat memperluas wawasan para Pembaca!

NOMOR 219 • MEI 2025

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra
Anwar Usman • Arief Hidayat
• Enny Nurbaningsih
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
• Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono
Mimi Kartika

KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna
Mardian Wibowo
Luthfi Widagdo E.
Bisariyadi
Wilma Silalahi
Ananthia Ayu
Adam Ilyas

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian
Fauzan Febriyan
Teguh Birawa P

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



Mahkamah Konstitusi RI

LAPORAN UTAMA 12



RUANG SIDANG 42

PHPU KADA KAB. BARITO UTARA: POLITIK UANG BERUJUNG DISKUALIFIKASI SELURUH CALON



- SALAM REDAKSI 1
- EDITORIAL 3
- JENDELA 4
- OPINI 8
- DAFTAR PUTUSAN 30
- DOKUMENTASI KONSTITUSI 38
- RUANG SIDANG 42
- DIKSI #5 64
- JEJAK KONSTITUSI 70
- TELAAH 74
- RESENSI 80
- RAGAM TOKOH 88
- RISALAH AMANDEMEN 90
- KHAZANAH 92
- NARASI 100
- RUANG KONSTITUSI 104



PUSTAKA KLASIK 84

EKSPRESI UNTUK PARTISIPASI

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu ciri negara demokrasi yang sehat. Ruang menyampaikan pandangan atau gagasan terbuka lebar, tanpa dihantui bayang-bayang represi dan intimidasi. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi pondasi konsolidasi demokrasi.

Konstitusi menjamin kemerdekaan untuk menyatakan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, bagi setiap warga negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Perlindungan ini juga termaktub dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun, tanpa memandang batas-batas geografis.

Kendati demikian, kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak berarti absolut. Dalam konteks tertentu kebebasan ini dibatasi untuk melindungi kepentingan umum, kesehatan publik, moralitas, keamanan nasional, dan hak serta kebebasan orang lain. Pembatasan ini pun diatur dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh dahsyat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mengubah cara manusia berkomunikasi, mengakses informasi, berinteraksi, bahkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Era digital telah membawa perubahan signifikan dengan semakin masifnya penetrasi media sosial. Pemanfaatan platform media sosial menjadikan arus informasi mengalir dengan deras dan

cepat, melintas batas ruang dan waktu.

Ruang digital memungkinkan warga negara untuk menyampaikan pendapat, gagasan dan informasi kepada sesama warga hingga penyelenggara negara.

Namun, di saat

bersamaan muncul tantangan baru yang membuat miris: penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang masif. Oleh karena itu Menjaga etika perlu diperhatikan saat hendak berpendapat dan berekspresi di media sosial. Beberapa hal perlu diperhatikan, yakni kesopanan bertutur kata, menghormati pendapat orang lain, bertanggung jawab atas informasi yang disebar. Menghindari penggunaan bahasa kasar, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu. Hormati privasi orang lain, dan hindari perilaku yang dapat membahayakan orang lain juga merupakan bagian penting dari etika bermedia sosial. Maka hal yang sangat penting diperhatikan: saring sebelum posting.

Di sisi lain kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital dapat mendorong partisipasi publik. Ruang digital efektif sebagai sarana untuk menyampaikan kritik yang konstruktif kepada penyelenggara negara. Melalui media sosial pula aspirasi publik yang tidak muncul di media konvensional, tertulis dengan jelas dan terdengar lantang.

Penyampaian pandangan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah di ruang publik, seyogianya disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik. Tidak kemudian serta-merta menganggapnya sebagai penyebab kegaduhan yang dapat dikenakan proses pidana.

Penyelenggara negara harus bijak dan terbuka menerima pendapat dan kritik yang konstruktif. Kritik di media sosial dapat dipetik sebagai bahan evaluasi sekaligus solusi pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kritik sebagai aspirasi dari masyarakat, maka solusi kebijakan yang diambil pun akan lebih relevan dengan kebutuhan publik.

Tentu saja, kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Namun regulasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pemerintahan yang demokratis harus menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpendapat meskipun pendapat yang dikemukakan berbeda dengan pandangan atau sikap pemerintah. Regulasi dalam UU ITE tidak boleh menciptakan "pasal karet" untuk menjerat warga yang berseberangan pandangan dengan pemerintah.

Sebab hukum tidak boleh mengekang kemerdekaan berpendapat. Ketika hukum digunakan untuk mereduksi kebebasan, maka hukum menjadi alat penindasan, bukan alat keadilan. ■



I D.G.PALGUNA

SOLDIER'S VADE MECUM

I D.G.Palguna

"inter arma silent leges"
(Dalam peperangan, hukum membisu).

Pepatah Latin

Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Convention concerning the Laws and Customs of War on Land*) dilengkapi dengan sebuah *Annex* (Lampiran) "keramat" yang dilampirkan pada—dan menjadi bagian tak terpisahkan dari—Konvensi itu sendiri. Namanya, Peraturan mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Regulations respecting Laws and Customs of War on Land*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Hague Regulations* (disingkat HR). Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam HR sangat penting bagi kalangan prajurit, khususnya yang sedang berada di medan palagan. Terdiri atas 56 pasal, HR adalah panduan (*manual*) yang harus dipahami secara saksama dan sungguh-sungguh diindahkan agar para prajurit yang sedang berada dalam pertempuran itu terhindar dari kemungkinan, terutama untuk terjerumus menjadi pelaku kejahatan perang. Sedemikian pentingnya HR, bahkan hingga saat ini,

sehingga ia disebut sebagai "kitab suci" para tentara, *soldier's vade mecum*—yang secara harfiah berarti "ikutilah aku."

Salah satu (tetapi bukan satu-satunya) hal membuat HR begitu "keramat" ialah karena di dalamnya diatur suatu prinsip atau asas penting dalam hukum humaniter (dulu disebut hukum perang), yaitu prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip ini membedakan penduduk di suatu negara/wilayah yang sedang berperang (atau sedang berada dalam konflik bersenjata) ke dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang turut serta secara aktif dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah sebaliknya, yaitu golongan penduduk yang tidak turut serta aktif dalam permusuhan. Penggolongan ini penting bukan saja untuk menentukan siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan dan karena itu absah untuk dijadikan sasaran atau objek kekerasan dan siapa yang tidak boleh turut serta dalam

permusuhan dan karena itu tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan. Prinsip dan penggolongan ini sudah berlaku sejak zaman kuno.

Kendatipun demikian, tidak setiap kombatan serta-merta boleh dibunuh atau dijadikan sasaran kekerasan. Dalam hukum humaniter internasional ada istilah "*hors de combat*" (secara sederhana dapat diberi arti "tak mampu lagi bertempur"). Istilah ini merujuk pada tentara atau prajurit di medan laga yang tidak lagi mampu bertempur karena berbagai alasan, misalnya karena terluka, sakit, tertangkap, atau karena sebab lain. Prajurit yang demikian tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan dan harus diperlakukan secara manusiawi. Hal itu diatur dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan secara spesifik dalam Pasal 41 Protokol Tambahan I 1977 (yang mengatur tentang Konflik Bersenjata Internasional). Jika ketentuan ini dilanggar, pelakunya akan didakwa dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran berat hukum perang (hukum humaniter) dan harus bertanggung jawab secara pidana. Keberlakuan Konvensi-konvensi Jenewa (beserta protokol tambahannya, *c.q.* Protokol I 1977) juga ditegaskan dalam Pasal 21 HR, "*The obligations of belligerents with regard to the sick and wounded are governed by the Geneva Convention*" ("Kewajiban pihak dalam sengketa bersenjata terkait dengan mereka yang sakit dan luka-luka diatur oleh Konvensi Jenewa").

Bagaimana jika ada seseorang yang merupakan bagian dari tentara atau angkatan bersenjata suatu negara yang sedang terlibat dalam pertempuran namun tidak memegang senjata tetapi bukan karena sakit, terluka, atau tertangkap, melainkan karena orang yang bersangkutan memang tidak mau membawa senjata, apakah ia absah dijadikan sasaran kekerasan? Secara teoretik, jawaban atas pertanyaan itu adalah absah dijadikan sasaran kekerasan. Namun, apakah patut dan etis?

Pertanyaan perihal "patut dan etis" ini, yang sudah pasti merupakan pertanyaan di luar hukum, mengingatkan saya kepada sebuah film arahan sutradara (yang juga

aktor terkenal) Australia, Mel Gibson, *Hacksaw Ridge*. Film dengan *setting* Perang Dunia II yang lebih menekankan pada aspek dramanya ini diangkat dari kisah nyata. Seorang pemuda bernama *Desmond Doss* yang sangat tidak menyukai senjata namun sangat ingin mengabdikan dirinya kepada negaranya, Amerika Serikat, yang sedang terlibat dalam Perang Dunia II dengan menjadi tentara. Maka ia pun mendaftarkan diri untuk ikut seleksi untuk menjadi anggota Angkatan Darat Amerika Serikat di bagian tenaga medis. Maka, berangkatlah ia ke Fort Jackson, South Carolina—pusat pelatihan tempur dasar Angkatan Darat Amerika Serikat yang mengambil namanya dari nama Presiden Ketujuh Amerika Serikat, Andrew Jackson, seorang mantan jenderal angkatan darat.

Singkat kisah, Doss berhasil melewati semua latihan fisik yang diberikan. Bahkan, dalam beberapa hal, ia berada di atas kemampuan rata-rata sejawatnya. Namun, ia menjadi sasaran olok-olok dan dijauhi oleh kawannya karena dua sebab. Pertama, ia menolak berlatih di hari Sabtu. Kedua, ia menolak memegang—apalagi menggunakan—senjata yang membuat dirinya dicibir sebagai pecundang. Penyebab ke satu, menolak berlatih di hari Sabtu, berkait dengan keyakinannya. Doss adalah seorang penganut taat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (*the Seventh-day Adventist Church*), yang memandang dan memperlakukan hari Sabtu, hari ketujuh dalam sepekan, sebagai hari *Sabbath* yang harus dijaga kekudusannya. Latihan perang di hari Sabtu bagi Doss adalah gangguan serius terhadap kekudusannya. Sementara itu, penyebab kedua penolakannya memegang senjata, yang dalam film baru belakangan diungkap, ternyata berkait dengan peristiwa traumatik masa kecil di kampung halamannya, Lynchburg, negara bagian Virginia. Suatu ketika, dalam sebuah perkelahian masa kanak-kanak dengan adiknya—yang pada umumnya merupakan "ciri" yang dialami oleh hampir setiap anak laki-laki dalam pertumbuhannya, khususnya di masa remaja—dia hampir saja membuat sang adik, Harold Doss, terbunuh. Ditambah dengan

pengalaman menyaksikan ayahnya, Tom Doss, seorang pensiunan tentara, veteran Perang Dunia I, pemabuk *abusive* dan kerap menyiksa ibunya sembari menodongkan pistol, yang membuat dirinya hampir menembak mati sang ayah dengan senjata laras panjang, maka menjadi lengkaplah ketidaksukaan Doss terhadap senjata.

Sikap teguh Doss terhadap dua hal tersebut membuat Sersan Howell dan Kapten Glover, para atasannya di Fort Jackson, jengkel luar biasa. Mereka berusaha mengeluarkan Doss dari tempat latihan, bahkan dari Fort Jackson. Doss “dituduh” mengalami gangguan jiwa yang serius. Namun, usaha ini gagal. Tidak berhasil menggunakan “pendekatan kejiwaan” untuk mengeluarkan Doss, Sersan Howell berkreasi dengan cara lain: ia menempatkan Doss sebagai pekerja kasar sembari menyiksanya secara bertubi-tubi. Dengan cara ini, Sersan Howell berharap Doss akan emosi, jengkel, bahkan mungkin dendam, lalu meninggalkan Fort Jackson karena keputusannya sendiri. Namun, skenario ini pun gagal. Doss ternyata sangat teguh, bukan cuma secara fisik tetapi juga mental. Itu terbukti tatkala ia—entah bagian dari skenario Sersan Howell atau bukan—dianiaya oleh sesama rekan serdadunya. Ia tidak berusaha mengusut hal itu lebih jauh. Ia fokus menuntaskan pelatihannya sebagai prajurit dengan harapan, setelah itu, ia akan segera mengambil cuti untuk menikahi pacarnya yang bernama Dorothy, seorang perawat yang secara tak sengaja ditemuinya ketika Doss mengantarkan seseorang yang mengalami kecelakaan ke rumah sakit tempat Dorothy bekerja. Rupanya kesukaan keduanya dalam dunia keperawatan membuat mereka jadi dekat. Mereka pun pacaran. Namun Doss mengatakan kalau ia ingin mengabdikan dirinya menjadi tenaga perawat militer di Angkatan Darat. Dengan cara itu, ia bisa sekaligus mengabdikan kepada negara. Dorothy setuju. Doss berjanji akan menikahi Dorothy begitu ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Fort Jackson.

Namun, rencana menikahi Dorothy terhalang, bahkan terancam gagal. Rupanya keteguhan sikapnya yang menolak memegang senjata berbuntut panjang dan serius. Dia dituduh melakukan tindakan pembangkangan. Ia pun dimasukkan ke dalam sel tahanan sebelum diadili. Dorothy yang sempat mengunjunginya saat Doss dalam sel tahanan berusaha membujuknya agar ia mengaku bersalah sehingga ia bisa dibebaskan dan rencana pernikahan bisa berjalan lancar. Namun, Doss bergeming. Ia menolak berkompromi—yang dianggapnya sebagai bentuk pengkhianatan tak terampuni terhadap keyakinannya. *“I done everything they asked me, except this one thing, and I’m being treated like a criminal just ‘cause I won’t kill”* (Aku telah mengerjakan semua yang diperintahkan kepadaku, kecuali yang satu ini, dan aku diperlakukan seperti penjahat hanya karena aku tidak ingin membunuh). Dorothy pun menyerah. Doss akhirnya diadili di pengadilan militer. Di hadapan para hakim militer yang mengadilinya, Doss dalam pernyataan pembukanya menyatakan dirinya tidak bersalah sehingga sidang pun dilanjutkan ke proses berikutnya. Dalam proses persidangan itulah ayah Doss, Harold Doss, dengan pakaian dinas tentara lengkap dari masa Perang Dunia I memohon izin memasuki ruang persidangan untuk membaca sepucuk surat guna diberikan kepada hakim ketua yang memimpin sidang. Surat itu berasal dari atasan Harold Doss saat masih berdinasi di Angkatan Darat Amerika Serikat yang pada intinya menyatakan bahwa paham atau pendirian yang berpegang pada prinsip bahwa perang tidak perlu terjadi—yang dikenal sebagai pandangan *Facifism*—bukan hanya tidak dilarang melainkan dilindungi oleh undang-undang. Akibat surat itu, tuduhan terhadap Doss lalu dibatalkan. Doss lantas menikahi Dorothy.

Namun, pasangan baru ini tak sempat berlama-lama menikmati bulan madu mereka. Desmond Doss

ditugaskan terjun ke medan Perang Pasifik. Ia dan kawan-kawan seangkatannya di Fort Jackson bergabung di Divisi Infantri ke-77. Pasukan ini ditugaskan di Okinawa, di mana Pasukan dari Divisi Infantri ke-96 Angkatan Darat Amerika Serikat sedang terlibat pertempuran sengit dengan balatentara Jepang. Yang menyeramkan dan mencekam ialah tatkala pasukan harus mengamankan sebuah punggung bukit yang bernama Punggung Bukit Hacksaw (*Hacksaw Ridge*). Di sinilah pertempuran sengit terjadi. Pihak Amerika maupun Jepang sama-sama kehilangan banyak serdadu. Di sinilah Doss menunjukkan keberaniannya yang luar biasa, bahkan melampaui akal sehat. Tanpa senjata, ia berhasil menyelamatkan banyak prajurit, terutama yang terluka parah. Di tengah hujan peluru, ia bolak-balik menggondong prajurit yang terluka dan membawanya ke zona aman. Suatu hari, pasukan di mana Doss bergabung harus berkemah dan bermalam di dekat Hacksaw Ridge. Doss pun berlindung semalaman di sebuah lubang bersama rekannya yang dipanggil “Smitty”—yang tidak lain ialah orang pertama yang memanggilnya *loser*, pecundang. Di sinilah Doss mengisahkan pengalaman traumatiknyanya sehingga ia tak mampu lagi memegang senjata. Smitty, yang merasa bersalah dan sekaligus kagum akan keberanian Doss, minta maaf dengan tulus karena telah menyebutkan pecundang. Smitty bahkan terus terang mengaku malu karena Doss jauh lebih berani dibandingkan dirinya.

Sayang sekali, tak berselang lama setelah mengungkapkan permintaan maaf dan penyelesaiannya, Smitty tewas dalam serang besar-besaran tentara Jepang yang memaksa tentara Amerika harus bergerak mundur dari tebing itu. Serangan itu juga menyebabkan banyak rekan Doss, termasuk komandannya, Sersan Howell, terluka cukup parah. Namun, tentara Jepang tidak menghentikan

serangannya. Doss mendengar teriakan prajurit-prajurit yang sekarat memutuskan untuk bolak-balik ke tempat pembataian itu. Tanpa memedulikan hujan pelor yang setiap saat siap mengambil nyawanya, Doss berkali-kali naik turun tebing menggunakan tambang sembari menggondong para tentara yang sekarat, bahkan ada yang kemudian mati dalam gendongannya. Adegan mengharukan pun terjadi saat Doss berhasil menyelamatkan Sersan Howell dari “siran” peluru musuh. Takdir seolah-olah hendak memberikan pelajaran kepada para pengolok, bahkan pembenci, Doss di pertempuran itu tatkala di hari berikutnya, yang jatuh pada hari Sabtu, Doss tetap bergabung dalam pertempuran setelah menyelesaikan doanya. Dalam pertempuran hari itu, Doss berhasil menyelamatkan Kapten Glover dan serdadu lainnya dari serbuan mendadak tentara Jepang yang pura-pura menyerah. Penyelamatan dramatis dilakukan Doss dengan cara menendang granat yang dilemparkan lawan. Desmond Doss terluka cukup parah. Namun, tentara Amerika Serikat berhasil memenangi pertempuran itu. Dengan terseok-seok Doss berhasil menuruni tebing sembari menggenggam sesuatu di tangannya: sebuah Alkitab pemberian dari Dorothy.

Dengarlah doanya setiap kali ia berhasil menyelamatkan nyawa seorang serdadu, “Lord, please help me get one more” (Tuhan, tolonglah aku sehingga bisa menyelamatkan satu orang lagi). Doss tidak membutuhkan soldier’s vade mecum. Dirinyalah soldier’s vade mecum itu. Atas keberaniannya yang luar biasa, di akhir peperangan Presiden Harry Truman menganugerahi Desmond Doss dengan Medal of Honor, penghargaan tertinggi militer Amerika Serikat yang hanya diberikan kepada seorang prajurit yang keberaniannya bahkan melampaui tanggung jawabnya. Doss meninggal pada 2006 dalam usia 86 tahun. ■



KETIKA KEKUASAAN TAK KEBAL KRITIK: REFLEKSI KASUS SULLIVAN DAN PUTUSAN MK

Pada 1960, *The New York Times* memuat iklan satu halaman penuh, berjudul “*Heed Their Rising Voices*”. Iklan ini dibuat oleh para aktivis hak-hak sipil pendukung Martin Luther King Jr. yang mengkritik perlakuan polisi terhadap para demonstran hak-hak sipil di Montgomery, Alabama. Terhadap iklan dalam surat kabar tersebut, Komisioner Keamanan Publik L.B. Sullivan yang membawahi kesatuan polisi di Montgomery menggugat *The Times* dengan alasan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk pencemaran nama baik terhadap dirinya selaku pejabat yang membawahi kepolisian walaupun namanya tidak disebut secara langsung dalam iklan tersebut. Pengadilan Alabama kemudian memenangkan Sullivan dan menjatuhkan denda sebesar \$500 ribu kepada *The Times*. Namun pada 1964, Mahkamah Agung membatalkan putusan ini secara mufakat. Hakim William J. Brennan Jr.

dalam pendapatnya menekankan bahwa kebebasan mengkritik pemerintah adalah esensi dari Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Putusan *New York Times Co. vs Sullivan* ini kemudian menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan kebebasan pers dan hak berekspresi warga negara di Amerika Serikat.

Mahkamah Agung Amerika Serikat secara tegas menyatakan bahwa pejabat publik tidak dapat sembarangan menggugat media atas tuduhan pencemaran nama baik, kecuali dapat membuktikan adanya *actual malice*—yakni bahwa pernyataan tersebut dibuat dengan kesadaran akan kebohongan atau dengan sikap abai terhadap kemungkinan bahwa pernyataan itu salah. Lebih lanjut lagi, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa kesalahan faktual dalam pernyataan publik tidak serta-merta menghapus perlindungan konstitusional. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini secara tegas menolak

penggunaan hukum pencemaran nama baik sebagai alat intimidasi terhadap media atau aktivis yang menyuarakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.

Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Kemudian, 61 tahun berselang semenjak Putusan Mahkamah Agung Amerika terhadap *Sullivan Case*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan dengan semangat yang sama bahwa hak warga negara untuk menyuarakan pendapat, melontarkan kritik maupun gagasan harus dilindungi. Tak hanya itu, Pemerintah tidak selayaknya menjadi oposan demokrasi dan berlindung pada hukum untuk membungkam warga negara yang melakukan kritik.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyoroti bahwa keberadaan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui sistem elektronik dan merupakan transformasi dari Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008. Transformasi ini memiliki

pergeseran fokus dan penguatan aspek pidananya. Ketidakjelasan frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam pasal tersebut dianggap Mahkamah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan, termasuk kriminalisasi terhadap kritik yang sah.

Pada konteks ini, refleksi teoritis David Dyzenhaus tentang bahaya “*grey hole*” menjadi sangat relevan. Dalam teorinya, Dyzenhaus memperkenalkan istilah “*grey hole*”—yaitu suatu situasi hukum terdapat prosedur dan norma hukum yang tampaknya berlaku, tetapi dalam praktiknya memberikan legitimasi terhadap tindakan eksekutif yang nyaris tak terbatas. *Grey holes* berbeda dari *black holes* (kekosongan hukum total); *grey holes* tetap menyajikan “fasad legalitas” namun menyamarkan kekuasaan yang tidak terkontrol.

Jika ditarik ke dalam konteks UU ITE, rumusan pasal-pasal seperti Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) yang menggunakan frasa kabur seperti “orang lain”, “suatu hal”, atau “tanpa hak” berpotensi menciptakan ruang abu-abu (*grey zone*) dalam hukum pidana Indonesia.

Ketika batasan hukum tidak dirumuskan secara jelas, maka penegakan hukum dapat dilakukan berdasarkan interpretasi subjektif oleh aparat, yang pada akhirnya menggerus jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi dan rasa aman warga negara. Di sinilah bahaya *grey hole* bekerja—hukum tetap ada, tetapi justru menjadi sarana melegitimasi ketidakpastian dan ketidakadilan. Seperti fatamorgana yang memperdaya, kebebasan berekspresi tampak dijanjikan namun sesungguhnya dikekang dan tidak nyata.

Mahkamah pada akhirnya memutuskan bahwa:

- **Frasa “orang lain”** harus dimaknai terbatas hanya kepada **individu/perseorangan**, dan **tidak mencakup** lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.
- **Frasa “suatu hal”** harus dimaknai sebagai **“suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”**, bukan makna umum yang multitafsir.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 **inkonstitusional bersyarat**, apabila kedua frasa tersebut tidak dimaknai secara ketat

sebagaimana di atas. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dalam negara demokratis, serta perlunya pembatasan pidana dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan efek membungkam (*chilling effect*).

Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE adalah delik materiil, yang mengharuskan adanya akibat nyata berupa timbulnya kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berbasis identitas (ras, etnis, agama, gender, dll). Mahkamah mengakui bahwa tanpa batasan tegas terhadap isi atau bentuk ekspresi, norma ini berpotensi menjadi alat kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah, termasuk kritik atau satire, dan bertentangan dengan prinsip *nullum crimen sine lege certa* (tidak ada pidana tanpa hukum yang jelas).

Putusan Mahkamah tersebut sejalan dengan standar internasional seperti Pasal 20(2) ICCPR, *General Comment No. 34*, dan *Rabat Plan of Action*, pelarangan ekspresi hanya dibenarkan bila:

- Ada niat jahat (*intention to incite*);
- Ditujukan terang-terangan terhadap kelompok tertentu;

- Menimbulkan risiko nyata dan segera (*real and imminent risk*) terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Mahkamah menyatakan norma Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai secara terbatas sebagai: “Hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu, yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, dan menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.”

Bagi Indonesia, di tengah kontroversi seputar pasal-pasal karet dalam UU ITE dan kecenderungan kriminalisasi ekspresi, pelajaran dari Sullivan menjadi sangat relevan. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, kritik adalah bentuk cinta dan kontribusi terhadap pembangunan bangsa—bukan tindakan kriminal. Selain itu kekuasaan publik, khususnya pejabat dan institusi negara, tidak boleh berlindung di balik delik pencemaran nama baik untuk menutupi kritik yang sah dari warga negara. Sebab jika ruang kritik ditutup, maka yang tersisa hanyalah ruang kekuasaan yang sepi dari koreksi.

Akhirnya, putusan ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak dapat dijalankan dengan instrumen hukum yang kabur dan represif. Negara, melalui Mahkamah Konstitusi, telah menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat individu harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, kritik publik, dan partisipasi dalam kehidupan demokratis.

Sebagai penutup, saya hendak mengutip hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: “*Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.*” Kritik merupakan bagian dari amar ma’ruf nahi munkar dalam konteks sosial-politik. Hadis ini mengajarkan bahwa menyampaikan kritik terhadap penguasa yang bertindak melampaui batas, korup, atau sewenang-wenang adalah bentuk tertinggi dari perjuangan moral (*jihad*), yang tidak bersifat kekerasan, tetapi bertujuan meluruskan kekuasaan. (*)



ANGIN SEGAR KEBEBASAN BEREKSPRESI

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, diwarnai dengan kontroversi: ada yang pro dan adapula yang kontra. Faktanya, undang-undang yang sudah dua kali diubah ini, kerap diuji ke MK. Karena di satu sisi bermaksud untuk mengantisipasi penggunaan ruang digital yang berkembang pesat, namun di sisi lain memunculkan batasan yang mengancam kemerdekaan mengemukakan pendapat.

Data penanganan perkara MK mencatat sebanyak 15 permohonan uji UU ITE—baik UU 11/2008 maupun UU 1/2024 yang telah diregistrasi. Kedua UU tersebut diuji konstusionalitasnya karena dinilai melanggar hak konstusional warga negara. Adapun permohonan para pemohon dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap ancaman kebebasan berekspresi, kriminalisasi warga negara, serta multitafsir pada sejumlah pasal dalam UU ITE.

Berdasarkan catatan tersebut, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UU 11/2008 diajukan paling banyak ke MK, yakni terdapat dalam 9 (sembilan) perkara. Ketentuan ini mengatur tentang pencemaran nama baik. Selain pasal tersebut, pasal lain yang kerap diuji secara materiil adalah Pasal 28 UU 11/2008 yakni sebanyak 3 perkara. Permohonan uji materiil UU 11/2008 ini mencerminkan keresahan masyarakat bahwa pasal-pasal tersebut rentan disalahgunakan atau lebih dikenal di masyarakat sebagai “pasal karet”.

Hal inilah yang pada akhirnya melatarbelakangi Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang mengubah UU 11/2008 sebagaimana tertuang dalam Penjelasan UU 1/2024. Dalam Penjelasan UU 1/2024, pembentuk undang-undang mengungkap adanya keberatan sebagian masyarakat terhadap beberapa ketentuan pidana seperti dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang telah beberapa kali diuji secara materiil ke MK. Selain itu, munculnya pemahaman yang berbeda terhadap beberapa pasal sehingga penerapannya dapat dikenakan kepada subjek yang seharusnya tidak menjadi subjek/objek dari ketentuan tersebut. Akan tetapi, perubahan tersebut tak menyurutkan jumlah permohonan uji materiil terhadap norma yang mengatur tentang pencemaran nama baik maupun penyebaran berita bohong. Hingga pada akhirnya, MK menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Putusan ini dituangkan dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan serta Perkara

LAPORAN UTAMA

Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar. Dalam amarnya MK menyatakan mengabulkan sebagian

permohonan Pemohon. Pembacaan kedua putusan ini dilakukan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada 29 April 2025 lalu. ■

(LULU ANJARSARI P)

Permohonan Uji Materiil UU ITE

No.	Nomor Perkara	Pemohon	Nomor Undang-Undang	Pasal Diuji	Putusan/Ketetapan
1	50/PUU-VI/2008	Narliswandi Aliang	UU 11/2008	Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1)	Tolak
2	2/PUU-VII/2009	PBHI, AJI dan LBH Pers, dkk	UU 11/2008	Pasal 27 ayat (3)	Tidak dapat diterima
3	5/PUU-VIII/2010	Anggara, S.H., Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyudi, S.H.	UU 11/2008	Pasal 31 ayat (4)	Tolak
4	52/PUU-XI/2013	Farhat Abbas	UU 11/2008	Pasal 28 ayat (2)	Tolak
5	1/PUU-XIII/2015	Mohammad Ibrahim	UU 11/2008	Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1)	Ditarik kembali
6	20/PUU-XIV/2016	Setya Novanto	UU 11/2008	Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 huruf b	Dikabulkan sebagian
7	74/PUU-XIV/2016	Muhammad Habibi, S.H., M.H	UU 11/2008	Pasal 27 ayat (3)	Ditarik kembali
8	76/PUU-XV/2017	Habiburrokhman	UU 11/2008	Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2)	Tolak
9	78/PUU-XVII/2019	PT Nadira Intermedia Nusantara	UU 11/2008	Pasal 32 ayat (1)	Tolak
10	17/PUU-XIX/2021	Rosiana Simon dan Kok An	UU 11/2008	Pasal 32 dan Pasal 48	Tolak

11	36/PUU-XX/2022	Eriko Fahri Ginting, S.H., Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., Ferdinand Sujanto, S.H., Andi Redani Suryanata, Belgis Shafira, dkk	UU 11/2008	Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2)	Tolak
12	25/PUU-XXI/2023	Tedy Romansah, S.H.	UU 11/2008	Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3)	Tidak dapat diterima
13	105/PUU-XXII/2024	Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A.	UU 1/2024	Pasal 27A, Pasal 45 ayat (4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2)	Dikabulkan Sebagian
14	115/PUU-XXII/2024	Jovi Andrea Bachtiar	UU 1/2024	Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7)	Dikabulkan Sebagian
15	187/PUU-XXII/2024	Muhammad Zhafran Hibrizi, dkk	UU 1/2024	Pasal 28 ayat (2)	Tidak Dapat Diterima



MENAFSIR ULANG UU ITE: ANTARA KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN KEPASTIAN HUKUM

Mahkamah Konstitusi menafsirkan batasan mengenai aturan pencemaran nama baik melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh seorang aktivis lingkungan.

Pemohon dalam Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, merupakan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Kawal Indonesia Lestari (Kawali). Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Maurits menyampaikan pokok-pokok

permohonannya yang dikaitkan dengan kasus konkret yang dialaminya, yakni persoalan konten video yang diunggahnya pada media sosial. Pemohon merasa menjadi “korban” dari UU ITE yang diterapkan secara “karet”. Unggahan dalam laman Facebook miliknya tersebut



menunjukkan kondisi tercemarnya salah satu pantai di Karimun Jawa.

Video tersebut ternyata menimbulkan pelbagai reaksi dari pengguna Facebook. Pemohon memberikan tanggapan dalam video tersebut yang dinilai menimbulkan kebencian. Padahal, pernyataan Pemohon tidak ditujukan pada orang tertentu dan tidak pula ditujukan untuk menimbulkan kebencian atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan. Namun Pemohon tetap dikenai proses hukum berupa penahanan. Pemohon dianggap melanggar ketentuan Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2); atau Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Dengan demikian, menurut Pemohon, jelas telah terjadi pelanggaran hak konstitusional Pemohon. Dalam hal ini Pemohon menganggap dirinya merupakan "korban" dari UU ITE yang diterapkan secara karet.

Kemudian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara, Pemohon dinyatakan bersalah karena telah terbukti melanggar norma dalam UU 19/2016. Selanjutnya pada Mei 2024, Pengadilan Tinggi Semarang melepaskan Pemohon dari dakwaan, namun Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap Putusan



Warga Karimunjawa Kabupaten Jepara bernama Daniel Frits Maurits Tangkilisan mengajukan uji materiil Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Foto: Humas/Panji



Keterangan Pemerintah yang diwakili Hokky Situngkir selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital dalam sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang ITE, Selasa (29/10/2024). Foto Humas/Bayu

Nomor 374.PID.SUS/2024/PT SMG. Hal ini memunculkan kekhawatiran di benak Pemohon, bahwa pengadilan akan menggunakan UU 1/2024 yang potensial merugikan pihaknya.

“Terkait dengan Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) UU ITE utamanya frasa ‘orang lain’ menurut Pemohon hal ini tidak memberikan kepastian hukum. Bahwa spektrum ‘korban’ yang dilingkupinya sangat luas, sehingga siapapun dapat menjadi objek pengaduan. Untuk itu, perlu dilakukan pembatasan penafsirannya yang dapat dimanifestasikan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023),” sebut Damian

Agata Yuvens selaku kuasa hukum Pemohon dalam sidang perdana yang digelar pada Kamis (10/10/2024) lalu.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan inkonstitusional bersyarat.

Menciptakan Keseimbangan

Menanggapi permohonan tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital, Hokky Situngkir, mewakili Pemerintah memberikan

keterangan bahwa Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 dan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan ditujukan untuk melindungi kehormatan individu, dan mencegah diseminasi informasi yang salah dalam era digital, telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Konstitusi Republik Indonesia dan hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945.

“Pasal *a quo* menciptakan keseimbangan antara hak, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab moral, serta hukum yang bersumber dari logika hukum, konstitusi, dan

landasan filosofis negara, memastikan bahwa warga negara dapat menyuarakan pendapat mereka dengan tetap menghormati hak dan kehormatan orang lain serta kelompok masyarakat tertentu yang dilindungi secara hukum dalam lingkungan hukum yang adil dan sejahtera,” ucap Hokky dalam sidang yang digelar pada Selasa (29/10/2024).

Kebenaran Materiil

Sementara DPR yang diwakili oleh Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menyampaikan norma-norma yang diuji Pemohon sama sekali tidak menyebabkan dipidanya orang tidak bersalah, sebab penerapan hukum pidana yang



Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta memberikan keterangan DPR dalam sidang lanjutan uji materiil UU ITE yang digelar pada Rabu (13/11) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto: Humas/Panji

LAPORAN UTAMA

dibuktikan adalah kebenaran materiil. Dalam mengungkap kebenaran materiil tersebut, lanjutnya, diutamakan mekanisme pembuktian dalam suatu tindak pidana.

“Artinya, terhadap suatu perbuatan pidana yang didakwakan pada seseorang, maka harus dibuktikan perbuatan tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak. Dalam konteks ini, tentunya unsur-unsur pidana yang melekat pada rumusan *a quo* harus mampu dibuktikan oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa selaku penuntut umum,” ujar Wayan dalam sidang yang digelar pada Rabu (13/11/2024).

Wayan menekankan bahwa ketentuan-ketentuan *a quo* merupakan delik formil dan materiil, di mana delik tersebut dianggap selesai ketika terjadi perbuatan dan akibat yang dilarang yang harus terbukti terjadi. Oleh karena itu, sambungnya, pemaknaan dan perubahan yang dikehendaki melalui Petition Pemohon justru akan menyebabkan pasal *a quo* menjadi delik formil dan tidak membutuhkan akibat untuk dibuktikan.

“Diaturnya rumusan yang memuat delik formil dan materiil tersebut justru menunjukkan pembentuk undang-undang yang menghendaki agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menerapkan pasal *a quo* karena harus membuktikan perbuatan dan akibat yang terjadi dalam sebuah peristiwa hukum,” tandas Wayan.

Kabul untuk Sebagian

Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024

PENGHIDUPAN

PASAL PENGUJIAN

ALASAN PETITUM

1. Menanyakan pemohonan untuk dibuktikan:
2. Menanyakan status hukum dari pasal 27A dan pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 berdasarkan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Menanyakan status hukum dari pasal 27A dan pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 berdasarkan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
4. Menanyakan status hukum dari pasal 27A dan pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 berdasarkan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Setelah melewati serangkaian sidang pemeriksaan, Mahkamah memutuskan mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon. Pengucapan putusan ini digelar pada Selasa (29/4/2025) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Mahkamah menegaskan bahwa frasa "suatu hal" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 tidak disertai dengan parameter atau kriteria yang jelas dan tegas. Sebab, dalam penggunaannya berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum karena berbagai bentuk penghinaan yang sebelumnya telah dikategorikan secara terpisah dapat ditarik ke dalam pengertian pencemaran nama baik melalui konstruksi interpretasi yang luas.

“Hal ini akan menjadikan pasal *a quo* sebagai pasal keranjang sampah, mulur mungkret, pasal karet yang menampung berbagai bentuk ekspresi yang sesungguhnya memiliki dimensi dan akibat hukum yang berbeda. Oleh karena itu, menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka terhadap Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang 1/2024 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa suatu hal tidak dimaknai ‘suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik

seseorang,’” ucap Enny.

Sementara terhadap dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024, Mahkamah menilai dengan tidak adanya batasan mengenai bentuk atau isi dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud dalam norma *a quo*, maka berpotensi digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi yang tidak tendensius atau netral. Bahkan ekspresi yang tidak ditujukan untuk menimbulkan kebencian apabila akibat kebencian atau permusuhan timbul secara tidak langsung melalui respons pihak ketiga. Dalam kondisi seperti inilah, terdapat potensi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah, termasuk ekspresi bernuansa kritik, satire, atau ekspresi yang bersifat netral, tetapi digunakan oleh orang lain secara keliru.

“Dengan demikian untuk memastikan bahwa ketentuan pidana dalam norma *a quo* digunakan secara proporsional. Maka penegakan hukumnya harus dibatasi hanya terhadap informasi elektronik yang secara substansi memuat anjuran memuat ajakan, anjuran, atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas yang dilakukan secara sengaja di depan umum dan secara nyata mengarah kepada bentuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok yang dilindungi,” ucap Enny. ■

(LULU ANJARSARI P.)

MEMAKNAI KEBEBASAN MENGKRITIK DALAM RUANG DIGITAL

Dalam negara demokratis, kritik menjadi bagian dari kebebasan berekspresi yang dapat mengandung ketidaksetujuan atas perbuatan atau tindakan orang lain. Kebebasan berpendapat tersebut harus memperhatikan kaidah hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan tersebut harus dilandasi dengan kesadaran akan adanya batasan hak dan kebebasan orang lain. Di samping itu, kebebasan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, budaya, keamanan, dan ketertiban umum.



Hakim Konstitusi Arsul Sani bersama dengan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memimpin persidangan uji Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 45 ayat (7) UU ITE ini digelar pada Selasa (3/9/2024) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto: Humas/Panji.

Berawal dari kritik terhadap penyelenggara negara, berujung pada kriminalisasi dilaporkan ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan atas dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan/atau mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung kesusilaan.

Kasus konkret demikian dialami oleh Jovi Andrea Bachtiar, seorang warga negara yang berprofesi sebagai jaksa. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa “untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE.

Sejatinya mengkritik untuk kepentingan umum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dapat disampaikan dalam ruang terbuka termasuk di media sosial. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan peristiwa tersebut, Jovi kemudian mengajukan permohonan uji konstitusionalitas terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam permohonannya,

Jovi menguji Pasal 310 ayat (3) KUHP serta Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1), Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 45A ayat (3), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 45 ayat (7) UU ITE karena dinilai telah membuka celah hukum kriminalisasi bagi warga negara yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Adapun Pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” Pasal 45 ayat (7) UU ITE menyatakan, “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, atau Pasal 32 tidak dapat dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”

Sebagaimana dalam dalil yang diungkapkan pada persidangan Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani bersama dengan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah pada Selasa (3/9/2024). Melalui Buce Abraham Beruat, Welly Anggara, dan Adi Guna Prawira Lubis selaku tim kuasa hukum Pemohon, diceritakan Pemohon saat itu masih dalam proses hukum atas laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan terkait kritik di media sosial terhadap penyelenggara

negara. Pasalnya, pihak yang dinilai tersebut telah menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan fasilitas negara secara sembarangan.

Akibat perkara ini, Pemohon dilaporkan dan ditahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan. Menurut Pemohon, ketidaksediaan seorang ASN yang dikirik tersebut bertalian dengan konsekuensi logis dari adanya ketidakjelasan dalam memaknai frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan frasa “untuk kepentingan umum” dalam Pasal 45 ayat (7) UU ITE. Sederhananya Pemohon menilai pasal-pasal tersebut berpotensi membuka posibilitas untuk mengkriminalisasi seperti yang dialami Pemohon, hanya karena mengkritik sesama penyelenggara negara. Oleh karena itu, Pemohon menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Untuk itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “dilakukan demi kepentingan umum” dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi

tanpa hak.” Sehingga rumusan Pasal 310 ayat (3) KUHP berubah menjadi, “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan untuk membela diri atau demi kepentingan umum seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah, kritik terhadap penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan atau berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan kritik agar penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara secara sembarangan apalagi tanpa hak.”

Menjaga Keseimbangan Kebebasan Berekspresi

Pemerintah dalam keterangan yang disampaikan pada Selasa (29/10/2024) oleh Hokky Situngkir selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE bermaksud membatasi konten-konten yang berpotensi merusak moral publik dan mengancam tata nilai sosial yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, pembatasan tersebut dilakukan guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan nilai-nilai moral dan kepatutan.

Lebih jelas diterangkan bahwa keberadaan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat dari berita bohong yang beredar. Sehingga pasal tersebut bukan untuk mengkriminalisasi pihak yang melakukan

kritik atau pengekangan terhadap kebebasan berpendapat. Melainkan sebagai usaha melindungi kritik dan ekspresi masyarakat yang dapat saja digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan informasi yang tidak benar sebagai alat untuk merusak reputasi individu atau kelompok. Dengan demikian, sambung Hokky, pasal tersebut berfungsi sebagai upaya pencegahan agar kritik yang konstruktif dan berdasarkan fakta dapat disampaikan tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil.

Akuntabilitas dalam Kebebasan Berbicara

Sementara itu, DPR dalam sidang mendengar keterangan DPR yang diwakili I Wayan Sudirta menyatakan ketentuan Pasal 45 ayat (6) UU ITE pada pokoknya mensyaratkan kewajiban untuk membuktikan tuduhan bagi

setiap orang yang melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Unsur penting dalam ketentuan pasal tersebut berkaitan dengan pembuktian, jika tuduhan yang dibuat melalui media elektronik tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atas fitnah.

Sehubungan dengan uraian normatif ketentuan pasal tersebut, sambung I Wayan, DPR RI berpandangan Pasal 45 ayat (6) UU ITE merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Sebab di dalamnya menegaskan dan memperberat sanksi jika tuduhan yang disebarkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, hukum telah memberikan perlindungan terhadap orang yang dirugikan oleh penyebaran informasi palsu dengan pidana yang lebih berat jika terbukti sebagai sebuah fitnah.

Keterangan Pemerintah yang diwakili Hokky Situngkir selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital dalam sidang lanjutan uji materiil UU ITE, Selasa (29/10/2024). Foto Humas/Bayu.



“Berdasarkan penjelasan tersebut, DPR RI berpandangan apa yang dimohonkan Pemohon tidak beralasan hukum. Sebab menghendaki suatu perbuatan yang jelas merupakan fitnah diatur dalam Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang ITE untuk dirumuskan dan dikecualikan dari sanksi pidana. Ketentuan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE dengan jelas memperlihatkan keseimbangan antara perlindungan hak individu terhadap pencemaran nama baik dan kebebasan menyatakan pendapat yang sah. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam kebebasan berbicara serta mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut di era digital, ketika informasi yang tidak benar dapat dengan cepat tersebar dan merusak reputasi seseorang,” tegas I Wayan dalam sidang yang digelar pada Rabu (13/11/2024).

Lindungi Kelompok Minoritas dari Diskriminasi

Henri Subiakto selaku Ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam sidang lanjutan uji materiil UU ITE, pada Selasa (17/12/2024), mengatakan sanksi pada UU ITE lebih berat dari sanksi yang ada pada KUHP. Sebab di dalamnya mengatur dunia cyber yang sifatnya *borderless* dan berulang dengan konten komunikasi yang bersifat destruktif, akibatnya jauh lebih buruk dibanding di dunia nyata atau fisik. Sehingga UU ITE ini dibuat dalam pelaksanaannya harus mengutamakan motif dari kebencian atau

permusuhan yang ditimbulkannya terhadap orang lain, individu, atau masyarakat. Oleh karenanya, norma dalam UU ITE secara *lex certa* sudah sangat jelas dan dibutuhkan negara guna melindungi kebhinekaan dan bahkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini mencegah dehumanisasi serta melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi.

Lebih jelas Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga ini mengatakan pada Pasal 156 KUHP sanksi lebih bersifat formil, yang menilai segala sesuatu hanya pada perbuatannya saja, sedangkan akibatnya tidak diperhatikan. Namun pada pasal tersebut unsur formil dan materiilnya dipertegas, sehingga dalil pada pasal ini tidak mudah diterapkan dalam segala keadaan. Sayangnya dalam keseharian, sambung Henri, norma ini justru dipakai dengan serta-merta tanpa melihat korbannya. Padahal dalam UU ITE ini ada istilah mentransmisikan dan bukan hanya soal mendistribusikan saja. Karena norma ini melihat pada era digital sekarang yang terjadi adalah fenomena informasi tersebar ke jutaan orang melalui *self to self of communication*, di mana komunikasi tak hanya disampaikan secara terbuka di depan umum, tetapi dari satu orang ke satu orang dan sebarannya sangat luas dalam menyebarkan hasutan atau pornografi.

“Oleh karenanya, makna hasutan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini memuat larangan perbuatan aktif untuk mendistribusikan dan

mentransmisikan, termasuk mengajak dan memicu emosi personal dengan sasaran orang yang berbeda ras, kebangsaan, etnis, dan lainnya. Maka kelompok minoritaslah dalam hal ini yang dijaga negara dari kekerasan, diskriminasi. Namun pada kenyataannya di lapangan ini berlaku terbalik, jadi pelaksanaannya yang terbalik, bukan normanya yang salah, lagi-lagi implementasinya yang salah,” jelas Henri.

Perlindungan Negara

Henri mengatakan bahwa negara wajib melindungi seseorang, kelompok, atau masyarakat dari objek hasutan dan ujaran kebencian, karena ujaran demikian awalnya hanya menimbulkan *stereotype*, tetapi lama-kelamaan dapat merampas hak asasi dan

bahkan merugikan kehidupan pihak lain terutama kelompok minoritas. Kemudian terkait dengan ketentuan pada Pasal 27A UU ITE, Henri mengatakan norma ini sudah jelas bahwa orang atau pihak yang berhak mengadu adalah nama dan orang yang disebut dalam ujaran tersebut dan bukan oleh badan hukum.

Sedangkan terkait frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A UU ITE sejatinya bermakna suatu perbuatan yang dituduhkan dan bukan penilaian dari seseorang. Sementara frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, bermakna negara melindungi profesi, di antaranya, *pertama*, wartawan yang diperbolehkan untuk menyebarkan informasi berupa hasutan yang isinya fakta; *kedua*, peneliti yang diperbolehkan untuk menyebarkan suatu hasutan selama hal tersebut berkaitan dengan objek yang sedang



Henri Subiakto ahli Pemerintah usai diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan pada Sidang lanjutan uji materiil UU ITE, Selasa (17/12) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

ditelitinya; dan *ketiga*, penegak hukum yang boleh menyebarkan hasutan dengan catatan sebagai upaya penyidikan hukum. Dengan demikian, makna frasa pada norma tersebut menitikberatkan untuk melindungi profesi-profesi tertentu yang juga berlaku di berbagai negara.

“Kerusuhan” Ruang Fisik Bukan Ruang Digital

Berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa pengaturan tindakan menyebarkan berita bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU ITE telah ternyata menciptakan ketidakpastian hukum jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.

“Artinya, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah memberikan pembatasan yang jelas bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan/kerusuhan yang terjadi di ruang digital/siber,” kata Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan hukum dalam

sidang pengucapan Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo pada Selasa (29/4/2025).

Lebih lanjut Mahkamah menyebutkan pembatasan tersebut telah sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, sehingga aparat penegak hukum hanya dapat melakukan proses hukum terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan keributan/kerusuhan secara fisik yang terjadi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar penerapan Pasal 28 ayat (3) UU ITE yang merupakan delik materiil, lebih menekankan pada akibat perbuatan atau kerusuhan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang telah memenuhi prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*.

“Berdasarkan uraian tersebut, norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE telah ternyata tidak memberikan kepastian hukum, jaminan kebebasan berekspresi atau berpendapat, serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, dalil Pemohon sepanjang norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 dan Pasal 45A ayat (3) UU 1/2024 beralasan menurut hukum untuk



Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan hukum dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024, Selasa (29/4/2025). Foto Humas/Bayu.

sebagian,” ucap Hakim Konstitusi Arsul dalam persidangan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK.

Sementara itu, berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 45A ayat (3) UU ITE yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon, maka dengan telah dimaknainya norma Pasal 28 ayat (3) UU ITE sebagai norma primer, sehingga konsekuensi yuridisnya bahwa Pasal 45A ayat (3) UU ITE harus menyesuaikan dengan pemaknaan norma Pasal 28 ayat (3) UU ITE. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang konstitusionalitas norma Pasal 310 ayat (3) KUHP, serta Pasal 45 ayat (7) dan Pasal 45 ayat (7) huruf a UU 1/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan kata “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan. ■

PENULIS : SRI PUJANTI

**PUTUSAN SELAMA MEI 2025
(PUU DAN PHPU KADA)**

Pengujian Undang-Undang (PUU)

Kabul

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	3/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan lain-lain.	Kabul untuk Sebagian	27 Mei 2025	Klik Putusan
2	31/PUU-XXII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi	Muhammad Fadhil Arief, S.E. selaku Bupati Kabupaten Batanghari dan Rahmad Hasrofi, S.E. selaku Ketua DPRD Kabupaten Batanghari	Kabul untuk Sebagian	27 Mei 2025	Klik Putusan

Menolak

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	13/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Universitas Fort De Kock, dkk	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	14 Mei 2025	Klik Putusan
2	16/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	R. Odjahan Silalahi (Pemohon I), Lesmar Rumasondi (Pemohon II), dan Lamson Sidabariba (Pemohon III)	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	14 Mei 2025	Klik Putusan

3	22/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahP	Edward Thomas Lamury Hadjon	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	14 Mei 2025	Klik Putusan
4	25/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	27 Mei 2025	Klik Putusan
5	29/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PT Timah, dll	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	27 Mei 2025	Klik Putusan

Tidak Dapat Diterima

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	12/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Erwin Febriansyah	Tidak Dapat Diterima	14 Mei 2025	Klik Putusan
2	14/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	H.M. Subhan, S.H.	Tidak Dapat Diterima	14 Mei 2025	Klik Putusan
3	17/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Kiki Supardji dan Andy Savero	Tidak Dapat Diterima	14 Mei 2025	Klik Putusan
4	23/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	Zicolds	Tidak Dapat Diterima	14 Mei 2025	Klik Putusan
5	27/PUU-XXIII/2025	Pokok Perkara: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Aulia Shifa, dkk	Tidak Dapat Diterima	27 Mei 2025	Klik Putusan
6	30/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	M. Ali Akbar, dkk	Tidak Dapat Diterima	27 Mei 2025	Klik Putusan

Ditarik Kembali

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	24/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH (Pemohon I), Iwan Kurniawan S.Sy. (Pemohon II), Yuseva, S.H., M.H. (Pemohon III), Rosalina Pertiwi Gultom, S.H. (Pemohon IV)	Ditarik Kembali	14 Mei 2025	Klik Putusan
2	26/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Stepanus Febyan Babaro (Pemohon I), Henemia Hotmauli Purba (Pemohon II).	Ditarik Kembali	14 Mei 2025	Klik Putusan
3	33/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Kolonel Sus Profesor Dr. Drs. Mhd Halkis, M.H.	Ditarik Kembali	14 Mei 2025	Klik Putusan
4	57/PUU-XXIII/2025	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Bilqis Aldila Firdausi (Pemohon I), Farhan Azmy Rahmadsyah (Pemohon II), dan Lintang Raditya Tio Richwanto (Pemohon III)	Ditarik Kembali	27 Mei 2025	Klik Putusan

Sela

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	10/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang	Basri Rase, S.IP., M.Si.; Andi Faisal Sofyan Hasdam, S.H.; Junaidi; Agus Haris, S.H.	Memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam upaya menyelesaikan permasalahan cakupan wilayah dan batas wilayah, serta perluasan wilayah Kota Bontang, paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan	14 Mei 2025	Klik Putusan

PHPU Kada Pasca-PSU

Kabul

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	313/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara	Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo	Kabul untuk Sebagian	14 Mei 2025	Klik Putusan

Tidak Dapat Diterima

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	311/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Jaya	Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga	Tidak Dapat Diterima	5 Mei 2025	Klik Putusan
2	312/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Siak	Sugianto	Tidak Dapat Diterima	5 Mei 2025	Klik Putusan
3	314/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru	Amus Besan dan Hamsah Buton	Tidak Dapat Diterima	5 Mei 2025	Klik Putusan
4	315/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu	Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmad	Tidak Dapat Diterima	5 Mei 2025	Klik Putusan
5	316/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banggai	Sulianti Murad dan Samsul Bahri Mang	Tidak Dapat Diterima	5 Mei 2025	Klik Putusan

6	318/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Banjarbaru	Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI)	Tidak Dapat Diterima	26 Mei 2025	Klik Putusan
7	319/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Banjarbaru	Udiansyah	Tidak Dapat Diterima	26 Mei 2025	Klik Putusan
8	320/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Gorontalo Utara	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey	Tidak Dapat Diterima	26 Mei 2025	Klik Putusan
9	321/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya	Iwan Saputra dan Dede Muksit Aly	Tidak Dapat Diterima	26 Mei 2025	Klik Putusan
10	322/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan	Suryatati dan li Sumirat	Tidak Dapat Diterima	26 Mei 2025	Klik Putusan
11	323/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Empat Lawang	Budi Antoni Aljufri dan Henny Verawati	Tidak Dapat Diterima	26 Mei 2025	Klik Putusan
12	324/PHPU.BUP-XXIII/2025	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya	Ai Diantani Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz	Tidak Dapat Diterima	26 Mei 2025	Klik Putusan

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA 7

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN 9

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA 13

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali



MASA BERLAKU IZIN 14

Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

- Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).

MENGENAL MK LEBIH DEKAT

Mahasiswa Magister FH
Universitas Saburai Pelajari
Kewenangan MK



UIN Salatiga Dalam Peran
Mahkamah Konstitusi Lewat
Kunjungan Akademik



Siswa MA Futuhiyyah 2 Demak
Pelajari Peran MK Sebagai
Penjaga Konstitusi



Bimtek Hukum Acara PUU untuk
Advokat Kembali Digelar

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA MK



STIH Gunung Jati Pelajari
Mekanisme Pengujian
Undang-Undang



KOLABORASI DAN AUDIENSI



MK dan MA Bahas Kemandirian Anggaran Lembaga Peradilan



LPPM UNS Audiensi ke MK Bahas Kolaborasi Penelitian



Audiensi Purna Paskibraka Indonesia Bahas Kemitraan dan Pendidikan Konstitusi

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpler.mkri.id dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin-Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



PHPU KADA KAB BARITO UTARA: POLITIK UANG BERUJUNG DISKUALIFIKASI SELURUH CALON



Ali Nurdin selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengar Permohonan Pemohon) Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU kepala daerah Kabupaten Barito Utara. Foto Humas/Ifa.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya diduga melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan membagikan uang hingga Rp16 juta per orang (pemilih). Kecurangan tersebut terjadi pada masa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diselenggarakan pada 22 Maret 2025 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.

Dalil permohonan perkara PHPU kepala daerah Barito Utara Tahun 2024 tersebut diutarakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 01 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo (Pemohon) pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Jumat [25/4/2025].

Ali Nurdin selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan, tindak pidana politik uang tersebut terbukti dengan adanya peristiwa penggerebekan tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat Gabungan dari Pihak Kepolisian, Bawaslu Kabupaten Barito Utara, dan TNI pada 14 Maret

2025 di rumah posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Dalam melaksanakan praktik politik uang tersebut disebutkan Paslon 02 telah membagikan uang sekitar 16 juta rupiah untuk masing-masing pemilih. Pembagian uang dilakukan dalam tiga tahap yaitu pada 26 Desember 2024 sebesar Rp1 juta, pada 28 Februari 2025 sebesar Rp5 juta, dan pada 14 Maret 2025 sebesar Rp10 juta.

Selain itu, lanjut Ali Nurdin, terdapat model lain bagi yang tidak ikut pembagian uang pada 26 Desember 2024 dan 28 Februari 2025, yakni pembagian uang tahap pertama dilakukan pada awal Maret 2025 sebesar Rp5 juta dan tahap berikutnya menjelang PSU sebesar Rp10 juta. Kemudian ada pula yang langsung satu kali pemberian sebesar Rp15 juta per orang menjelang pelaksanaan PSU, bahkan ada yang nilainya secara keseluruhan mencapai Rp25 juta untuk setiap pemilih yang diberikan beberapa saat menjelang pelaksanaan PSU.

Selisih Suara

Sementara itu, Pemohon juga menjabarkan beberapa catatan perolehan suara yang terjadi pada TPS yang dilakukan PSU, pada TPS 1 Melayu, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 berubah drastis dari selisih 132 suara menjadi selisih 141 atau berubah menjadi menang dengan selisih 273 suara. Pada TPS 4 Malawaken, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 02 juga berubah dari yang semula dengan selisih 45 suara menjadi menang dengan selisih 29 suara atau berubah 74 suara.

Untuk itu, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025, sepanjang

perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah, dan Sastra Jaya; menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Selain tu Pemohon juga meminta agar Mahkamah menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya; menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya; serta memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama H. Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Agi-Saja Bantah Tudingan Bagi-Bagi Uang dalam PSU Barito Utara

Dugaan politik uang yang dinyatakan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada Jumat, 14 Maret 2025 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Jl. Simpang Pramuka II, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yang dilakukan terdakwa Muhammad Al Ghazali Rahman, Tajjalli Rachman Barson Als. Jali, dan

Widiana Tri Wibowo telah ditangani Tim Gakkumdu Kabupaten Barito Utara. Demikian jawaban yang disampaikan Ahmad Handoko selaku kuasa hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (Agi-Saja) selaku Pihak Terkait terhadap dalil politik uang yang diduga dilakukan pihaknya.

Lebih lanjut disebutkan pula perkara ini telah masuk ke tahap penyidikan oleh Kepolisian dan bahkan Pengadilan Negeri Muara Teweh telah memutus Perkara Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw tanggal 21 April 2025. Putusan perkara tersebut dinyatakan belum berkekuatan hukum tetap, karena para Terdakwa masih menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

“Namun demikian, tidak ada kaitan perkara tindak pidana pemilihan tersebut dengan Paslon Nomor Urut 02, dibuktikan dalam pertimbangan majelis hakim tidak ada perintah dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya. Selain itu, dalam putusan *a quo*,

uang yang diberikan bukanlah uang dari Paslon 02, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum,” jelas Ahmad Handoko menjawab dalil permohonan yang diajukan Pemohon.

Tidak Memiliki Kewenangan

Sementara itu, terkait dengan dalil politik uang yang terjadi dalam PSU diselenggarakan 22 Maret 2025 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara ini, KPU Kab. Barito Utara (Termohon) mengatakan tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab dan/atau menjelaskannya.

“Hal ini menjadi ranah Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagai Pemberi Keterangan yang akan menjawab dan menerangkannya. Sehingga terhadap dalil *a quo*, karena tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PSU, tidak akan Termohon tanggapi lebih jauh,” jelas Irvan Yudha Oktara sebagai kuasa hukum dari KPU Kabupaten Barito Utara.



Adam Parawansa Shahbubakar selaku Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada sidang Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Foto Humas/Fauzan.



Santi Parida Dewi dan Lala Mariska selaku saksi dari Pemohon saat memberikan keterangan di sidang mendengarkan keterangan Saksi/Ahli Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, Kamis (08/05). Foto Humas/Ifa

Saksi Terima Uang Puluhan Juta Sebelum PSU

Pada sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait ini pada Kamis (8/5/2025), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 01 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo menghadirkan tiga orang saksi yaitu, Santi Parida Dewi, Lala Mariska, dan Indra Tamara, serta Aswanto sebagai Ahli. Sementara KPU Kabupaten Barito Utara (Termohon) menghadirkan Roya Izmi Fitrianti dan Paizal Rahman yang merupakan Anggota KPU Barito Utara. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor Urut 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (Pihak Terkait) mendatangkan Topo Santoso dan Radian Syam sebagai Ahli serta Edi Rahman dan Maluana Husada sebagai Saksi.

Santi Parida Dewi selaku saksi dari Pemohon mengungkapkan dirinya adalah pemilih di TPS 01 Melayu. Jauh sebelum dilakukan pemilihan, pada 20–24 Desember dirinya dihubungi Tim Paslon 02 (Pihak Terkait) untuk menyerahkan KTP. Singkatnya, 24 Desember 2024 ia beserta suami diminta datang ke kediaman Ketua DPR Barito Utara. Di tempat tersebut, ia dan suami beserta satu anaknya (diwakilkan) mendapatkan tiga amplop yang berisikan uang sejumlah satu juta rupiah pada setiap amploponya.

“Saat itu dibilang, seandainya terjadi PSU maka kita lanjut (uangnya) masih ada tambahan. Kalau tidak, anggap ini sedekah. Lalu pada 28 Februari 2025, saya kembali dihubungi lagi dan diajak ke rumah orang tua Paslon 02. Di sana ada 30 orang dan saya terima 3 amplop, yang mana satu amplop isinya 5 juta. Lalu pada 14 Maret 2025,

saya terima lagi uang 10 juta untuk satu orang dan saya mencoblos pada 22 Maret 2025," cerita Parida.

Sementara itu, Lala Mariska yang merupakan satu dari sembilan orang yang diamankan petugas kepolisian pada 14 Maret 2025 karena diduga terlibat membagikan uang dari Paslon 02 memberikan kesaksian. Ia mengaku mengikuti *briefing* untuk diberikan arahan atas tugas yang akan dijalankan pada 14 Maret 2025. Ia bertugas untuk menggeledah atau memastikan pemilih yang akan hadir pada waktu tersebut tidak membawa barang-barang yang mencurigakan.

"Pada 14 Maret 2025 saya menggeledah pemilih dan kalau bawa tas, kamera, dan barang-barang maka harus ditempatkan/disimpan di meja yang disediakan. Saya mendapatkan jatah 72 orang, tetapi yang datang baru 50 orang. Tapi kemudian terjadi penggerebekan oleh warga dan Kepolisian Barito Utara dan di sana ditemukan uang 250 juta, surat suara berspesimen Paslon 02, dan sudah ada 50 orang yang dapat uang 10 juta per orang. Uangnya tidak *diamplop*. Tadinya terkait tugas ini, saya dijanjikan uang, nanti ada aja gitu katanya. Namun sampai sekarang tidak ada. Saat itu saya diamankan, jadi saya tidak tahu yang terjadi pada 22 Maret 2025," kisah Lala kepada Majelis Hakim Panel.

Patut Didiskualifikasi

Sementara Ahli Pemohon, Aswanto dalam keterangan keahliannya mengatakan bahwa *money politic* yang melibatkan ASN, aparatur desa, tergolong pada pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur. Sementara jika melihat modus pelaksanaan *money politic* yang dilakukan dengan adanya daftar nama, maka hal yang sudah direncanakan ini menurut Aswanto sudah tergolong pada pelanggaran yang

dilakukan secara sistematis.

"MK meminta dilakukan perbaikan dalam pemilihan kepala daerah melalui perintah PSU, namun ini malah terjadi *money politics*. Bahkan ini bisa dikatakan pertama kali terjadi jumlahnya dahsyat, yakni 16 juta per suara. Oleh sebab itu, ini memenuhi unsur TSM, maka pasangan calon patut untuk didiskualifikasi," terang Aswanto.

Tak Ada Penyertaan

Pada kesempatan sidang ini, Topo Santoso selaku salah satu Ahli yang dihadirkan Pihak Terkait menerangkan bahwa terdapat perbedaan secara konseptual antara penanganan politik uang secara pidana dan administratif. Pada tindak pidana politik uang yang penyelesaiannya diproses oleh organ organisasi kepemiluan khususnya Bawaslu Provinsi, tujuannya bukan untuk membuktikan bahwa terbukti atau tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana atau kesalahan seseorang, melainkan untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran administrasi politik uang yang dilakukan secara TSM.

Lebih lanjut Topo menerangkan, penyelesaian persoalan politik uang dengan pidana berbeda dan terpisah dengan proses penyelesaian politik uang dengan administrasi pemilihan oleh Bawaslu. Oleh karenanya, apabila perkara pidana pemilihan terdapat putusan pidana terbuktinya seseorang atau beberapa orang diduga tim dari paslon, maka dalam konteks hukum pidana hal itu merupakan pertanggungjawaban pidana individual dari terdakwa.

"Jadi tidak berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dari pasangan calon. apalagi dalam putusan itu tidak ada penyertaan antara terdakwa [pelaku] dengan pasangan calon, baik dalam hal turut serta melakukan ataupun penggerakan, maka ini tidak ada hubungan

pertanggungjawaban hukumnya," jelas Topo.

Berikutnya terkait dengan implikasi putusan pidana pada hasil pemilihan, Topo memberikan pandangannya. Dikatakan jika dalam pemilihan kepala daerah terdapat dua paslon, yang kemudian di dalamnya terjadi suatu tindak pidana pemilihan politik uang yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan, maka perlu dipahami bahwa dari sekian daftar pemilih di satu TPS tersebut, hanya ada dua pemilih yang terbukti telah menerima.

"Maka pertanyaan hukumnya, apakah fakta dalam putusan pengadilan tersebut bisa mempengaruhi kemurnian selisih suara antara dua paslon? Menurut ahli dalam proses perkara pidana pemilihan, jika seseorang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana politik uang dan kesalahannya terpenuhi, maka implikasinya hanya persoalan pidana dan tidak berkaitan dengan pemilihan. Pidanaaan itu tidak berakibat suara paslon menjadi hilang di TPS atau daerah yang bersangkutan. Hal ini terbukti dari sekian daftar pemilih pada PSU hanya ada dua pemilih yang terima politik uang. Sehingga fakta dalam

putusan pengadilan tersebut, tidak memengaruhi kemurnian suara dari dua pasangan calon di TPS yang berjumlah 339 suara tersebut. Dengan terbuktinya politik uang di mana ada dua pemilih yang telah terima uang, maka tidak dapat menggeneralisasi atau berasumsi 339 suara di dua TPS tersebut juga terpengaruh atau tercemar dari adanya politik uang tersebut," jelas Topo.

Gogo-Helo dan Agi-Saja Didiskualifikasi, Pilbup Barito Utara Kembali Diulang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo (Gogo-Helo) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (Agi-Saja) didiskualifikasi dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Demikian Amar Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang dilaksanakan pada Rabu (14/5/2025) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK.



Kuasa Hukum Pemohon saat sidang pengucapan Putusan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara, Rabu (14/5/2025). Foto Humas/Bayu.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan, Mahkamah menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dengan nilai sampai dengan Rp16.000.000 untuk satu pemilih. Bahkan, Saksi Santi Parida Dewi menerangkan telah menerima total uang Rp64.000.000 untuk satu keluarga. Begitu pula pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan nilai sampai dengan Rp6.500.000 untuk satu pemilih dan disertai janji akan diberangkatkan umrah apabila menang, sebagaimana keterangan Saksi Edy Rakhman yang total menerima uang sebanyak Rp19.500.000 untuk satu keluarga.

Mahkamah menilai, adanya hubungan "struktural" antara tim sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 serta pola pembelian suara secara terstruktur yang dilengkapi dengan pengakuan saksi penerima maupun saksi yang menjadi bagian dalam peristiwa pembelian suara, telah menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa pembelian suara tersebut dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini kebenaran adanya praktik *money politics* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Hal ini dilakukan melalui para koordinator lapangan yang bertugas membagikan uang kepada calon pemilih sesuai dengan daftar nama yang telah ditentukan.

Dampak Politik Uang

Menurut Mahkamah, praktik *money politics* yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU

di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru memiliki dampak yang sangat besar dalam perolehan suara hasil PSU masing-masing pihak. Sehingga Mahkamah menilai, sekalipun terhadap 50 nama-nama penerima lainnya atau yang melihat maupun mendapat informasi pembagian uang sebagaimana yang didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon, serta 17 nama-nama yang didalilkan oleh Pihak Terkait sebagai penerima, yang tidak dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan, namun dalam batas penalaran yang wajar, praktik adanya pembelian suara yang melibatkan kedua pasangan calon pada PSU pemilihan kepala daerah Kabupaten Barito Utara diyakini kebenarannya.

Pembelian Suara

Lebih jelas Hakim Konstitusi Guntur menguraikan dampak pembelian suara (*vote buying*) yang telah terbukti pada Pilbup Barito Utara tetap tidak akan hilang pengaruhnya terhadap pemilih dan kedua pasangan calon telah terbukti melakukan pelanggaran yang serius berupa *money politics*. Artinya, kepala daerah yang akan terpilih adalah figur yang telah dinyatakan oleh Mahkamah melakukan pelanggaran/cacat hukum. Selain itu, jika Mahkamah memilih salah satu di antara kedua pilihan tersebut, tidak akan ada efek jera, baik kepada calon, tim pemenangan, maupun partai-partai politik pengusung, sehingga tidak lagi terjadi dalam pemilihan umum berikutnya.

Dalam hal ini, praktik *money politics* merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang serius dan tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, tepat dan adil, baik bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor

Urut 1 maupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 untuk dinyatakan kedua pasangan calon telah melakukan praktik *money politics* yang menciderai prinsip-prinsip pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

"Atau secara lebih sederhana, praktik demikian benar-benar telah merusak dan mendegradasi pemilihan umum yang jujur dan berintegritas. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik Gogo Purman Jaya - Hendro Nakalelo (Nomor Urut 1) maupun Akhmad Gunadi Nadalsyah - Sastra Jaya (Nomor Urut 2) dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang diselenggarakan pada 27 November 2024 dan PSU pada 22 Maret 2025," tegas Hakim Konstitusi Guntur.

Setelah menyatakan diskualifikasi kedua pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Mahkamah pun menyatakan batal terhadap beberapa keputusan Termohon, salah satunya yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024.

Calon Baru

Konsekuensi dari diskualifikasi kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 ini, maka tidak terdapat lagi kandidat yang tersisa dalam kontestasi pemilihan ini. Oleh karena itu, guna menjamin kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan menjaga prinsip-prinsip pemilu yang

demokratis, Mahkamah berpendapat, Termohon harus melaksanakan PSU Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Agenda ini dimulai dengan memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung pada pemilihan 27 November 2024 dan PSU 22 Maret 2025 lalu untuk mengajukan bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon kepala daerah.

Selanjutnya, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan persyaratan pasangan calon yang baru tersebut dan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang baru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, Termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta PSU dimaksud untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain hanya untuk satu kali dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara pada 27 November 2024.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah, PSU tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan a quo diucapkan, dan kemudian Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah. Mahkamah juga memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan PSU dimaksud. Selain itu, untuk menjamin terlaksananya kegiatan PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan

dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara," urai Hakim Konstitusi Guntur.

Komitmen Tidak Melakukan Praktik Politik Uang

Sehubungan dengan telah dinyatakan diskualifikasi kedua pasangan calon dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dalam hal ini, Mahkamah mengimbau semua partai politik yang mengukung/mengusulkan pasangan calon harus membuat kesepakatan atau komitmen dengan pasangan calon untuk tidak melakukan praktik *money politics* dalam bentuk apapun. Bagi pasangan calon dan tim pemenang serta tim pendukung harus pula memiliki komitmen untuk mencegah dan menghindari praktik *money politics*. Begitu pula dengan pemilih, seharusnya memiliki kesadaran, politik uang merupakan sesuatu yang membahayakan, termasuk membahayakan diri sendiri karena dapat dipidana dan membahayakan masa dengan demokrasi.

PSU 90 Hari Sejak Putusan

MK dalam Amar Putusan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang; menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 24 Maret 2025.

Berikutnya Mahkamah menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024; menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.

Kemudian Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 serta diikuti oleh pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 27 November 2024; memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah. ■

PENULIS : SRI PUJANTI

PHPU KEPALA DAERAH KAB. SIAK: MENYOAL MASA JABATAN LEBIH DARI DUA PERIODE



Justinus Tampubolon dan Vitalis Jenarus selaku tim kuasa hukum Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengar Permohonan Pemohon) Perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal PHPU Kepala Daerah Kabupaten Siak. Foto Humas/ifa.

Persoalan masa jabatan kembali menjadi dalil yang mencuat pada penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah pasca putusan MK. Salah satunya masalah Calon Bupati Kabupaten Siak Nomor Urut 3, Alfredri, yang dinilai telah menjabat lebih dari dua periode. Pasalnya masa jabatan yang dimaksud terhitung mulai dari pelaksana tugas (Plt.) pada 15 Februari 2018–23 Juni 2018; pelaksana tugas pejabat sementara pada 20 Februari 2019–17 Maret 2019; Bupati definitif pada 18 Maret 2019–20 Juni 2021; dan Bupati definitif pada 21 Juni 2021 – 2024 (sekarang). Dalil ini dikemukakan oleh Calon Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1 Sugianto pada Sidang Panel Hakim 1 yang dipimpin Ketua

MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menggelar Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini pada Jumat (25/4/2025).

Pada sidang perdana perkara ini, Sugianto melalui kuasa hukumnya, Justinus Tampubolon mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak (Termohon) tidak berlaku jujur dalam penetapan calon kepala daerah. Sebab sedari awal sejak tahapan telah diketahui atas ketidakterpenuhan syarat dari masa jabatan Alfredri. Bahkan Bawaslu Kabupaten Siak telah mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Siak yang menyebutkan Alfredri

tidak memenuhi syarat Calon Bupati Kabupaten Siak.

Oleh karena itu, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 68 Tahun 2025 tanggal 22 Maret 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Dalam Pemilihan Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Alfredri; menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 672 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 sepanjang terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Nomor Urut 3 atas nama Alfredri dan Husni Merza; menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Siak Nomor 673 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Nomor Urut 3 atas nama Alfredri dan Husni Merza; menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Alfredri dan Husni Merza; dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada semua TPS tanpa mengikutsertakan Calon Bupati Alfredri.

Bantahan KPU

Dalam sidang lanjutan perkara ini pada Selasa (29/4/2025) dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta mendengarkan keterangan Bawaslu dan Pihak Terkait, Termohon melalui Guntur Adi Nugraha selaku kuasa hukum membantah dalil terkait masa jabatan lebih dari dua periode oleh Alfredri sebagai Bupati Siak

Periode 2016-2021. Sebab secara nyata jabatannya dimulai pada 20 Februari 2019 hingga 20 Juni 2021. Dengan demikian, total masa jabatannya hanya 2 tahun 3 bulan 28 hari atau kurang dari setengah masa jabatan Bupati Siak periode 2016-2021.

Guntur mengungkapkan penjelasan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang pada intinya menyatakan penugasan pejabat sementara (wakil bupati menjadi Plh, Plt, Pjs, Pj) tersebut menggantikan pejabat definitif yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara (berhalangan sementara) untuk keperluan kampanye. Kemudian kembali menjadi wakil bupati definitif setelah bupati definitif selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Hal ini bukanlah kondisi yang dapat dikategorikan dan dihitung sebagai masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) yang disebabkan oleh adanya kondisi kepala daerah yang berhalangan tetap.

Tanpa Persetujuan

Hal senada juga dibenarkan oleh Afni-Syamsurizal selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait I). Sementara Irving Kahar Arifin selaku Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pihak Terkait II) yang hadir langsung pada persidangan mengungkapkan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 telah diajukan secara sepihak oleh Calon Wakil Bupati Sugianto tanpa sepengetahuan dan persetujuan dirinya.

“Dengan keterangan nama Pemohon yaitu Irving Kahar Arifin dan Sugianto, hal demikian

menimbulkan banyak tanggapan negatif dari masyarakat Kabupaten Siak kepada diri Pihak Terkait selaku pihak yang telah menyatakan menerima seluruh hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Siak tahun 2024 setelah selesainya pemungutan suara tanggal 27 November 2024,” ungkap Irving dari Ruang Sidang Panel MK.

Atas hal ini, pada 9 April 2025 Pihak Terkait II mengajukan penarikan kembali Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 pada 9 April 2025 ke Mahkamah Konstitusi. Karena pada faktanya Pihak Terkait II selaku Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak pernah mempersoalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 pada saat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK dan tidak pernah mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke MK.

Tak Penuhi Kualifikasi

Dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Senin (5/5/2025), Mahkamah menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Siak Nomor Urut 1 Sugianto tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara PHPU kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4), dan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

Sebab berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan pada, 26 Maret 2025, pukul 18.11 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 2/PAN.MK/e-AP3/03/2025 didapati pihak yang mengajukan permohonan adalah Sugianto, Calon Wakil



Iffa Rosita (tengah) didampingi Guntur Adi Nugraha selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak (Termohon) dalam Sidang Lanjutan Penanganan Perkara Kepala Daerah Bupati Siak Tahun 2024. Foto Humas/Fauzan.



Justinus Tampubolon dan Vitalis Jenarus Kuasa Hukum Pemohon saat mengikuti Sidang pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2024, Senin (05/05) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

Bupati Nomor urut 1 dengan tanpa menyertakan pasangannya yaitu Calon Bupati Irving Kahar Arifin.

Dalam permohonan tersebut, sambung Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Sugianto selaku Pemohon prinsipal menandatangani secara langsung permohonannya tanpa diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Hal serupa juga dilakukan pada saat menyerahkan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah secara *online* pada 7 April 2025, permohonan hanya diajukan oleh Sugianto tanpa menyertakan pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yaitu Irving Kahar Arifin.

Sementara itu, pada 9 April 2025 Mahkamah telah pula menerima surat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon bertanggal 27 Maret 2025 yang diajukan oleh Irving Kahar Arifin selaku Calon Bupati Kab. Siak Nomor Urut 1. Pada

pokoknya, Irving menyatakan menarik kembali atau mencabut permohonan Pemohon yang diajukan ke MK tersebut.

Di samping itu, Mahkamah menilai hal yang dipersoalkan oleh Sugianto (Pemohon) tidak termasuk “kondisi/kejadian khusus” yang berkenaan dengan proses pemilihan yang dapat memengaruhi keabsahan syarat pencalonan maupun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 2 atas nama Afni Z dan Syamsurizal (Pihak Terkait I). Di samping itu, terlepas benar atau tidaknya yang dipersoalkan oleh Pemohon, apabila yang dimaksudkan berkaitan dengan “kondisi/kejadian khusus”, seharusnya dipersoalkan sejak hasil pemungutan suara pada tahap pertama, bukan pada saat setelah Pemungutan Suara Ulang. ■

PENULIS : SRI PUJIANTI

PHPU KEPALA DAERAH KAB. PULAU TALIABU : DUGAAN MENYAMARKAN HARTA PAILIT



Iqbal Tawakkal Pasaribu dan Kamarudin Taib selaku kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Foto Humas/Ifa.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu (Termohon) diduga sengaja meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 Sashabila Widya L. Mus-La Ode Yasir. Padahal Sashabila Widya L. Mus tidak jujur dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf j UU Nomor 10/2016.

Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal Tawakkal Pasaribu selaku kuasa hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 02, Citra Puspa Sari Mus-La Utu Ahmadi (Pemohon) dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024 pada Jumat (25/4/2025). Sidang perdana Perkara Nomor

315/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Bupati Pulau Taliabu pasca-pelaksanaan pemungutan suara ulang ini dilaksanakan oleh Panel Hakim 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dari Ruang Sidang Panel MK.

Lebih jelas Iqbal mengatakan LHPKN Sashabila tersebut bagian dari boedel pailit/harta pailit Ahmad Hidayat Mus yang telah dinyatakan pailit sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 6 Juli 2020. “Secara hukum daftar LHKPN yang diajukan Sashabila selaku Calon Bupati Nomor Urut 01 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga tidak berdasarkan data dan informasi yang benar, karena daftar kekayaan pribadi yang diklaim sebagai kekayaan pribadi sesungguhnya merupakan harta pailit Ahmad Hidayat Mus,” sebut Iqbal.

Untuk itu, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sashabila Widya L Mus-La Ode Yasir] dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Abidin Jaaba-Dedi Mirzan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024; menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal 7 April 2025, Pukul 20:03 WIT.

Selain itu, Pemohon juga memohonkan agar Mahkamah menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024.

Tak Ada Putusan Pengadilan

Terhadap dalil Pemohon tersebut, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Lanjutan pada Selasa (29/4/2025), Termohon pun menjawab bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tak terkait dengan dengan Sashabila Widya L Mus. Karena pihak yang dinyatakan pailit dalam putusan tersebut adalah Ahmad Hidayat Mus.

Melalui Hendra Kasim selaku kuasa hukum, Termohon menegaskan adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt. Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pdt. Sus-Pailit/2022, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt. Sus-Pailit/2023, tidak pernah menyatakan pailit terhadap Sashabila Widya L Mus. Atas dasar hasil klarifikasi yang dilakukan Termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon menerbitkan Berita Acara Klarifikasi Nomor 76.2/PL.02.2-BA/8208/2/2024 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024.



Muhajir dan Cepi Hendrayani selaku tim kuasa hukum Pihak Terkait saat memberikan keterangan Perkara Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Foto Humas/Fauzan.



Kamarudin Taib Kuasa Hukum Pemohon mendengarkan Sidang pengucapan Putusan Perkara PHPU Kepala Daerah Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, Senin (05/05) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

Tak Beralasan Hukum

Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Sashabila Widya L Mus sebagai Calon Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 1 merupakan dalil yang tidak dipersoalkan Pemohon pada saat tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024. Persoalan ini didalilkan setelah selesai dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan Sashabila Widya L Mus selaku Calon Bupati Nomor Urut 01 telah melanggar asas kejujuran dalam pemilu dengan cara menyerahkan LHKPN, yang sesungguhnya telah diketahui sebagai bagian dari boedel pailit/harta pailit Ahmad Hidayat Mus yang telah dinyatakan pailit sebagaimana Putusan Nomor 73/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 6 Juli 2020, adalah tidak beralasan menurut hukum. Demikian pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Senin (5/5/2025).

Kemudian terhadap dalil Pemohon mengenai praktik politik uang dan bantuan sosial yang terjadi dalam PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024,

Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas kebenaran dalil Pemohon tersebut karena tidak terdapat cukup bukti yang kuat. Pemohon hanya melampirkan dokumen laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, tanpa melampirkan bukti mengenai dugaan pelanggaran *money politics* dan bantuan sosial dimaksud.

Andai terjadi praktik pemberian uang, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan pula terhadap kebenaran dalil tersebut karena tidak dapat dipastikan pemilih yang diberikan uang, siapa yang memberikan, dan dengan tujuan mana memilih salah satu pasangan yang diinginkan. Terlebih, sambung Hakim Konstitusi Guntur, menurut Bawaslu terdapat laporan terkait dengan dalil permohonan Pemohon, namun Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan. Bahwa pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil sebagai laporan dugaan pelanggaran.

Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai praktik politik uang dan bantuan sosial yang terjadi dalam PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak beralasan menurut hukum. ■

PHPU KEPALA DAERAH KAB. KEPULAUAN TALAUD: DUGAAN IJAZAH PALSU HINGGA POLITIK UANG BAGI JEMAAT GEREJA



Handri Piter Poae dan Geyser Mangerongkonda selaku tim kuasa hukum Pemohon nomor perkara 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan PHPU Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Foto Humas/Ifa.

Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 03, Welly Titah yang diduga tidak memiliki ijazah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf c jo. Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024).

Dalil terkait ijazah ini diutarakan Handri Piter Poae selaku kuasa hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 2 Irwan Hasan-Haroni Mamentiwalo (Pemohon) dalam Sidang

Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati (PHPU Bupati) Kepulauan Talaud Tahun 2024, pada Jumat (25/4/2025).

Diterangkan lebih lanjut oleh Handri bahwa didapati informasi calon bupati yang bersangkutan bersekolah hanya Kelas 3 pada 1984 di SMA Swasta Lirung dan Kelas 1 dan Kelas 2 pada 1982-1983 di SMA Eben Haezer Manado. Namun ijazah terakhir yang bersangkutan dengan tahun terbit 1984 diterbitkan oleh SMAN 1 Beo. Pada klarifikasi yang dilakukan Tim Pemohon didapati sejak 1982, SMA Swasta Lirung telah menjadi SMAN Lirung. Oleh karenanya, sambung Handri, klaim dari Calon Bupati yang menyatakan bersekolah Kelas 3 pada 1984 di SMA Swasta Lirung adalah tidak benar.

“Berdasarkan pengakuan dari beberapa pihak, sesuai dengan ijazah pembanding dari alumni dari SMAN 1 Beo menerangkan Calon Bupati Nomor Urut 3 tidak sama sekali bersekolah dan/atau akhirnya mengikuti ujian akhir pada sekolah tersebut dengan tahun terbitan ijazah 1984. Hingga saat ini, Calon Bupati yang bersangkutan terindikasi menggunakan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya,” terang Handri.

Praktik Politik Uang

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Bulude Selatan. Pasalnya yang bersangkutan memberikan sumbangan melalui keluarganya kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) bagi Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp250 juta. Handri mengatakan bahwa politik tidak biasa tersebut dapat dipastikan mempunyai tujuan untuk memengaruhi pemilih. “Hal tersebut dibuktikan dengan *printout screenshot* percakapan dalam Group Majelis Jemaat Nazari,” jelasnya kepada para hakim konstitusi.

Atas dalil tersebut, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada Hari Jumat, Tanggal 11 April 2025; menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (Tiga) atas nama Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambang dari Kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024; dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (Dua) atas nama Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo, peraih suara terbanyak kedua sebagai Pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Tahun 2024.

Klarifikasi Ijazah Welly Titah

Dalam sidang lanjutan perkara ini pada Selasa (29/4/2025), Sidra Sofyan selaku anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud mengungkapkan bahwa ketika tahapan klarifikasi



Pemohon menghadirkan Ilham Saputra sebagai Ahli Pemohon saat sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Foto Humas/Ifa.

telah ditemukan fotokopi ijazah legalisir pada tahun 2024 yang digunakan sebagai syarat pencalonan dan diakui oleh lembaga atau satuan pendidikan yakni SMA 1 Beo. Sekolah yang dimaksud menyelenggarakan Ujian Nasional sekaligus mengeluarkan ijazah atas nama Welly Titah.

Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi fakta guru dan siswa seangkatan tahun kelulusan 1984, bahwa Welly Titah (Pihak Terkait) merupakan siswa yang bersekolah dan mengikuti ujian EBTA dan EBTANAS di SMA Swasta Lirung yang diselenggarakan oleh SMA Negeri Beo. Disebutkan pula, ijazah asli Pihak Terkait sudah terbakar, maka legalisir ijazah berangka tahun 1984 merupakan arsip dari SMA Negeri 1 Beo yang dijadikan bukti otentik ijazahnya.

Polemik Ijazah SMA Calon Bupati Kepulauan Talaud

Dalam sidang lanjutan pada Kamis (8/5/2025), Ilham Saputra selaku Ahli Pemohon dalam keterangannya menyebutkan calon kepala daerah harus memenuhi syarat yang ditetapkan, termasuk dalam perlakuan seragam untuk menilai dan melakukan verifikasi sebagaimana ketentuan PKPU yang berlaku pada masa seleksi pemilihan. Syarat pendidikan calon paling rendah adalah jenjang SMA/ sederajat dengan menyerahkan fotokopi yang telah dilegalisir asli dan dibubuhi tanda tangan basah dan bukan berupa salinan. Untuk meyakinkan hal ini, KPU akan melakukan konfirmasi ke institusi yang lebih tinggi. Jika terdapat ijazah hilang atau terbakar, maka yang bersangkutan sejatinya dapat mengurus ke kementerian atau dinas pendidikan untuk dapat dikeluarkan surat keterangan.

"Seharusnya itu yang dilakukan calon, dan ini [surat keterangan] bisa digunakan dan diakui. Hal yang dilakukan KPU Kepulauan Talaud ini termasuk tidak cermat dan tidak profesional.

Seharusnya bisa dilakukan verifikasi kepada instansi di atasnya karena ini berkaitan dengan hak seseorang dan ini wajib terpenuhi syarat-syaratnya," tegas Ilham.

Sementara itu Zainal Arifin Mochtar dalam keterangan Ahli Pemohon menyebutkan pendidikan merupakan hal penting sebagai salah satu syarat bagi pihak yang akan memegang jabatan publik. Selain itu, ada pula syarat berupa integritas yang termuat rekam jejak pada SKCK dan surat keterangan sejenisnya. Ada pula syarat berupa kapabilitas secara mental dan intelektual, serta syarat akseptabilitas yang menjadi bagian penting dari syarat-syarat bagi jabatan publik.

Undang-undang telah secara tegas mengatur calon kepala daerah harus memiliki pendidikan setidaknya SMA/ sederajat, sehingga mutlak untuk memenuhi syarat tersebut. Pendidikan menjadi pranata penting dengan adanya ijazah yang didapatkan dari hasil pendidikan yang ditempuh.

Kemudian terkait dengan perbincangan bahwa dalam menempuh pendidikan ada kepemilikan ijazah dan bagaimana pembuktian ijazah dikatakan palsu. MK pada beberapa perkara sejenis pernah menyatakan bahwa tidak dapat masuk pada kesimpulan sebuah ijazah itu palsu atau tidak, tetapi MK membangun argumentasi.

Ujian Ebtanas

Sementara itu, Djohan Parangka yang dihadirkan Pemohon sebagai Saksi mengungkapkan sebagai alumni dari SMA Negeri Beo Tahun 1984, tidak pernah mendapati Welly Titah mengikuti ujian di sekolah tersebut. "Saya tahu karena untuk ujian Ebtanas, siswa di SMA Swasta harus ujian di SMA Negeri. Ada pula kebiasaan di Kepulauan Talaud, status sosial sangat jelas, karena Welly Titah orang tuanya kaya jadi mudah untuk membedakannya. Ditambah pula pada 12 April 2024 lalu itu, Welly melakukan

konpres di Talaud kalau dia bersekolah di SMA Swasta Lirung, ujian juga di Lirung, tetapi ambil ijazah di SMA Negeri Beo," cerita Djohan.

Cerita serupa juga disampaikan Abner Umbeang yang bersekolah di SMA Swasta Lirung pada 1981-1984. "Saya sekolah di situ, gedungnya kecil dan hanya ada tiga ruang kelas. Waktu ujian semester dan KBM waktu itu pun tidak pernah liat Welly selama sekolah di sana," kisah Abner.

Pengakuan Guru dan Teman Seangkatan

Lain halnya dengan Saksi yang dihadirkan Pihak Terkait, Jhon Tatura yang tidak lain berprofesi sebagai Guru SMPN Lirung dan pernah dimintakan mengajar di SMA Swasta Lirung pada 1981-1984 membenarkan Welly siswa yang diajarnya di SMA Swasta Lirung. "Waktu itu Welly masuk kelas 2, dia jurusan IPA, dan saya mengajar Kimia dan Fisika. Saya ketemu dia waktu mengajar dia duduk di kelas dua dan waktu kelas 3 dia ikut ujian sampai akhir," terang Jhon.

Teman satu angkatan sekolah dengan Welly Titah yang bernama Theresia Katiho menceritakan bahwa dirinya dan Welly mengikuti Ebtan/ Ebtanas di SMAN 1 Beo. "Pak Welly sekolah di Lirung dari kelas 2, tetapi kami di SMA Swasta Lirung. Saya

bareng dengan Welly, itu fotokopi ijazah Welly sama dengan saya. Kalau Welly itu kelas 1 di Eben Haezar, Manado dan pindah ke SMA Swasta Lirung sampai kelas tiga," sampai Theresia.

Legalisir Ijazah

Olgha Theresia Banua sebagai Saksi yang dihadirkan Termohon dan berprofesi sebagai Kepala Tata Usaha SMA Negeri Beo mengungkapkan bahwa pada 2 September 2024, pihak KPU melakukan klarifikasi terhadap salinan ijazah yang telah dilegalisir kepala sekolah. Olgha saat itu mengeluarkan dokumen buku register ijazah dari masing-masing calon, termasuk Welly Titah.

"Saat itu saya mengambil dari arsip sekolah berupa buku register ijazah dan di sana sudah tertera stempel basah 1984 dan buku asli penerimaan ijazah tahun 1984. Setelah dicocokkan dengan ijazah dari KPU dan disandingkan, maka kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Olgha.

Pada persidangan Olgha juga mengatakan bahwa dirinya menjalankan mekanisme legalisir ijazah sebagaimana yang telah berlaku sejak



Kuasa Hukum Pemohon saat sidang pengucapan putusan perkara Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Rabu (14/5/2025). Foto Humas/ Bayu.

dirinya menjadi pegawai di sekolah tersebut pada 1996. “Kami tidak menyandingkan dengan ijazah aslinya, hanya dengan dokumen yang diserahkan saja. Welly tidak memiliki buku induknya di sekolah ini, karena dia merupakan siswa dari SMA Swasta Lirung,” ungkap Olgha.

Klarifikasi dan Verifikasi

Sementara Junilson Saghoa sebagai anggota KPU yang bertugas melakukan klarifikasi dan verifikasi ke SMA Negeri 1 Beo menceritakan proses klarifikasi dokumen yang dilakukan pihaknya. “Kami terima dokumen dari masing-masing paslon dan kami bawa untuk dicocokkan dengan data di sekolah, yakni ijazah yang diunggah dari Silon KPU itu dengan arsip sekolah, yang mencantumkan nama siswa, nomor ijazah, pejabat yang menandatangani ijazah, dan tanggal terbit. Rujukan untuk mencocokkan di sekolah berupa buku registrasi ijazah sekolah. Kemudian kami membawa ijazah hasil unduh dari silon (fotokopi yang sudah dilegalisir),” sampai Junilson.

Welly Titah Terbukti Miliki Ijazah SMA

Mahkamah pada Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 ini digelar pada Rabu (14/5/2025) menyatakan bahwa dalil syarat pencalonan Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor Urut 03, Welly Titah “tidak memiliki ijazah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” dan menggunakan fotokopi ijazah dengan tidak memiliki dokumen aslinya, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Namun demikian, sambung Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Mahkamah menegaskan legalisasi adalah tindakan hukum pengesahan, termasuk dalam hal ini pencocokan fotokopi

ijazah dengan aslinya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada SMA Negeri 1 Beo. Maka verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud (Termohon) sekalipun tidak dipersyaratkan sebagai syarat bagi calon kepala daerah untuk menunjukkan ijazah asli (cukup fotokopi), sehingga fotokopi yang telah dilegalisir diyakini sama dengan ijazah asli/surat keterangan aslinya.

“Berkenaan dengan hal tersebut melalui putusan *a quo* Mahkamah menegaskan terhadap syarat ijazah bagi calon kepala daerah, ke depan seharusnya tetap harus diverifikasi faktual sebagai bentuk kehati-hatian dengan menyandingkan ijazah asli atau surat keterangan asli dari lembaga yang berwenang jika tidak dapat menunjukkan ijazah asli dimaksud, misalnya ijazah asli hilang atau terbakar atau belum diketahui keberadaannya,” terang Hakim Konstitusi Daniel membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 317/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Proses Legalisir dan Verifikasi

Lebih jelas Hakim Konstitusi Daniel mengatakan berkenaan dengan pengesahan atau legalisir ijazah/STTB milik calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 Welly Titah yang dilakukan tanpa melihat aslinya, telah ternyata saksi Termohon atas nama Alten P. Banera menyatakan, calon peserta pemilihan lainnya yang juga berasal dari sekolah tersebut dilakukan dengan cara yang sama, yakni tidak menyertakan dan menyandingkan dengan asli ijazah ketika meminta legalisir. Klarifikasi telah dilakukan Termohon kepada pihak sekolah dengan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap ijazah/STTB bakal calon yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Beo. Proses legalisir ijazah/STTB dilakukan untuk mengetahui Welly Titah, Moktar Arunde Parapaga, Anisya Gretsya Bambang, dan Irwan Hasan kebenaran akan

keempat bakal calon peserta pemilihan kepala daerah tersebut telah mengikuti ujian akhir dan mendapatkan ijazah dari sekolah. akan tetapi, Termohon tidak melakukan menyandingkan dengan ijazah aslinya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan PKPU 8/2024.

Mahkamah pada sidang pembuktian telah melakukan pencocokan nomor seri ijazah/STTB yang dibacakan oleh saksi Termohon adalah sama dan bersesuaian dengan alat bukti Pemohon serta alat bukti Pihak Terkait. Selain itu, Mahkamah juga mencocokkan nomor seri asli ijazah milik saksi Pemohon bernama Abner Umbeang dan saksi Pihak Terkait bernama Theresia Katiho – yang keduanya merupakan alumni SMA Swasta Lirung dan memperoleh ijazah/STTB tahun 1984 dari SMA Negeri Beo, termasuk beberapa nama siswa lainnya, yaitu Sartji Rinonaung Maariwuth, Jeri Elisme Laliuga Larumpaa, Lilia Jurilia Larumpaa, dan Nontje Nita Bambulu.

Terhadap nomor seri yang tertera pada asli ijazah yang diserahkan kepada Mahkamah di dalam persidangan, ditemukan fakta bahwa nomor seri yang dibacakan dalam buku Arsip Ijazah Tahun 1984 adalah sama dan bersesuaian. Kemudian setelah mencermati secara saksama bentuk dan format buku Arsip Ijazah Tahun 1984 yang dibawa oleh saksi Termohon, Hakim Konstitusi Daniel mengatakan, Mahkamah menemukan fakta bahwa dokumen tersebut utuh dan tidak ada ijazah/STTB yang disisipkan/diselipkan. Dengan demikian, terdapat fakta yang didukung bukti-bukti yang memadai, Welly Titah telah menyelesaikan pendidikan di SMA Swasta Lirung dengan ijazah/STTB yang diterbitkan pada 1984 oleh SMA Negeri Beo (saat ini dengan nama SMA Negeri 1 Beo).

Tak Cukup Bukti

Kemudian Hakim Konstitusi Daniel menerangkan terkait dalil dugaan praktik

politik uang yang dilakukan oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarganya kepada Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp250.000.000. Setelah Mahkamah mendengar dan membaca seluruh bukti yang diajukan para pihak, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pemberian sumbangan tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait karena Pemohon tidak menghadirkan saksi mengenai dugaan pelanggaran politik uang pada persidangan tanggal 8 Mei 2025. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil tersebut, terlebih secara faktual Pemohon meraih suara yang lebih unggul pada TPS di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud juga telah melakukan penanganan terhadap laporan Pemohon yang dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Di samping itu, menurut Mahkamah institusi gereja (rumah ibadah) tidak memiliki hak pilih dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah, serta tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan pemilih memilih pasangan calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Bulude dan Desa Bulude Selatan dengan cara memberikan sumbangan melalui keluarganya kepada GERMITA Jemaat Nazari Bulude sebesar Rp.250.000.000 adalah tidak beralasan menurut hukum. ■

PENULIS : SRI PUJIANTI

KUPAS DEMOKRASI EKONOMI HINGGA DARURAT DEMOKRASI

Oleh:
Naufal Rizqiyanto
(Edulaw Project)

“Warga negara yang terdidik adalah syarat utama bagi kelangsungan hidup kita sebagai bangsa yang merdeka”
(Thomas Jefferson)



Nanang Subekti dan Wilma Silalahi menjadi narasumber saat menggelar kegiatan Diskusi Literasi Konstitusi (DiKsi) Jilid 5 pada Selasa (27/5/2025), bertempat di Gedung 1 Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Humas

Ungkapan ini memberikan gambaran yang relevan dengan kegiatan Diskusi Literasi Konstitusi (DIKSI) yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan PT Raja Grafindo Persada dan Edulaw Project. Sebagaimana tujuan dari kegiatan tersebut yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelola Perpustakaan (Kapuslitka MK) Kurniasih Panti Rahayu dalam

sambutannya pada pelaksanaan kegiatan DIKSI kelima, Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen MK untuk menyebarluaskan nilai-nilai konstitusi secara lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan perpustakaan MK sebagai pusat rujukan hukum nasional, serta mendorong tumbuhnya budaya literasi di kalangan generasi muda. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa penciptaan masyarakat yang

sadar konstitusi membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Konstitusi tidak seharusnya hanya dipahami oleh kalangan terbatas, tetapi juga harus menjadi pengetahuan bersama yang dapat diakses dan dimaknai oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan perpustakaan MK sebagai rujukan hukum dan merupakan bentuk komitmen Bersama antara Mahkamah Konstitusi PT. Raja Grafindo Persada dan Edulaw Project untuk menciptakan seluruh lapisan masyarakat sadar konstitusi .”

Acara ini membedah dua buku yang telah ditulis oleh pegawai MK yang berjudul “Tafsir Demokrasi Ekonomi dalam Konstitusi: Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi dalam Penafsiran UUD 1945” karya Nanang Subekti dan “Darurat Demokrasi” karya Wilma Silalahi, S.H., M.H. yang di moderatori oleh Siti Zahra selaku perwakilan dari Edulaw Project.

Tafsir Demokrasi Ekonomi dalam Konstitusi

Diskusi buku ini disampaikan langsung oleh Nanang Subekti selaku penulis buku yang merupakan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK. Penulis dalam pemaparannya



menyampaikan bahwa pemikiran awal ekonomi konstititusi banyak dikembangkan oleh Jimly Asshiddiqie, yang membandingkan arti konstitusi ekonomi dan arti ekonomi konstitusi. Konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang memuat kebijakan-kebijakan ekonomi atau memuat sistem perekonomian. Sedangkan, ekonomi konstitusi merupakan kegiatan-kegiatan perekonomian yang dimuat pengaturannya. Konstitusi ekonomi awalnya banyak dilahirkan oleh negara-negara komunis. Konstitusi ekonomi dalam perkembangannya menyangkut juga dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi Ekonomi *inheren* dengan kedaulatan rakyat dibidang ekonomi. Perkembangan demokrasi ekonomi cukup kuat sehingga merupakan kunci pertemuan konstitusi modern dengan demokrasinya dan ekonomi pasar dengan kapitalismenya.

Buku “Tafsir Demokrasi Ekonomi dalam

Konstitusi: Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi dalam Penafsiran UUD 1945” banyak mengulas prinsip-prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia. Prinsip-prinsip ini lahir pasca-amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Demokrasi ekonomi diatur dalam Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang merupakan ayat tambahan pasca amandemen. Dalam sejarahnya perubahan pasal tersebut terdapat dua kubu, yaitu kubu Dawam Rahardjo dan Mulyarto yang menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 merupakan ruh perekonomian Indonesia, sehingga tidak perlu adanya perubahan. Sedangkan kubu Sri Mulyani menyatakan bahwa pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 harus diubah karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau dapat diartikan perubahan itu bertujuan agar pasal tersebut

tetap sesuai dengan mekanisme pasar. Sehingga Keputusan terakhir dari perbedaan pandangan tersebut, yaitu Pasal 33 ayat (1),(2), dan (3) UUD 1945 tetap dipertahankan dan menambah ayat (4) yang memuat prinsip-prinsip demokrasi ekonomi Indonesia dan ayat (5) yang memuat aturan lebih lanjut.

Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu: prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi berkeadilan, prinsip keberlanjutan, prinsip berwawasan lingkungan, prinsip kemandirian, prinsip keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip tersebut telah dimaknai MK dalam beberapa putusannya. Sejak 2003 hingga 2023, MK telah memutus 1.739 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), dengan 520 di antaranya terkait bidang perekonomian. Dari jumlah tersebut, 72 perkara menggunakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai batu uji, dan 54 perkara dalam 48 putusan secara spesifik menggunakan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.

Pertama, prinsip kebersamaan sebagaimana ditafsirkan oleh MK memiliki enam penafsiran. Prinsip ini dijalankan secara selaras untuk mencapai pemerataan, kemajuan, dan kesejahteraan bersama, tanpa memihak pada kepentingan individu, golongan, atau pemilik modal. *Kedua*, prinsip efisiensi berkeadilan yang juga ditafsirkan oleh MK memiliki sepuluh penafsiran. Prinsip ini didasarkan pada konsep *pareto superiority*, yakni kebijakan yang menguntungkan satu pihak tidak boleh merugikan pihak lain. *Ketiga*, prinsip keberlanjutan yang ditafsirkan oleh MK memiliki tiga penafsiran. Prinsip ini mengadopsi *sustainable development* sehingga harus disesuaikan dengan prinsip berwawasan lingkungan serta asas-asas pembangunan berkelanjutan. *Keempat*, prinsip berwawasan lingkungan ditafsirkan oleh MK memiliki tiga penafsiran. Prinsip ini berkaitan

erat dengan prinsip keberlanjutan, di mana MK merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dalam penafsirannya. *Kelima*, prinsip kemandirian ditafsirkan oleh MK memiliki satu penafsiran. Prinsip ini ditafsirkan bahwa perekonomian nasional tidak selalu tergantung dengan asing. Sebaliknya, perekonomian nasional bahkan diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri sejauh negara telah mampu melaksanakannya. *Keenam*, prinsip keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip ini ditafsirkan bahwa harus adanya pemerataan dan harmonisasi antar daerah agar mendukung perekonomian nasional. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka dapat dikatakan gagasan negara kesejahteraan dalam konstitusi Indonesia mencerminkan gagasan campuran antara *Universal Welfare State* dan *Social Insurance Welfare State*, walaupun tidak sepenuhnya.

Darurat Demokrasi

Wilma Silalahi selaku Panitera MK dan penulis buku “Darurat Demokrasi” menyampaikan bahwa alasan penulisan buku tersebut adalah karena saat itu Indonesia tengah memasuki masa menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan dinilai berada dalam situasi darurat. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk menulis buku ini guna membuktikan apakah benar Indonesia sedang mengalami darurat demokrasi atau tidak. Penulis menyampaikan bahwa demokrasi adalah hukum; karena itu, demokrasi tanpa hukum akan kehilangan bentuk dan arah tujuannya. Sebaliknya, hukum tanpa demokrasi akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan, prinsip-prinsip negara hukum harus dijadikan pedoman untuk memastikan perlindungan hukum bagi





rakyat serta mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana menjadi cita-cita negara Indonesia.

Buku ini menegaskan bagaimana supremasi hukum sebagai prinsip dasar negara hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Indonesia sebagai negara demokrasi sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Namun, dalam praktik bernegara, terkadang terjadi situasi di mana pengaturan hukum yang ada tidak mampu mengakomodasi kebutuhan atas peristiwa tertentu, terutama ketika situasi berubah dari kondisi normal menjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, diperlukan aturan dan konsep yang dapat

mengatur serta menangani kondisi negara dalam keadaan darurat.

Buku ini juga mengangkat teori darurat negara, yang pada awalnya dimaksudkan untuk menyelamatkan negara dalam situasi bahaya. Namun, interpretasi dan implementasi teori tersebut yang tidak tepat justru dapat menjerumuskan negara ke dalam praktik otoritarianisme. Teori darurat negara dijadikan dasar untuk menetapkan adanya keadaan genting dan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan sejumlah syarat agar dapat menerbitkan Perppu tersebut, yakni adanya keadaan memaksa, situasi darurat yang dapat memengaruhi keberlangsungan

demokrasi dan hak-hak sipil sehingga diperlukan pengaturan yang tepat guna melindungi prinsip-prinsip demokrasi, tidak adanya waktu atau kesempatan untuk membentuk undang-undang bersama DPR, serta keberlakuan undang-undang yang dibatasi hanya dalam keadaan bahaya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum darurat disusun dan diberlakukan hanya dalam situasi yang benar-benar genting. Terdapat tiga unsur penting yang menjadi dasar logis pemberlakuan keadaan darurat, yaitu: (1) adanya kebutuhan hukum yang mendesak dan masuk akal, (2) adanya ancaman nyata yang membahayakan negara, dan (3) keadaan yang sangat terbatas namun berpotensi merugikan kepentingan negara.

Kedaruratan di Indonesia telah berakar sejak masa penjajahan dan memengaruhi perkembangan sistem hukum serta pemerintahan dalam era demokrasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penetapan keadaan bahaya menjadi instrumen respons terhadap situasi darurat, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas demokrasi. Dalam konteks ini, pengujian peraturan darurat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi krusial untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan menjaga keamanan dan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara di tengah situasi darurat.

Sesi Tanya Jawab

Dalam sesi tanya jawab, banyak pertanyaan yang diberikan, salah satunya terkait bagaimana independensi MK dalam memutus berbagai sengketa termasuk PUU berkaitan dengan Pemilu terhadap upaya untuk mengakomodir partisipasi

publik yang seharusnya menjadi ranah DPR dan Presiden? Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS bagaimana politik hukum ini kedepannya jika dikaji dari demokrasi ekonomi?

Nanang menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bebas tidak memihak pada golongan atau kubu manapun. Munculnya Pasal 33 UUD NRI 1945 sudah menandakan bahwa ekonomi Indonesia itu liberal walaupun tidak sepenuhnya. Sedangkan, berkaitan dengan privatisasi, apakah semakin banyak? Sejauh ini putusan-putusan MK memperbolehkan privatisasi, artinya untuk barang-barang atau komoditas yang mengandung hajat hidup orang banyak itu tidak boleh dari 50%+1 karena pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus 50%+1. Sedangkan Wilma menegaskan bahwa kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kewenangan antar lembaga negara. Peran pertama MK menjaga kedaulatan konstitusi dan memastikan semua tindakan dari lembaga negara sudah sesuai dengan UUD NRI 1945. Fungsi utama MK menguji konstusionalitas untuk memastikan bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan UUDNRI 1945. Oleh karenanya jika terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa MK mengakomodir partisipasi public itu kurang tepat. MK dalam menjatuhkan putusan selalu independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Dalam memutus perkara, MK bebas dari campur tangan Lembaga lain yang dapat mengganggu kemandiriannya dalam menjatuhkan putusan. Hal ini telah sesuai dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945.(*)

KI HADJAR DEWANTARA DAN FILOSOFI PENDIDIKAN INDONESIA: ALS IK EENS NEDERLANDER WAS

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Ki Hadjar Dewantara adalah tokoh sentral dalam sejarah pendidikan Indonesia. Sebagai penghormatan atas jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, yang bertepatan dengan hari lahir Ki Hadjar Dewantara. Hal ini bisa dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959. Dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, kontribusinya tidak hanya dalam mendirikan lembaga pendidikan, tetapi juga dalam merumuskan filosofi yang



menjadi dasar sistem pendidikan nasional hingga saat ini. Melalui gagasan-gagasannya, ia membentuk arah pendidikan yang menekankan kemerdekaan berpikir, kepribadian bangsa, dan pembentukan karakter.

Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas (RM) Soewardi Soerjaningrat. Anak GPH Soerjaningrat dan cucu Sri Paku Alam III ini adalah anggota keluarga bangsawan Pakualaman. Sebagai bangsawan Jawa, Ki Hajar Dewantara semasa kecil sekolah di sekolah rendah untuk anak-anak Eropa, Europeesche Lagere School (ELS). Ia melanjutkan studi di Sekolah Dokter Jawa, School to Opleiding voor Inlandsche Artsen (STOVIA). Pendidikannya terhenti karena kondisi kesehatan. Ki Hajar Dewantara kelak beralih menggeluti dunia jurnalistik.

Melalui tulisan-tulisannya di surat kabar dan majalah

Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara, ia menyatakan kritik sosial politik kaum Bumiputra pada penjajah secara halus tetap keras, komunikatif dan mengena. Salah satunya adalah artikel berjudul “Seandainya Aku Seorang Belanda” yang mengkritik kebijakan kolonial Belanda.

Tulisan berjudul “Seandainya Aku Seorang Belanda” (*Als Ik Eens Nederlander Was*) merupakan salah satu karya paling monumental dan kontroversial yang ditulis oleh Raden Mas Soewardi Soerjaningrat pada masa pergerakan nasional. Artikel ini bukan hanya sekadar kritik tajam terhadap kebijakan kolonial Belanda, tetapi juga menjadi simbol perlawanan intelektual dan moral terhadap ketidakadilan yang dialami bangsa Indonesia.

Tulisan ini diterbitkan pada tahun 1913, pada masa penjajahan Belanda, ketika pemerintah kolonial berencana

mengadakan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Ironisnya, pemerintah kolonial juga meminta rakyat Indonesia—yang masih dalam cengkeraman penjajahan—untuk ikut merayakannya dan bahkan menyumbangkan dana untuk perayaan tersebut. Sebagai seorang aktivis dan intelektual, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat menilai hal tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Maka lahirlah tulisan “Seandainya Aku Seorang Belanda” sebagai bentuk protes tajam terhadap ketidakpekaan moral pemerintah kolonial.

Dalam tulisannya, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat menyampaikan gagasan utama secara sarkastik dan retorik: “*Seandainya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas kemerdekaannya. Seandainya aku seorang Belanda, aku tidak akan meminta dana*

kepada rakyat jajahan yang hidup dalam penderitaan untuk merayakan kebebasan bangsa penjajah.” Pernyataan tersebut menyindir keras sikap pemerintah kolonial yang merayakan kemerdekaan mereka sendiri, namun tidak memedulikan penderitaan bangsa lain yang mereka jajah. Raden Mas Soewardi Soerjaningrat menekankan bahwa tindakan tersebut mencerminkan hipokrisi kolonialisme, di mana penjajah menganggap diri mereka beradab, namun justru menindas bangsa lain.

Tulisan tersebut langsung memicu kemarahan pemerintah kolonial. Mereka menganggapnya sebagai bentuk hasutan terhadap rakyat dan ancaman terhadap stabilitas kekuasaan kolonial. Tidak lama setelah tulisan itu dipublikasikan, pemerintah kolonial melakukan tindakan keras:

Ia digabungkan dalam satu perkara dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan

Dr. Ernest Douwes Dekker, rekan seperjuangannya dari Indische Partij. Mereka dijatuhi hukuman pengasingan (*exile*) tanpa melalui proses pengadilan yang adil. Meskipun istilah “pengadilan” digunakan, kenyataannya tindakan terhadap Ki Hadjar dan kawan-kawannya lebih menyerupai penindasan politik karena mereka tidak diberi kesempatan membela diri secara bebas. Prosesnya dilakukan secara cepat, tanpa mempertimbangkan kebebasan berpendapat. Pemerintah colonial Belanda menilai tulisan itu mengganggu ketertiban umum, padahal isi tulisan justru mencerminkan suara hati rakyat jajahan. Ditengarai, keputusan pemerintah Belanda lebih didasarkan pada kekhawatiran akan munculnya kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia akibat tulisan-tulisan kritis tersebut.

Alih-alih melemahkan semangat Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, pengasingan ke

Belanda justru menjadi titik balik penting. Ia kemudian melanjutkan studi di bidang Pendidikan dan mendalami pemikiran tokoh-tokoh seperti Maria Montessori dan Rabindranath Tagore. Selepas kembali ke Indonesia, beliau mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa atau Perguruan Nasional Tamansiswa. Saat ia genap berusia 40 tahun menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya.

Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara diketahui menolak Undang-Undang Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonnantie 1932). UU pemerintah kolonial ini membatasi gerak nasionalisme pendidikan dan mewajibkan sekolah swasta di Hindia Belanda untuk dapat izin

dulu dari pemerintah kolonial, khususnya yang tidak disubsidi atau diberhentikan subsidinya seperti Perguruan Taman Siswa.

Melawan penjajahan melalui bidang pendidikan ini, Ki Hajar Dewantara menyerukan pihak-pihak penerima keberadaan Taman Siswa dipersilakan bergabung. Yang keberatan dipersilakan menentang, sedangkan yang tak acuh dipersilakan menjadi penonton. Melalui Taman Siswa, Ki Hajar menerapkan sistem among atau pendidikan berjiwa kekeluargaan yang berpikir pada kondrat alam dan kemerdekaan. Dasarnya adalah semangat kebangsaan dan kebebasan berpendapat.

Pendidikan di Taman Siswa saat itu bertujuan membangun generasi penerus yang ingin dan siap memperjuangkan kemerdekaan untuk bersatu sebagai bangsa. Pendidikan mereka didukung pamong atau pendidik yang meluangkan 24 jam harinya pada anak didik sebagaimana orang tua memberi

pelayanan pada anak. Dengan sistem ini, ia juga ingin merintis pendidikan yang humanis, populis, dan memelihara kedamaian dunia. Sistem ini menentang sistem pendidikan yang jamak saat itu, yakni menitikberatkan pada perintah dan sanksi; patuh soal seragam, sistem belajar, dan lain-lain yang tidak berkaitan dengan proses berpikir; serta sanksi jika tidak patuh pada sebuah aturan.

Pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi merupakan proses pembebasan manusia dari kebodohan dan penindasan. Ia mengembangkan filosofi pendidikan yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia dan prinsip kemanusiaan. Ki Hadjar Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal dari dulu hingga sekarang. Semboyan itu adalah “*Tut wuri handayani, Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso*”. Ing Ngarso

Sung Tulodo artinya nmenjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. *Ing Madyo Mbangun Karso*, artinya seseorang ditengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. *Tut Wuri Handayani*, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang.

Selepas Indonesia merdeka, pada kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia pertama. Pada tahun 1957 ia mendapat gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa, Dr.H.C.) dari universitas tertua yang didirikan Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional (Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 tahun 1959, bertanggal 28 November 1959).

Beliau meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Peninggalan Ki Hadjar Dewantara tidak hanya berupa lembaga pendidikan, tetapi juga kerangka berpikir dalam menyusun sistem pendidikan nasional. Hingga kini, semboyan “*Tut Wuri Handayani*” menjadi moto resmi Kementerian Pendidikan.

Referensi

<https://jtik.ft.unm.ac.id/index.php/berita/index/Inilah-5-Fakta-Hari-Pendidikan-Nasional-dan-Sosok-Ki-Hadjar-Dewantara>
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240430132027-569-1092227/sejarah-dan-rangkuman-hari-pendidikan-nasional-2-mei>
<https://www.antaranews.com/berita/4803721/sejarah-singkat-dan-tema-hari-pendidikan-nasional-2025>
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7889595/sejarah-singkat-hari-pendidikan-nasional-diperingati-2-mei>



MENYOAL KONSTITUSIONALITAS UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI DOKTER

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

*Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta*

Uji kompetensi merupakan bagian penting dalam proses pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan guna memastikan kualitas tenaga medis dan kesehatan yang dihasilkan. Penyelenggara pendidikan dan Kolegium memiliki peran yang saling melengkapi dalam menyelenggarakan uji kompetensi, dimana penyelenggara pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan standar dan prosedur operasional yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode evaluasi yang sesuai dengan jenis kompetensi yang diuji, serta yang menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta didik yang lulus uji kompetensi. Sementara, Kolegium memberikan kontribusi dalam hal standar kompetensi dan evaluasi. Peran Kolegium dalam hal ini memberikan masukan dan saran mengenai standar kompetensi yang akan diuji, melakukan evaluasi dan validasi hasil uji kompetensi, serta menyelenggarakan uji kompetensi bersama dengan penyelenggara pendidikan. Uji kompetensi ini menjadi dasar bagi penerbitan sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi bagi peserta didik yang lulus.

Sertifikat kompetensi merupakan surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi [vide Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran]. Sertifikat kompetensi ini dikeluarkan oleh Kolegium yang bersangkutan. Sertifikat kompetensi ini merupakan satu-satunya bukti kompetensi atau kemampuan atau kewenangan

dokter dan dokter gigi untuk dapat berpraktik atau menjalankan kegiatan sesuai dengan profesi dokter dan/atau dokter gigi yang menjadi kompetensinya.

Terkait dengan sertifikat kompetensi ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi serta dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu. Dalam UU ini mengatur bahwa perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi [vide Pasal 44 ayat (1),

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 12/2012]. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang tidak terkait dengan pendidikan profesi, melainkan semata-mata karena keahlian atau kelebihan yang dimiliki oleh seorang lulusan perguruan tinggi. Pemberian sertifikat kompetensi dilakukan bersama-sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Organisasi yang dimaknai dalam sertifikat kompetensi berbeda dari organisasi profesi dalam pemberian sertifikat profesi, dimana dalam pemberian sertifikat profesi, organisasi profesi termaksud adalah organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Terhadap para dokter dan dokter gigi yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dilakukanlah registrasi. Registrasi berfungsi sebagai pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya, yang mana sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan.
Sertifikat kompetensi ini merupakan satu-satunya bukti kompetensi atau kemampuan atau kewenangan dokter dan dokter gigi untuk dapat berpraktik atau menjalankan kegiatan sesuai dengan profesi dokter dan/atau dokter gigi yang menjadi kompetensinya.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau

Dokter Gigi. Mahasiswa yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Dimana uji kompetensi dokter atau dokter gigi sebagaimana dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi [vide Pasal 1 angka 7 UU 36/2009]. Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, dengan tujuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja [vide Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 36/2009].
Sertifikat kompetensi diterbitkan untuk mereka yang lulus uji kompetensi pendidikan vokasi, sementara sertifikat profesi diterbitkan untuk mereka yang lulus uji kompetensi pendidikan profesi.
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi perawat yang telah lulus uji kompetensi untuk melakukan praktik keperawatan [vide Pasal 1 angka 7 UU 38/2014]. Untuk menjalankan praktik keperawatan harus di registrasi, yang merupakan pencatatan resmi terhadap perawat yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta

telah diakui secara [vide Pasal 1 angka 7 UU 38/2014].

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium, sehingga dipandang perlu pengaturan mengenai uji kompetensi dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan serta menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan kredibel di bidang kesehatan. Terkait permasalahan ini telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 13/PUU-XXIII/2025

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XXIII/2025, para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon I menerangkan kedudukannya sebagai Rektor Universitas Fort De Kock Bukittinggi Periode 2023 – 2027 yang bertindak mewakili Badan Hukum Universitas Fort De Kock Bukittinggi. Sementara, Pemohon II menerangkan kedudukannya sebagai Rektor pada Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda sampai dengan 30 Maret 2025 yang bertindak mewakili Badan Hukum Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Husada Samarinda. Sedangkan, Pemohon III menerangkan kedudukannya sebagai Ketua Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia sampai dengan 7 Maret 2029 yang bertindak mewakili Badan Hukum Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia. Pemohon IV menerangkan kedudukannya sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Keperawatan Program Sarjana Universitas Fort De Kock Bukittinggi yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan terhalang mendapatkan hak-haknya sebagai mahasiswa.

Ketentuan Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023, menurut para Pemohon telah mendegradasi “kewenangan Perguruan Tinggi” sebagai penyelenggara pendidikan kesehatan bagi mahasiswa atau peserta didik dan tidak memberikan suatu jaminan kepastian hukum kepada para Pemohon selaku lembaga perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang telah diatur dengan jelas tentang batasan wewenang dan otonominya oleh undang-undang, yang seolah-olah ketentuan *a quo* memberikan stigma ketidakmampuan perguruan tinggi dalam melaksanakan otonomi perguruan tinggi, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan. Frasa “Bekerjasama dengan Kolegium” justru menjadikan perguruan tinggi tidak otonom, tidak mandiri, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi perguruan tinggi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, yang berdampak terjadinya pertentangan regulasi dengan tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 213 ayat (4) UU 17/2023, menurut para Pemohon ketentuan norma tersebut tidak terdapat penegasan pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang membuka ruang multiinterpretasi yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau suatu Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang terakreditasi.”

Ketentuan Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023, menurut para Pemohon bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 220 ayat (3) UU 17/2023 yang secara tegas disebutkan, penyelenggara uji

kompetensi adalah penyelenggara pendidikan, yaitu perguruan tinggi, sementara kedudukan Kolegium hanya mitra kerjasama bagi perguruan tinggi, sehingga penerbitan sertifikat kompetensi oleh mitra kerjasama adalah tidak sesuai hukum. Selain itu, juga bertentangan dengan prinsip kemandirian perguruan tinggi dan bertentangan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan seluruh proses pendidikan kesehatan termasuk penyelenggara uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi adalah otoritas perguruan tinggi. Sehingga, tumpang tindih kewenangan bahkan pengambilan paksa kewenangan perguruan tinggi oleh Kolegium adalah hal yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki jabatan sebagai rektor, Ketua Aliansi Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, dan mahasiswa yang memiliki hak konstitusional yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial, yang menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berkaitan dengan adanya dugaan penyelundupan hukum yang bertujuan merampas paksa kewenangan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (*causal*

verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 213 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 bertentangan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya serta jaminan dari Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut dapat terjadi apabila pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi perguruan tinggi tidak harus bekerja sama dengan Kolegium tetapi dilakukan oleh perguruan tinggi atau suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang terakreditasi sebagaimana pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon.

Berkenaan dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan”. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, setelah

Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata substansi norma Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023 yang dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017.

Oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada hakikatnya sama dengan materi yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017, meskipun dengan objek permohonan, dasar pengujian, dan alasan konstitusional yang digunakan oleh para Pemohon berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah, yakni mempersoalkan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium, dimana para Pemohon menginginkan uji kompetensi diselenggarakan hanya oleh penyelenggara pendidikan, *in casu* perguruan tinggi. Berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 sepanjang berkenaan dengan frasa “uji kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium” *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil para Pemohon *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa keberadaan Kolegium merupakan bagian dari *academic body* profesi kedokteran, sehingga sudah seharusnya terlibat atau terkait dengan uji profesi maupun uji kompetensi di bidang kesehatan. Karena, Kolegium berisi kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mampu cabang ilmu tertentu yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen, sehingga dengan kompetensi tersebut tidaklah berlebihan apabila Kolegium memiliki tugas, peran, tanggung jawab di bidang pendidikan kedokteran. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, para Pemohon mendalilkan Pasal 213 ayat (4) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi”. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 12/2012 yang pada intinya menyatakan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi serta digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu. Selain itu, pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Uji kompetensi ini bertujuan untuk menyaring tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan prinsip utama keselamatan pasien untuk menjamin lulusan pendidikan kesehatan telah memiliki kompetensi di bidangnya yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi. Sehingga, terkait dalil para Pemohon *a quo*,

sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi bidang kesehatan tidak menjadi celah untuk “menggusur paksa” kewenangan perguruan tinggi dalam menerbitkan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa kesehatan sebagaimana yang dikhawatirkan para Pemohon, karena penerbitan sertifikat kompetensi oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi masih dalam konteks menjalankan fungsi Kolegium sebagai salah satu unsur dari organisasi profesi kedokteran (*in casu* IDI) yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, tidak terdapat masalah konstitusionalitas terhadap Pasal *a quo* sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Para Pemohon juga mendalilkan Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi atau suatu Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang terakreditasi”. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah ternyata substansi norma Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukan merupakan bentuk “pendudukan paksa” yang nyata terhadap kewenangan perguruan tinggi dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, terjadinya “perampasan” otoritas perguruan tinggi secara terang-terangan oleh Kolegium. Dalam hal ini, Kolegium merupakan badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mampu cabang disiplin ilmu tersebut. Sehingga, jelas terlihat bahwa terhadap dalil

a quo tidak terjadi perampasan otoritas perguruan tinggi oleh Kolegium sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, karena keberadaan Kolegium adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023, menurut Mahkamah tidak terdapat masalah konstitusionalitas sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata frasa “Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium” dalam norma Pasal 213 ayat (2) UU 17/2023 dan frasa “Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan program profesi yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi” dalam norma Pasal 213 ayat (4) UU 17/2023 serta frasa “Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Kolegium” dalam norma Pasal 220 ayat (5) UU 17/2023 adalah tidak bertentangan dengan prinsip bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; prinsip bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya; prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; serta prinsip pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. ■

KONSTITUSI, KORIDOR BUDAYA, DAN GAGASAN LAICA

“Buku ini bukan sekadar kumpulan esai, melainkan perjalanan batin seorang hakim yang percaya bahwa hukum sejati adalah hukum yang hidup dalam rasa dan bahasa rakyat.”

ADAM ILYAS
Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Brawijaya

Membaca *Buku Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.* terasa seperti ditemani Prof. Laica berkeliling Lorong-lorong sejarah, kebudayaan, dan pranata hukum Indonesia. Sejak halaman pembuka, di mana puisi tentang “*hukum bersemayam dalam hatimu*” menegaskan ruh moral buku ini, pembaca langsung diajak menanggalkan jarak akademis kaku dan memasuki percakapan intim seorang hakim konstitusi yang juga penyair. Edisi revisi cetakan kedua, terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tahun 2006, memuat xv + 296 halaman kumpulan esai yang sebelumnya tersebar di berbagai forum dan media, tetapi dihimpun karena “*mainstream yang terjalin erat*” di antara tulisan-tulisan itu.

Di balik karya tersebut berdiri figur Laica Marzuki, hakim agung, pendiri Mahkamah Konstitusi, intelektual



Bugis Makassar yang menyintesis disiplin tata negara dengan sensibilitas budaya. Identitas itu tercermin pada cara ia membuka buku melalui pemahaman bahwa hukum bukan sekadar norma tertulis, melainkan “bagian sekaligus produk

kebudayaan,” hadir dalam sistem nilai, sistem sosial, dan kebudayaan fisik masyarakat. Dengan bersandar pada Koentjaraningrat dan Mochtar Kusumaatmadja, ia menunjukkan bahwa gedung pengadilan, toga hakim, bahkan bangunan penjara hanyalah manifestasi material dari nilai yang lebih dalam, yaitu perasaan hukum masyarakat.

Prolog selanjutnya menautkan gagasan tersebut dengan cita-cita *civil society*. Laica menekankan bahwa masyarakat madani tidak dapat dibangun di atas anarkisme, melainkan bertumpu pada kemandirian warga yang sadar akan hak dan martabatnya, sebuah perjuangan budaya panjang yang mengharuskan negara menjamin ruang kebebasan egaliter. Gerakan Reformasi 1998, baginya, hanyalah titik tolak menuju masyarakat budaya baru, di mana transformasi sosial selalu berarti transformasi kebudayaan.

Dari fondasi teoretik itu, esai-esai tata negara “menyelidik” desain institusional Republik. Ia menyoroti kebutuhan *checks and balances* lebih progresif, pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, maupun dilema pluralisme hukum warisan Hindia-Belanda. Kritiknya tajam tetapi dibingkai dengan kisah, misalnya penjelasan bagaimana politik hukum kolonial yang memecah penduduk (Eropa, boemipoetera, dan Timur Asing) mewariskan pluralisme hukum hingga kini. Kerap kali ia menghidupkan uraian pasal-pasal lewat analogi sastra, membuat pembahasan konstitusi terasa cair tanpa kehilangan akurasi.

Dalam salah satu esai di bagian *Bunga Rampai Tata Negara*, Laica menyoroti kedudukan “dikotomis” presiden dalam UUD 1945, yakni sekaligus kepala pemerintahan (*chief of government*) dan kepala negara (*chief of state*), serta risiko yang melekat ketika dua fungsi itu bersemayam “dalam satu tangan” seorang presiden. Ia menegaskan, pemberlakuan ganda semacam ini tidak otomatis keliru secara konstitusional, tetapi rentan disalahgunakan bila presiden mencampuradukkan wewenang simbolik

kepala negara, misalnya saat mengangkat dan memberhentikan hakim, dengan kewenangan eksekutif sehari-hari, situasi yang dapat menggerus independensi peradilan. Tidak lazim memberlakukan dua fungsi dikotomis sedemikian dalam sistem pemerintahan presidensial, apalagi menyerahkannya pada alat perlengkapan negara yang sama, ibarat mastodon yang dapat mengubah-ubah warna kulitnya namun tetap saja berpeluang memangsa burung-burung kondor yang tidak berdaya. Setelah Amandemen Pertama tahun 1999 menghapus Penjelasan UUD 1945, Laica mencatat bahwa teks konstitusi kini hanya mengenal presiden sebagai kepala pemerintahan dengan konsep kepala negara tinggal tersirat dalam tugas-tugas seremonial, sehingga beban politis eksekutif tetap terfokus pada fungsi pemerintahan.

Posisi penulis sebagai hakim konstitusi memberi warna otentik pada bagian “*Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review*”. Ia menjelaskan dengan gamblang dualitas yurisdiksi MK dan MA serta menjelaskan mengenai MK sebagai *constitutional court* ke-78 di dunia, setara namun terpisah dari Mahkamah Agung. Tata cara musyawarah hakim, pengambilan suara terbanyak, hingga kewajiban memuat *dissenting opinion* dipaparkan terperinci berdasarkan Pasal 31-37 Peraturan MK. Lebih jauh, Laica mengadvokasi perluasan kewenangan untuk menguji rancangan *undang-undang*, sebuah gagasan yang, dua dekade setelahnya, masih menjadi perdebatan hangat.

Prof. Laica kemudian juga memusatkan perhatian pada gagasan *constitutional complaint*, yaitu pengaduan konstitusional oleh warga negara ketika hak dasarnya dilanggar oleh tindakan ataupun kelalaian pejabat publik. Ia mencatat fenomena praktis di MK: “*cukup banyak surat pengaduan dari warga perorangan... namun penanganannya berada di luar kewenangan Mahkamah*,” dan bertanya apakah “keluh kesah” itu sepatutnya diakomodasi sebagai *constitutional complaint*.

Laica kemudian merinci model-model perbandingan. Dari Jerman ia mengutip Pasal 93 ayat (1) butir 4a *Grundgesetz*, yakni basis kewenangan *Bundesverfassungsgericht* menerima *Verfassungsbeschwerde* ketika salah satu *basic rights* warga dilanggar otoritas negara. Mekanisme itu bersifat *ausserordentlicher Rechtsbehelf* (upaya hukum khusus) dan bukan peradilan banding yang fungsinya melindungi hak konstitusional sekaligus mengawal supremasi konstitusi. Beranjak ke Korea, ia mengulas Pasal 68 *The Constitutional Court Act* yang membedakan dua jenis pengaduan (*HUN MA* dan *HUN BA*) serta menyebutnya bertugas ganda, yaitu membela hak individu dan menjaga konstitusi. Laica menafsirkan prosedur itu sebagai “penabuhan kembali gendang Shinmooko”, ikon historis rakyat Dinasti Chosun yang memukul tambur raksasa untuk memohon keadilan raja. Ia juga menyinggung sistem Bavaria yang mengizinkan “setiap penduduk” mengadu ke *Bayerischer Verfassungsgerichtshof* bila hak konstitusionalnya dilanggar, seraya menekankan bahwa pengaduan dapat diajukan individu, kelompok warga, maupun badan hukum.

Dari kajian perbandingan itu, Laica menegaskan tiga elemen pokok *constitutional complaint*: (1) keberadaan *fundamentum petendi* berupa pelanggaran hak konstitusional; (2) persyaratan *legal standing* yang menuntut kerugian langsung; dan (3) fungsi ganda: remedial bagi individu dan preventif bagi pelanggaran konstitusi secara lebih luas. Dengan menyoroti surat-surat warga yang “ditolak” MK karena ketiadaan kewenangan, ia menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan jalur *constitutional complaint* agar Mahkamah Konstitusi tak sekadar penguji UU, tetapi juga “tambur penolong” bagi hak konstitusional warga.

Nilai praktis buku ini makin terasa saat penulis memetakan persoalan otonomi daerah. Ia membaca desentralisasi sebagai “taruhan terakhir

NKRI,” di mana tanpa rancangan fiskal dan kontrol yudisial yang matang, gejala sentrifugal akan kian kuat. Di sinilah ia menyinggung konsepsi *unrecht Radbruch* untuk menjelaskan bahwa regulasi kadang dapat “jahat” ketika menafikan keadilan substansial. Diskusi ini memadukan sejarah administrasi kolonial (misalnya *rieel huishouding*) dengan kritik kontemporer terhadap Keppres zaman Orde Baru, dengan analisis yang memperlihatkan benang merah antara warisan masa lampau dan *problem* regulasi hari ini.

Namun, nada paling lantang terdengar pada rangkaian esai penegakan hukum. Laica menegur keras krisis integritas aparat dengan mencatat indeks korupsi *Transparency International* yang menempatkan Indonesia di peringkat 133 pada 2004, CPI 2,0. Ia mengutip Taufik Ismail tentang “*black market justice*,” menggambarkan jual-beli putusan sebagai bursa gelap yang melumpuhkan kepercayaan publik. Baginya, reformasi lembaga penegak hukum harus dimulai dengan “kemandirian (*selbständig*) institusi” dan pembentukan aparat “profesional, bersih, jujur dan tidak korup,” disertai keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat luas. Bila tidak, rakyat akan terus “menunggu Godot”, metafora yang ia pinjam dari Samuel Beckett untuk melukiskan keputusasaan pencari keadilan.

Di tengah perjalanan buku, Laica menyisipkan dua esai reflektif tentang Pilkada langsung, sebuah eksperimen demokrasi yang baru diadopsi lewat UU 32/2004. Melalui penelusuran historis pasal-pasal, ia membedah dilema konstitusional mengenai apakah Pilkada tergolong “pemilihan umum” menurut Pasal 22E UUD 1945, dengan konsekuensi segala sengketa hasilnya mesti diadili Mahkamah Konstitusi, atau sekadar pemilihan lokal yang, oleh pembentuk undang-undang, diserahkan pada yurisdiksi Mahkamah Agung melalui Pasal 106 UU 32/2004. Pergulatan ini memuncak dalam Putusan MK No. 072-073/

PUU II/2004 yang menafsir Pilkada bukan Pemilu formal, sehingga pembuat *undang-undang* sah menyerahkan penyelesaian perselisihannya kepada MA. Namun, Laica, sebagai salah satu *dissenter*, menegaskan bahwa tatkala Pilkada diakui sebagai ekspresi kedaulatan rakyat, kewenangan itu seyogianya kembali ke MK. Argumen teoritis tersebut segera diuji kasus nyata Depok 2005, di mana Pengadilan Tinggi Jawa Barat membatalkan kemenangan pasangan Nurmahmudi Yuyun, tetapi Mahkamah Agung, lewat Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2005, memulihkan hasil KPUD, sebuah “antiklimaks” yang, menurut Laica, menonjolkan kepastian hukum di atas rasa keadilan masyarakat. Ia mengaitkan putusan kontroversial ini dengan tesis Radbruch tentang *gesetzliches Unrecht*, yakni ketika teks hukum positif justru melahirkan ketidakadilan substantif, seraya menyarankan agar kewenangan sengketa hasil Pilkada kelak diamanatkan kepada MK demi menjaga *moral justice* dalam demokrasi elektoral.

Keistimewaan lain buku ini terletak pada gaya pengisahannya. Laica menggeser posisi pembaca dari kursi auditor pasif menjadi pejalan yang menyerap pemandangan yang sebentar terpukau bahan antropologis tentang konsep *siri*’ Bugis (diuraikan dalam pidato guru besarnya) lalu dibenturkan dengan data CPI atau pasal yang dibahas dalam RPH Mahkamah Konstitusi. Di sela-sela itu, ia menyelipkan *satire* (“negara ini bak mosaik kepingan kaca berwarna”) dan puisi yang membuat “hukum” tiba-tiba berbicara liris.

Memang, dalam buku ini transisi kadang terasa mendadak karena watak bunga rampainya, tetapi aliran ide tetap terjaga berkat kerapuhan emosional yang konsisten, di mana kesetiaan pada keadilan bagi “lapisan papan bawah” dan kecemasan terhadap korupsi struktural.

Dari sudut pandang relevansi, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum* belum kehilangan daya. Isu independensi lembaga, *judicial review* preventif, desentralisasi fiskal, kewenangan sengketa hasil

Pilkada, sampai urgensi Komisi Yudisial masih mewarnai perdebatan pada tahun 2025. Bahkan kritik penulis tentang aparat penegak hukum yang “tak steril dari korupsi” menggema ketika publik hari ini kembali gaduh oleh skandal besar di lembaga peradilan. Argumentasinya bahwa negara hukum bertumpu pada budaya hukum dan etika individu menantang pembaca untuk melihat reformasi bukan sekadar pergantian undang-undang semata, melainkan pembaruan kesadaran kolektif.

Tentu ada keterbatasan. Sebagian data (misalnya CPI 2004) sudah usang, statistik membutuhkan pembaruan, dan pembaca awam mungkin terperangah oleh kepadatan istilah Belanda atau Latin. Sifat kompilatif membuat tema-tema kadang tumpang tindih. Namun, keunggulan humanistiknya menebus kekurangannya, di mana penulis bukan sekadar memetakan kerangka yuridis, melainkan menyalakan *alarm* etis, bahwa tanpa integritas, hukum tinggal “tumpukan kertas” belaka.

Pada ujung epilog, puisi menegaskan bahwa “*hukum sekarang lubuk hati rakyat; hukum sekarang menapak dan menjelajah konstitusi; hukum itu kini bersemayam dalam hatimu, daeng.*” Barangkali inilah pesan paling abadi buku ini, yaitu hukum bukan entitas beku, tetapi perjalanan yang menuntut setiap orang ikut melangkah. Dengan demikian, resensi ini hendak merekomendasikan buku Prof. Laica sebagai bacaan wajib bagi mahasiswa hukum, pemangku kebijakan, maupun siapa pun yang ingin memahami jalinan erat antara budaya, kekuasaan, dan keadilan di Indonesia. Melalui narasi reflektif yang memadukan kedalaman akademik dan kesyahduan sastra, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum* tetap menjadi kompas moral yang layak dibawa dalam perjalanan panjang pembaruan hukum nasional. ■

PERAN HUKUM DALAM MASYARAKAT

MARDIAN WIBOWO
Alumnus FH UGM

Kuliah2 ini adalah penjemputan dari tatanan2 yang dibuat dalam persiapan untuk perkuliahan dan karena itu ditjetak sebagaimana telah diutjapkan, ketjuali dibeberapa tempat diadakan perubahan sedikit supaja lebih tepat kata-katanja” (hlm. 7). Kutipan tersebut diambil dari kata pendahuluan Roscoe Pound untuk buku ini, bertanggal 5 November 1943, yang menunjukkan bahwa tulisan-tulisan tersaji di sini merupakan bahan kuliah, yaitu di Fakultas Hukum Universitas Harvard. Sekaligus memberikan petunjuk kecil bahwa baru pada tahun 1940-an dikenal disiplin baru yang berjudul sosiologi hukum, tidak lain dari ilmu yang mengkaji hukum dari sisi *socio* atau kemasyarakatan.

Materi kuliah Harvard ini dibukukan dalam tiga bab. Bab I bertajuk “Mengapa Perlu Hukum?”, Bab II bicara tentang “Apakah Hukum Itu?”, dan Bab III mengulas “Apakah yang Dapat Dilakukan dengan Hukum?”. Tiga pembahasan

demikian dituangkan dalam tulisan sepanjang 80 halaman. Cukup panjang untuk tiga bab mengingat font yang dipergunakan penerbit

relatif kecil dibanding buku kebanyakan, sementara ukuran buku mengikuti standar pada umumnya.



JUDUL BUKU:

Tugas Hukum (judul asli The Task of Law terbitan Franklin & Marshall College, Lancaster-Pennsylvania, tahun 1944)

Penulis : Roscoe Pound (penterjemah edisi Bahasa Indonesia Drs. Muhammad Radjab)

Penerbit : Bhratara, Djakarta, bekerjasama dengan Jajasan Dana Buku Indonesia Djakarta

Tebal : 88 hlm

Tahun Terbit : 1965

Apa itu Hukum dan Mengapa Diperlukan?

Pada Bab I dan Bab II Pound menerangkan masih adanya anggapan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan anggotanya tanpa perlu kekerasan sebagai sarana pemaksa. Atau dengan kata lain, masih ada anggapan bahwa relasi ideal dalam masyarakat dapat tercipta tanpa perlu kekerasan. Pemikiran demikian berkembang sampai pada gagasan negara tidak perlu ada. Untuk menggapai ketertiban cukup diserahkan pada kesukarelaan masing-masing anggota masyarakat.

Pound menilai anggapan demikian merupakan utopia. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kontrol sosial sebagai *inner-order* dalam suatu kelompok manusia tidak bisa diserahkan pemenuhannya sepenuhnya kepada moralitas. Janji, misalnya, harus ditepati karena mempunyai kekuatan mengikat mutlak secara moral. Namun pemikiran demikian pada masa kini tertolak karena tidak realistis. Tidak realistis karena tidak mampu menjawab manakala dihadapkan pada situasi adanya anggota masyarakat yang sengaja mengingkari janji atau melanggar hukum.

Di samping pemikiran yang menganggap kekerasan tidak diperlukan, ada pemikiran yang menilai kekerasan diperlukan namun harus diposisikan sebagai sarana kontrol sosial

terakhir. Kedua jenis pemikiran demikian menurut Pound mengandaikan adanya “*manusia luar biasa yang bidjaksana dan adil*” (hlm. 11). Apakah mungkin semua manusia bjaksana dan adil? Untuk itu diperlukan kekerasan atau paksaan agar hukum dijalankan.

Pendapat Pound mengenai hal ini disandarkannya pada definisi hukum yang berkembang saat itu, yaitu hukum sebagai kumpulan aturan-aturan untuk membimbing perilaku manusia, yang dibebankan atau dipaksakan kepada masyarakat oleh suatu kekuatan pemerintah atau penguasa dengan sarana paksaan. Simpulannya, kekerasan atau paksaan adalah alat yang diperlukan untuk mencapai ketertiban hukum. Setidaknya seperti dikutipnya dari Jhering bahwa gagasan hukum (*legal proposition*) yang tidak dilengkapi

dengan paksaan hukum “*laksana api jang tidak menjala, atau tjahaja jang tidak bersinar*” (hlm. 29).

Kontrol sosial pada dasarnya bertugas menyeimbangkan antara insting bekerja sama (*cooperative*) dengan insting memenuhi kepentingan pribadi (*egocentric*). Hukum, dalam masyarakat modern, menjadi alat pelaksana yang efektif dari kontrol sosial demikian.

Istilah hukum sendiri sudah dikenal lama, jauh sebelum kontrol sosial terdiferensiasi. Pada saat itu makna istilah hukum meliputi kebiasaan kesusilaan, aturan upacara keagamaan, ajaran moral, tata tertib masyarakat sebagai organisasi politik, aturan yang dituangkan dalam



peraturan negara kota maupun adat, serta pengawasan sosial. Pendek kata pengertian hukum masih meliputi aturan-aturan yang bersumber pada sesuatu yang gaib. Selanjutnya, seiring perkembangan ilmu fisika dan ilmu alam, pengertian hukum mengarah pada sesuatu yang menunjukkan hubungan sebab-akibat atau kausalitas, yang hubungan demikian bersifat empiris atau dapat diobservasi.

Saat ini makna “hukum” berkisar pada dua kategori. *Pertama*, adalah suatu keteraturan yang tidak dipengaruhi/dibentuk oleh manusia seperti hukum fonetik atau linguistik, dan hukum ekonomi. *Kedua*, adalah suatu keteraturan yang tunduk pada keinginan atau kehendak manusia, seperti misalnya hukum mode dan hukum permainan.

Bagi Pound pengertian hukum sebagai peraturan lebih mirip dengan makna hukum kategori kedua. Dari sinilah hukum (modern) kemudian mulai membedakan dirinya dengan kesusilaan, kebiasaan masyarakat, etika, maupun upacara keagamaan walaupun sama-sama berperan sebagai sarana kontrol sosial.

Apa yang dapat dilakukan dengan hukum?

“Bertambah kompleksnya ketertiban ekonomi, bertambah padanya penduduk, pemersatuan ekonomi negara2, bahkan pemersatuan ekonomi dunia didalam masa industri, dan bertambah banyaknya fasilitas baru dibidang komunikasi dan



angkutan, jang menjebabkan djarak2 diseluruh dunia bertambah dekat bagi orang2, telah memperlipatgandakan titik2 pertemuan antara individu2, begitu pula memperlipatgandakan titik2 perselisihan dan semakin saling langkau-melangkauinja kepentingan2 antara mereka” (hlm. 61).

Kompleksitas demikian, menurut Pound mengakibatkan kebutuhan dan pembentukan hukum meningkat pula dengan pesat. Tidak lain karena banyak perselisihan yang tidak bisa selesai jika hanya didasarkan pada saling pengertian atau kesukarelaan masing-masing anggota masyarakat. Lalu terjadi peningkatan pesat jumlah hukum, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas, walaupun di sisi lain mengakibatkan orang tidak mampu mengetahui dan

memahami semua hukum yang ada.

Menurut catatan Pound, saat buku ini ditulis (sekitar 1943), di perpustakaan terbesar Amerika Serikat terdapat lebih dari 565.000 judul buku hukum. Jumlah risalah tentang putusan pengadilan Amerika lebih dari 18.000 risalah. Pengadilan Inggris mengeluarkan 3.800 risalah. Belum lagi ditambah 20.000 risalah yang dikeluarkan pengadilan di Irlandia, Kanada, Australia, serta Selandia Baru yang semuanya menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat.

Perkembangan pesat jumlah hukum menunjukkan bahwa kekuasaan hukum (*reign of law*) telah menimbulkan hujan undang-undang (*rain of laws*). Sayangnya hukum, peraturan, atau undang-undang yang banyak dibuat oleh

badan-badan yang berwenang seperti legislatif dan pengadilan, pembentukannya jarang memperhatikan aspek penerapan atau penegakan.

Dulu, diuraikan Pound, para sarjana hukum tidak memikirkan bagaimana pelaksanaan atau penegakan hukum. Hal yang mereka pikirkan adalah semata membuat hukum, sementara pelaksanaannya diserahkan kepada pihak eksekutif agar memikirkannya. Bahkan perspektif filsafat pun, saat itu, menyatakan bahwa hukum tidak perlu dipaksakan keberlakuannya karena masyarakat akan menjalankan dengan sendirinya jika hukum dianggap adil. Adapun perspektif politik, saat itu, berpendapat bahwa hukum akan dilaksanakan apabila rakyat sendiri yang membuat hukum tersebut. Namun kedua perspektif itu tidak mampu menjawab ketika dihadapkan pada kasus adanya anggota masyarakat (minor) yang berbeda pandangan dengan mayoritas mengenai keadilan hukum dan/atau keterlibatan dalam pembentukan hukum. Apakah lalu boleh tidak melaksanakan hukum?

Berpijak dari keadaan demikian, Pound mengajak *“menggarap soal penguatan pelaksanaan dengan tjara2 baru. Kita harus menelaah batas2 tindakan hukum jang efektif. Kita harus menentukan apa jang boleh kita lakukan dengan*

perantaraan hukum dan apa jang harus kita serahkan kepada badan2 kontrol sosial jang lain”. Bagi Pound sudah waktunya untuk mengevaluasi instrumen hukum yang ada terkait dengan tujuan yang hendak dicapai, cara mencapainya, serta apakah berhasil mencapai tujuan. Dalam pembuatan hukum baru perlu dipikirkan matang apa yang diharapkan tercapai oleh instrumen hukum tersebut dan memprediksikan hal yang benar-benar bisa dicapai.

Setelah ketertiban hukum ditentukan batas atau parameternya, kemudian harus ditentukan sarana hukum untuk memastikan tercapainya ketertiban hukum. Sarana tersebut adalah hukuman yang ditujukan untuk *“mentjegah dengan alat penghambat (dan barangkali djuga untuk memuaskan apa jang dulu disebut instink pembalasan), pemulihan hak setjara khusus, pemulihan hak dengan pengganti (substituted redress) dan pentjegahan”* (hlm. 64).

Pound mencatat adanya pergeseran sifat hukuman antara hukum lama dengan hukum modern. Hukuman pada masa lalu menitikberatkan pada pembalasan dan/atau penggantian kerugian yang bersifat individual. Sementara pada hukum modern, penjatuhan hukuman lebih diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Walaupun memang tetap ada sebagian hukuman yang masih bersifat perlindungan bagi

perorangan atau individu.

Pada bab terakhir Pound juga mengulas perkembangan pemikiran mengenai hukuman sejak era Romawi hingga era Eropa modern serta perkembangannya di Amerika. Termasuk juga diulasnya bahwa hukum berkembang menjadi lebih detail karena kebutuhan masyarakat. Terutama terkait prosedur-prosedur dalam penegakan hukum, termasuk di dalamnya masalah pembuktian. Terdapat pula kecenderungan di dunia untuk mengurangi hal-hal yang semula merupakan substansi hukum, misalnya *“petjahnja pertjintaan antara suami dan isteri”*, dan sebagainya, dengan pertimbangan *“karena perkara2 tersebut mudah sekali didjadikan tipu muslihat untuk kepentingan uang sadja, sedang sedikit atau tak ada faedahnja sebagai perkara2 jang betul2 ada artinja”* (hlm. 73).

Secara tersirat dalam bab ini Pound mengatakan bahwa hukum dibuat untuk mengambil alih sarana kontrol sosial. Dengan demikian, agar hukum dapat berlaku secara efektif maka hukum harus diterima secara psikologis oleh masyarakat kepada undang-undang (tertulis) pada akhirnya diselesaikan oleh pengadilan dengan mekanisme *common law*, yang tidak lain hakim memintakan penilaian atas sisi moralitas penerapan hukum kepada masyarakat.

MULELA MARGARET MUNALULA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
ZAMBIA

BELAJAR DARI MK INDONESIA

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Zambia saat ini dipimpin hakim perempuan bernama Mulela Margaret Munalula yang dikukuhkan pada 3 April 2023. Munalula telah menjabat hakim konstitusi sejak MK Zambia dibentuk berdasarkan undang-undang konstitusi baru pada 2016 lalu.

“Saya satu-satunya yang berasal dari kalangan akademisi, dan satu-satunya yang masih tersisa dari komposisi hakim awal Mahkamah ini,” ujar Munalula saat berdiskusi dengan Wakil Ketua MK Republik Indonesia (RI) Saldi Isra, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani di Ruang Delegasi Lantai 4 Gedung I MKRI, Jakarta belum lama ini.

Sama dengan MKRI, MK Zambia juga berada pada tingkat yang sama dengan Supreme Court atau Mahkamah Agung (MA). Semua putusan MK Zambia bersifat final dan orang yang tidak puas dengan putusannya tidak dapat mengajukan banding ke pengadilan lain. Sebelum

pembentukannya, kewenangan konstitusional berada pada High Court atau Pengadilan Tinggi, dengan mekanisme banding ke Mahkamah Agung. Hingga amendemen konstitusi pada 2016 memperkenalkan

Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tersendiri yang menangani persoalan konstitusi, khususnya terkait pemisahan kekuasaan dan pemilu.

“Mahkamah ini dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan akan lembaga khusus yang dapat memutus perkara-perkara konstitusional secara independen,” kata Munalula.

Berbeda dengan MKRI dalam hal susunan hakim, MK Zambia memiliki 13 orang hakim yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 11 orang hakim lainnya. Ketua MK Zambia bertugas memimpin sidang dan jika ketua berhalangan hadir, maka wakil ketua harus memimpin sidang. Apabila wakil ketua berhalangan hadir, maka hakim yang paling senior dapat memimpin sidang.

Sedangkan, MKRI memiliki sembilan hakim yang terdiri dari ketua dan wakil ketua yang juga merangkap anggota serta tujuh hakim lainnya sebagai anggota. Kendati demikian, saat ini MK Zambia hanya mempunyai delapan orang hakim. Tiga hakim di antaranya ialah perempuan, selain Sang Ketua, ada Judy Zulu Mulongoti dan Maria Mapani Kawimbe.

Sementara, lima hakim lainnya yaitu Wakil Ketua MK Zambia Arnold Mweetwa Shilimi, Martin Musaluke, Mathew Chisunka, Mudford Zachariah Mwandenga, dan Kenneth Mulife. Menurut Munalula, jumlah hakim yang terbatas ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi MK Zambia.

Proses seleksi hakim konstitusi di Zambia dilakukan oleh Judicial Service Commission dengan persetujuan Presiden dan ratifikasi parlemen. Tidak ada batas usia minimal, tetapi masa jabatan berakhir pada usia 70 tahun atau 65 tahun jika memilih pensiun dini. Hakim dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran etik oleh Judicial Complaints Commission.

Munalula menuturkan, MK Zambia memiliki wewenang melakukan pengujian konstitusional baik konkret maupun abstrak, serta menangani sengketa hasil pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Sama seperti Indonesia, penyelesaian sengketa pemilu presiden di Zambia harus diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender.

Munalula juga mengungkapkan, upaya untuk memperluas yurisdiksi MK Zambia terhadap perkara hak asasi manusia melalui referendum pada 2016 tidak berhasil, sehingga kewenangan tersebut tetap berada di bawah Pengadilan Tinggi berdasarkan Bill of Rights Zambia. MK Zambia memiliki yurisdiksi asli dan final untuk memeriksa dan memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan penafsiran ketentuan apa pun dalam konstitusi, masalah apa pun yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta masalah apa pun yang berkaitan dengan banding atas petisi pemilihan anggota parlemen dan anggota dewan, serta masalah untuk menentukan apakah suatu masalah merupakan masalah konstitusi atau bukan. ■

MIMI KARTIKA

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
- Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
- Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
- Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
- Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

- Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- Panitera Muda
- Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- Melalui kotak saran;
- Melalui kotak pengaduan;
- Melalui laman MK; dan
- Melalui surat.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- Formulir Konsultasi terisi.
- Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

- Lemari penyimpanan berkas;
- Meja Permohonan;
- Komputer;
- Telepon;
- Printer;
- Stempel;
- Laman MK (mkri.id);
- Melalui email di konsultasi@mkri.id.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

- Bebas biaya
- Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

- Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



PANDANGAN WALUBI TERHADAP PASAL 6 DAN PASAL 26 UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Panitia Ad Hoc I BP MPR-RI menggelar Rapat ke-24 pada 1 Maret 2000 dengan agenda Dengar Pendapat salah satunya dengan Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia). Apa itu Walubi? Pada tanggal 7-9 Mei 1979 di Yogyakarta berlangsung Kongres Umat Buddha yang antara lain melahirkan Ikrar Umat Buddha Indonesia, Kode Etik Umat Buddha Indonesia, dan wadah tunggal Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi). Akan tetapi terjadi perpecahan internal dan Walubi “didirikan kembali” di DKI Jakarta berdasarkan Konsensus Nasional Umat Buddha Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1998 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Sebagaimana termuat dalam lama resminya, Walubi berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walubi merupakan wadah kebersamaan organisasi umat Buddha Indonesia yang terdiri dari Majelis-Majelis Agama Buddha, Lembaga Keagamaan Buddha, Dewan Sangha, Badan Kehormatan dan Wadah Kemasyarakatan yang bernapaskan Agama Buddha.

Di bawah kepemimpinan Soemantri MS dan Seno Soenoto, Walubi memperjuangkan keberadaan Direktorat Urusan Agama Buddha di Kementerian Agama. Saat itu Departemen Agama dibawah kepemimpinan Alamsyah

Ratu Prawiranegara sebagai Menteri Agama RI. Pengembangan Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Buddha tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 68 Tahun 1980, di mana dalam Keputusan tersebut Direktorat Jenderal Bimas Hindu dan Buddha mengalami perubahan struktur menjadi dua Direktorat yaitu Direktorat Urusan Agama Hindu dan Direktorat Urusan Agama Buddha.

Dalam perubahan UUD 1945, pendapat Walubi juga dipertimbangkan. Diketahui terdapat usulan perubahan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang disampaikan oleh Suhadi Sanjaya dari Walubi. Sebagaimana termuat dalam Naskah Komprehensif (2010), usul perubahan yang diusung Suhadi berdasarkan aspirasi yang berkembang di kalangan Umat Budha.

“Kami mengusulkan setelah menyerap aspirasi yang berkembang khususnya di kalangan Umat Budha, kami mengusulkan untuk Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang asalnya berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Menjadi: “Presiden ialah warga negara Indonesia.” Kemudian Ayat (2)-nya: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak” Menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan diatur dalam undang-undang.”

Suhadi Sanjaya juga mengungkapkan dalam Rapat ke-24 Panitia Ad Hoc I BP MPR-RI catatan yang cukup penting ditilik dari nilai sejarah. Berikut ungkapannya:

“Kemudian ada satu catatan yang kami ingin sampaikan di dalam kesempatan yang terhormat ini. Apabila kata asli tetap ingin dicantumkan oleh Majelis yang mulia ini, hendaknya kata asli dijabarkan dengan jelas dan bijaksana dengan menentukan sampai berapa keturunan, sampai keturunan berapakah batasan asli tersebut? Kemudian usulan kami yang kedua, yang menyangkut Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Ayat (1)-nya, yaitu yang lama berbunyi: “Yang menjadi warga negara Indonesia ialah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Lebih lanjut, Suhadi Sanjaya mengurai kaitan Pasal 6 dan Pasal 26 UUD 1945.

“Kemudian sedikit penjelasan yang ingin kami sampaikan, khususnya mengenai Pasal 6 dan Pasal 26 yang tadi kami usulkan. Ini tentu kami ambil berdasarkan satu pangamatan, masih sering disalah tafsirkan dalam implementasi pelaksanaannya bahwa komponen bangsa Indonesia terbagi atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia asli dan bangsa lain. Sehingga seakan-akan kedua golongan tersebut sengaja dipisahkan dan menjadi sumber perpecahan dari bangsa Indonesia. Kemudian dasar yang berkaitan dengan usulan kami tentang Pasal 26, itu adalah bahwa kita mengharapkan dengan adanya terjadi bangsa Indonesia yang berasal dari dua komponen yang keduanya merupakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki perbedaan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1), yaitu: “Seluruh

warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualannya.”

Dari usulan tersebut, diketahui kemudian norma Pasal 6 UUD 1945 berubah menjadi Pasal 6 ayat (1) menyatakan, “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 ayat (2) menyatakan, “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Kemudian Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Ayat (2) menentukan, “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia,” sedangkan ayat (3) memaktubkan, “Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”

Referensi

Wahyu Tanoto, “Pluralisme dalam Perspektif Walubi”, *Religi*, Vol. VIII, No. 1, Januari 2012: 104-118.

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010, 125-126).

<https://www.walubi.or.id/tentang-walubi/>

<https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945>

<https://bimasbuddha.kemenag.go.id>

HAK KONSTITUSIONAL: Yang Tersurat dan Tersirat

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Pada edisi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara melakukan identifikasi hak konstitusional. Kali ini, yang menjadi pokok bahasan adalah membuat perbendaharaan atau melakukan inventarisasi hak konstitusional. Hak konstitusional dapat ditemu-kenali dengan gamblang tatkala membaca teks Undang-Undang Dasar. Jenis hak konstitusional demikian adalah hak konstitusional yang eksplisit atau jelas tersurat. Namun, ada pula hak konstitusional yang tidak dengan *cetho welo-welo* termaktub dalam bunyi ketentuan Undang-Undang Dasar melainkan muncul dari proses penafsiran. Jenis ini yang disebut sebagai hak konstitusional yang tersirat. Kedua jenis hak konstitusional ini akan diuraikan berikut ini secara ringkas. Uraian lebih

panjangnya ada pada buku penulis berjudul “Hak Konstitusional” (2023).

Hak Yang Tersurat

Pembacaan secara *prima facie* dari UUD 1945, nampak bahwa pengaturan mengenai perlindungan hak konstitusional tercantum pada Bab XA. Jenis hak konstitusional yang dijamin dalam bagian tersebut harus diurai satu persatu dari ketentuan materi muatan (pasal atau ayat)-nya masing-masing. Dalam satu materi muatan dapat terkandung beberapa jenis hak konstitusional yang dilindungi (Tabel 1). Dengan demikian, jenis hak yang dijadikan batu uji oleh pemohon dalam rangka pengujian UU dapat dideteksi dan ditafsirkan.

Tabel 1. Uraian Terperinci Jenis Hak Konstitusional Dalam Bab XA

Rujukan Pasal	Jenis Hak Konstitusional	
Pasal 28A	hak untuk hidup	
	hak mempertahankan hidup	
	hak mempertahankan kehidupannya	
Pasal 28B (1)	hak membentuk keluarga	
	hak melanjutkan keturunan <i>melalui perkawinan yang sah</i>	
Pasal 28B (2)	<i>setiap anak</i>	berhak atas kelangsungan hidup
		berhak tumbuh dan berkembang
		berhak atas perlindungan dari kekerasan
		berhak atas perlindungan dari diskriminasi
Pasal 28C (1)	hak mengembangkan diri <i>melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya</i>	<i>demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia</i>
	hak mendapat pendidikan	
	hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi	
	hak memperoleh manfaat dari seni dan budaya	
Pasal 28C (2)	hak untuk memajukan dirinya <i>dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya</i>	

Rujukan Pasal	Jenis Hak Konstitusional	
Pasal 28D (1)	hak atas pengakuan hukum	<i>yang adil</i>
	hak atas jaminan hukum	
	hak atas perlindungan hukum	
	hak atas kepastian hukum	
	hak perlakuan yang sama dihadapan hukum	
Pasal 28D (2)	hak untuk bekerja	<i>dalam hubungan kerja</i>
	hak mendapat imbalan	
	hak atas perlakuan yang adil dan layak	
Pasal 28D (3)	hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	
Pasal 28D (4)	hak atas status kewarganegaraan	
Pasal 28E (1)	hak memeluk agama	
	hak beribadat menurut agamanya	
	hak memilih pendidikan dan pengajaran	
	hak memilih pekerjaan	
	hak memilih kewarganegaraan	
	hak memilih tempat tinggal <i>di wilayah negara</i>	
	hak untuk meninggalkan (<i>tempat tinggal</i>)-nya	
	hak untuk kembali (<i>lagi ke tempat tinggalnya</i>)	
Pasal 28E (2)	hak atas kebebasan meyakini kepercayaan	<i>sesuai dengan hati nuraninya</i>
	hak menyatakan pikiran dan sikap	
Pasal 28E (3)	hak atas kebebasan berserikat	
	hak berkumpul	
	hak mengeluarkan pendapat	
Pasal 28F	hak untuk berkomunikasi	<i>untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya</i>
	hak memperoleh informasi	
	hak mencari informasi	
	hak memperoleh informasi	
	hak memiliki informasi	
	hak menyimpan informasi	
	hak mengolah informasi	
hak menyampaikan informasi		
Pasal 28G (1)	hak atas perlindungan diri pribadi	<i>untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi</i>
	hak atas perlindungan keluarga	
	hak atas perlindungan kehormatan	
	hak atas perlindungan martabat	
	hak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya	
	hak atas rasa aman	
	hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan	
Pasal 28G (2)	hak untuk bebas dari penyiksaan	
	hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia	
	hak memperoleh suaka politik dari negara lain	

Rujukan Pasal	Jenis Hak Konstitusional	
Pasal 28H (1)	hak hidup sejahtera lahir dan batin	
	hak bertempat tinggal	
	hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat	
	hak memperoleh pelayanan kesehatan	
Pasal 28H (2)	hak mendapat kemudahan	untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
	hak atas perlakuan khusus	
Pasal 28H (3)	hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat	
Pasal 28H (4)	hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun	
Pasal 28I (1)	hak untuk hidup	adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
	hak untuk tidak disiksa	
	hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani	
	hak beragama	
	hak untuk tidak diperbudak	
	hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum	
	hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut	
Pasal 28I (2)	hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun	
	hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif	

Namun demikian, ketentuan yang tercantum pada Bab XA tidak seluruhnya memuat materi muatan yang berisi jaminan atas hak konstitusional tertentu. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 28I ayat (3) hingga ayat (5) dan Pasal 28J UUD 1945. Bahkan dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, MK pernah mempertimbangkan bahwa Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 tidak bisa dijadikan dasar pengujian sebab hanya mengandung mandat untuk mengatur lebih lanjut mengenai penegakan dan perlindungan hak asasi dalam peraturan perundang-undangan. MK berpendirian,

“... Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 tersebut tidak mengandung materi muatan hak konstitusional tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji konstitusionalitas suatu norma undang-undang (hlm. 130)”

Sistematika Pasal 28I dan Pasal 28J merupakan adopsi dari Piagam HAM, yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, khususnya bagian mengenai kewajiban dan bagian perlindungan dan pemajuan. Bagian ini tidak secara langsung berisi tentang jenis hak yang berguna untuk mengidentifikasi hak konstitusional akan tetapi bagian ini merupakan *normative statement* berisi tentang norma yang berkaitan dengan hak konstitusional, misalnya tentang pembatasan. Oleh sebab itu, bagian ini tidak dinafikan keberadaannya tetapi dipisahkan dari bagian khusus yang memang berisi mengenai hak konstitusional dalam tabel di atas.

Persoalan lainnya adalah mengenai subjek hukum. Judul pada Bab XA UUD 1945 secara spesifik menyebut “Hak Asasi Manusia”. Bunyi

ketentuan pasal yang terdapat dalam Bab XA senantiasa diawali dengan frasa “setiap orang”. Ada pula ketentuan yang mengatur subyek pemangku hak lebih khusus yaitu anak, sebagaimana disebutkan pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Persoalannya adalah berkenaan dengan perlindungan hak konstitusional bagi badan hukum.

Bab XA UUD 1945 tidak menyinggung mengenai keberadaan dan perlindungan hak konstitusional bagi badan hukum. Bila dibandingkan dengan *Basic Law* Jerman, pada bagian akhir dari Bab I yang mengatur mengenai hak konstitusional terdapat klausula yang menyebutkan bahwa hak konstitusional yang disebutkan dalam Bab tersebut juga berlaku bagi badan hukum sepanjang sesuai dengan karakter badan hukum, “*the basic rights shall also apply to domestic artificial persons to the extent that the nature of such rights permits* (Pasal 19.3 *Basic Law*)”. Selain *Basic Law* juga terdapat beberapa Konstitusi yang membuat pengaturan serupa dengan mendeklarasikan bahwa hak konstitusional yang telah disebutkan dalam Konstitusi tidak hanya berlaku bagi orang (manusia) tetapi juga berlaku bagi badan hukum.

Perlindungan hak konstitusional bagi badan hukum memiliki peran penting sebab (1) bagi badan hukum adanya hak yang dijamin dalam konstitusi akan melindungi kepentingannya, dan (2) keberadaan badan hukum dibutuhkan demi kepentingan umum. Dengan berkaca pada praktik, MK Jerman dalam memberi tafsir atas perlindungan hak konstitusional bagi badan hukum akan mempertimbangkan 2 (dua) sisi, yaitu karakter dari badan hukum dan karakter dari

hak konstitusional. Badan hukum yang bertujuan profit memiliki kegiatan yang berbeda dengan badan hukum tujuan non-profit. Oleh karena itu, perlindungan hak konstitusional atas perusahaan akan berbeda dengan perkumpulan ataupun LSM. Selain itu, juga harus dilihat dari karakter hak konstitusionalnya. Hak atas kemerdekaan memeluk agama dan menganut kepercayaan akan memiliki derajat yang lebih penting bagi LSM dibandingkan perusahaan. Sebaliknya, hak untuk bekerja dan mengembangkan diri pribadi akan terasa lebih penting bagi sebuah perusahaan dibandingkan bagi perkumpulan.

Ada kesan tidak lazim dalam memandang bahwa sebuah badan hukum bisa memiliki jaminan atas hak untuk memeluk agama dan menjalankan kepercayaannya berdasarkan ajaran agama itu. Akan tetapi hal ini terjadi di Amerika Serikat terdapat kasus *Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc* (2014) yang diputus oleh Mahkamah Agung.

Bila menelusuri putusan-putusan MK, terdapat pertimbangan yang tersirat memberi tafsir atas hak konstitusional bagi badan hukum dan hak yang khusus dimiliki oleh orang (*natural person*) semata. Pada Putusan pengujian UU Pemilu (Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008) yang diajukan oleh beberapa partai politik, para Pemohon menguji kebijakan *electoral threshold* dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dalam pertimbangan kedudukan hukum, MK menyatakan

“... meskipun hak-hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut perumusannya dalam UUD 1945 dimulai dengan frasa, “*Setiap warga negara*” atau “*Setiap orang*”, tetapi dengan merujuk

Putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, berlaku juga untuk badan hukum...”

Dengan merujuk pada pertimbangan tersebut maka disimpulkan bahwa Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga berlaku bagi badan hukum. Selain itu, dalam pertimbangan MK merujuk pada putusan sebelumnya. Dalam putusan yang menjadi rujukan pertimbangan MK tersebut terdapat beberapa dasar ketentuan konstitusional yang berbeda, yaitu Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Khusus terkait dengan jaminan atas hak hidup, Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 menegaskan bahwa “... hak hidup yang tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 adalah diperuntukkan bagi orang dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*), bukan orang dalam arti badan hukum (*rechtspersoon*).”

Hak konstitusional tidak hanya terbatas pada hak-hak yang dikelompokkan dalam Bab XA UUD 1945. Pada bagian di atas, telah disebutkan dengan adanya klausula terkait hak konstitusional yang tercantum di sekeliling pengaturan yang secara khusus menjamin hak konstitusional, yang dalam penelitian ini diistilahkan dengan “pasal satelit”.

MK dalam Putusan Ketenagalistrikan (Putusan 001-021-022/PUU-I/2003) juga menyiratkan adanya ketentuan mengenai jaminan hak konstitusional diseperti Bab XA UUD 1945, dengan menyebutkan,

“... yang dimaksud dengan hak-hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 [vide Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah], termasuk dalam

hal ini, secara khusus adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan 28J dan hak-hak konstitusional lainnya yang tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945, serta secara umum, hak-hak WNI sebagai konsekuensi NKRI sebagai sebuah negara hukum (hlm 326).”

Secara khusus, MK menyatakan bahwa hak-hak konstitusional lain yang dijamin di luar Bab XA (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J) UUD 1945 tercantum pada (1) Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945 dan (2) hak-hak warga negara sebagai konsekuensi dari negara hukum. Dengan merujuk pada kategorisasi MK, maka hak-hak konstitusional yang termaktub pada Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945 dapat dengan mudah diidentifikasi (Tabel 2).

Tabel 2. Hak Konstitusional Antara Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945 bagi perorangan

Pasal 27 (1)	bersamaan kedudukan dalam hukum
	bersamaan kedudukan dalam pemerintahan
Pasal 27 (2)	hak atas pekerjaan
	hak atas penghidupan yang layak
Pasal 27 (3)	hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara
Pasal 30 (1)	hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Pasal 31 (1)	hak mendapat pendidikan

Berbeda halnya dengan kelompok kedua yang disebutkan oleh MK yaitu hak-hak warga negara sebagai konsekuensi negara hukum. Identifikasi atas kelompok ini menimbulkan persoalan dalam membuat ukuran-ukuran yang tepat. Persoalannya adalah membuat keterkaitan antara negara hukum dengan jenis-jenis hak yang berkenaan dengan konsep tersebut. Selain itu, apakah ketentuan mengenai jaminan hak-hak konstitusional dapat diidentifikasi dengan hanya melihat secara sempit pada materi muatan (Pasal atau Ayat) yang

mengandung kata “hak”. Ditambah, apa yang dimaksud dengan “warga negara Indonesia” dalam rumusan putusan MK tersebut? Apakah hanya khusus dimaksudkan untuk orang (*natural person*) secara spesifik atautah bisa ditafsirkan secara luas dengan menyangkut pada badan hukum yang disahkan di Indonesia?

Bila menelusuri materi muatan UUD 1945 yang mengandung kata “hak”, diluar dari Bab XA dan Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945 maka tidak akan dapat diketemukan ketentuan yang secara eksplisit memberi jaminan atas hak-hak bagi warga negara. Kata “hak” yang berada diluar kelompok ketentuan dimaksud didominasi oleh pengaturan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara atau pejabat negara, yaitu hak presiden, hak DPR, hak anggota DPR dan hak pemerintahan daerah (Tabel 3).

Tabel 3. Kewenangan lembaga/pejabat negara yang menggunakan kata “hak”

Presiden	Pasal 5(1)	hak mengajukan rancangan UU
	Pasal 22(1)	hak menetapkan Perpu
Pemerintahan Daerah	Pasal 18(6)	hak menetapkan Perda
		hak menetapkan peraturan lain
DPR	Pasal 20A(2)	hak interpelasi
		hak angket
		hak menyatakan pendapat
Anggota DPR	Pasal 20A(3)	hak mengajukan pertanyaan
		hak menyampaikan usul
		hak imunitas
	Pasal 21	hak mengajukan usul rancangan UU

Selain itu, UUD 1945 juga banyak mencantumkan ketentuan yang memuat kandungan kewajiban yang harus ditunaikan negara demi kepentingan warga negara (Tabel 4). Ketentuan ini berpotensi menyiratkan jaminan

atas hak konstitusional yang bisa ditemukan melalui proses penafsiran konstitusi.

Tabel 4. Ketentuan konstitusional yang memuat kewajiban negara

Pasal 18B (2)	negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
	negara menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
Pasal 29 (2)	negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama
	negara menjamin kemerdekaan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
Pasal 31 (3)	pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional
	pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
Pasal 31 (5)	pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
Pasal 32 (1)	negara memajukan kebudayaan nasional
Pasal 32 (2)	negara menghormati bahasa daerah
	negara memelihara bahasa daerah
Pasal 33 (3)	bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
Pasal 34 (1)	fakir miskin dipelihara oleh negara
	anak-anak terlantar dipelihara oleh negara
Pasal 34 (2)	negara mengembangkan sistem jaminan sosial
	negara memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
Pasal 34 (3)	negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
	negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak

Sebagai contoh adalah penafsiran atas Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam Putusan pengujian UU Sumber Daya Air (Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005). MK berpendapat,

“... secara konstitusional landasan pengaturan air adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28H UUD 1945 yang memberikan dasar bagi diakuinya hak atas air sebagai bagian dari hak hidup sejahtera lahir dan batin yang artinya menjadi substansi dari hak asasi manusia (hlm. 488).”

Pemberian jaminan perlindungan hak atas air sebagai hak konstitusional merupakan hasil

penafsiran MK terhadap Pasal 33 ayat (3), selain juga mengacu pada Pasal 28H UUD 1945. Dalam proses penafsiran atas ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, MK menemukan sari pati bahwa didalam norma tersebut terkandung perlindungan hak konstitusional berupa hak atas air. Pembahasan mengenai penemuan hak yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Konstitusi, termasuk hak atas air, telah bersinggungan dengan apa yang akan dibahas mengenai jenis hak konstitusional berikutnya yaitu yang tersirat ada pada konstitusi.

Hak Yang Tersirat

Tidak selamanya hak konstitusional yang termaktub dalam UUD 1945 mencakup kepentingan-kepentingan warga negara yang harus dilindungi. Berangkat dari pernyataan ini maka pertanyaannya adalah bagaimana bila ada kepentingan mendasar yang harus dilindungi namun tidak terdapat dasar konstitusional secara eksplisit untuk mengklaimnya sebagai hak?

Sebagai contoh, UUD 1945 tidak menyebut jaminan atas hak memilih dan dipilih secara eksplisit. Akan tetapi, kepentingan untuk memilih dan dipilih merupakan hal yang paling esensial bagi setiap warga negara dalam sebuah masyarakat demokratis. Oleh sebab itu, ada kebutuhan untuk mengangkat status hak memilih dan dipilih sebagai hak konstitusional meskipun tidak disebutkan dalam UUD 1945.

Konstruksi hukum untuk mengangkat status sebuah kepentingan menjadi hak konstitusional oleh majelis hakim telah menjadi perhatian banyak pakar hukum luar negeri dalam banyak tulisan untuk mendukung maupun mengkritisi putusan pengadilan. Upaya demikian merupakan bagian

dari proses penalaran konstitusi (*constitutional reasoning*). Persoalannya adalah apa landasan teoritik maupun argumentasi hukum yang menjadi dasar justifikasi untuk mengangkat suatu hak yang tidak disebutkan dalam Konstitusi sebagai hak konstitusional.

Alexy menawarkan jalan keluar dari persoalan tersebut dengan membuat konsep yang disebutnya dengan norma hak konstitusional turunan (*derivative constitutional rights norms*). Sebagai hukum tertinggi, konstitusi berisi materi muatan yang disusun sedapat mungkin dalam rumusan yang abstrak atau bersifat umum. Imbasnya, rumusan isi Pasal atau ayat dalam konstitusi merupakan teks yang bersifat terbuka (*open-texture*), secara semantik maupun struktural.

Sebagai contoh, Pasal 29 ayat (2) menyatakan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing...”. Dalam perspektif semantik, kata “agama” terbuka untuk ditafsirkan untuk mendapatkan pengertian yang sesungguhnya. Ruang lingkup “agama” yang dimaksudkan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 apakah terbatas pada pengertian agama-agama samawi ataukah kepercayaan kepada dewa-dewa yang dianut masyarakat adat juga dikategorikan sebagai agama?

Dari sisi struktural, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga membuka diskursus mengenai bentuk jaminan negara atas kemerdekaan beragama. Apakah hal ini diartikan bahwa negara tidak mencampuri urusan agama dari warga negara ataukah negara justru harus secara aktif campur tangan dalam rangka menghindari gesekan antara masing-masing kelompok agama sebagai bentuk jaminan atas kebebasan beragama. Selain itu, juga terbuka pertanyaan secara struktural mengenai

sikap negara terhadap warga negara yang mengaku sebagai ateis.

Dalam menggunakan pendekatan norma hak konstitusional turunan, Alexy mewant-wanti akan perlunya “pembenaran konstitusional yang sah” (*correct constitutional justification*), dengan mengatakan “... a derivative norm is valid and is constitutional rights norm when it is possible to provide correct constitutional justification for its ordering under a directly established norm (2010: 36).”

Dengan kata lain, penggunaan pendekatan norma hak konstitusional turunan hanya dapat dibenarkan apabila mendasarkan pada norma hak konstitusional yang secara eksplisit terdapat pada teks UUD secara langsung. Secara sekilas, akibat tidak dipenuhinya persyaratan ini amatlah fatal, yaitu pengakuan atas hak tertentu sebagai hak konstitusional turunan kehilangan validitasnya. Akan tetapi, dalam praktik persyaratan akan perlunya alasan pembenaran konstitusional yang sah untuk mengakui suatu hak sebagai hak konstitusional turunan justru menimbulkan polemik,

“In many cases the existence of correct constitutional justification for a derivative norm is thoroughly controversial. The rules of constitutional justification do not set out a procedure which infalibly delivers an answer in every case, and anyway those rules are themselves controversial. This means that in many cases it is uncertain whether certain norms are constitutional rights norms.”

Wanti-wanti yang disampaikan Alexy juga terjadi dalam praktik di Indonesia. Sebagai contoh, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”. Klausula ini tidak dapat disebut sebagai *constitutional rights provision* yang mengandung norma hak konstitusional. Akan tetapi, MK mendasarkan pada ketentuan ini untuk mengakui hak untuk mendapat bantuan hukum

sebagai hak konstitusional meski tidak disebutkan secara tegas dalam UUD 1945.

Di Indonesia, beberapa putusan-putusan MK mengandung ketentuan yang menafsirkan hak-hak tertentu sebagai hak konstitusional meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kendala yang dihadapi dalam pembahasan ini adalah sedikitnya komentar yang disampaikan oleh para akademisi di Indonesia berkaitan dengan topik ini. Minimnya wacana yang dihadirkan dalam literatur, khususnya di bidang ilmu hukum, menyebabkan kurangnya prasyarat yang dituntut oleh Alexy mengenai pembenaran konstitusional yang sah (*correct constitutional justification*) atas penafsiran MK yang mengakui adanya hak yang tidak disebut secara tegas dalam UUD 1945.

Beberapa contoh hak konstitusional tersirat yang muncul dari tafsir MK adalah, hak memilih dan dipilih (Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003); hak atas air (Putusan 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005); Hak atas *Due Process of Law* dan Hak Praduga Tidak Bersalah (Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009); Hak Atas Bantuan Hukum (Putusan 006/PUU-II/2004); hak warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih (Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015); hak atas pelayanan publik (Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016) dan hak-hak yang termasuk sebagai unsur partisipasi masyarakat yang bermakna -*meaningful participation*- (Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020).

Setelah melakukan inventarisasi hak konstitusional, edisi berikutnya kita akan sama-sama memperbincangkan interpretasi hak konstitusional.

Di Tepi Kali Molenvliet

Aku senang memancing di sini. Teduh dan sepi dari lalu lalang orang. Walaupun terletak di depan deretan gedung-gedung kantor pemerintah yang ramai, namun posisi kali ini agak jauh di seberangnya. Untuk mencapai kali, dari kantor-kantor itu orang harus terlebih dahulu turun dari trotoar, lalu menyeberang jalan satu arah menuju trotoar berikutnya yang berpeneduh tabebuya, baru kemudian turun melompat turap dan melintasi rerumputan selebar lebih kurang dua meter sebelum bisa mencapai pinggir kali tempatku duduk bercangkung.

Aku sering istirahat di sini. Sambil menunggu orderan dari pegawai-pegawai kantoran itu. Ramai kalo jam istirahat siang. Minta diantar ke tempat-tempat makan. Sarinah atau Pasar Baru. Jam pulang kantor juga ramai orderan, kebanyakan minta diantar ke arah MRT Thamrin, stasiun Juanda, atau stasiun Tanah Abang.

Aku baru memasang umpan dan melemparkan kail ketika terdengar deruman motor berhenti di belakang. Bagus muncul menyapa, "Ikutan ahh..". Lalu dia duduk selonjor beberapa

meter di sebelahku. Menyiapkan joran dan kailnya dan melemparnya jauh ke tengah. "Moga-moga dapat nila..", katanya bersemangat.

Meskipun kami berdua tahu kecil kemungkinan dapat nila di sini. Paling banyak adalah ikan sapu-sapu. Hitam agak abu-abu, kadang sedikit coklat. Badannya seperti ikan gabus, tapi sisiknya tebal. Duri punggungnya keras dan tajam. Kepalanya besar. Mulutnya tidak di moncong depan, melainkan di bawah. Mulut untuk menghisap dan membuatnya bisa menempel vertikal.

Mereka makan lumut dan sisa-sisa apapun yang menempel di dinding dan dasar kali. Ketika kali relatif surut, seperti saat ini, ikan sapu-sapu banyak naik dan berdiam di bagian datar dinding kali. Seandainya enak dimakan, pasti sudah habis semua ikan sapu-sapu dijangar orang.

"Kami pernah makan ikan sapu-sapu", tiba-tiba Bagus bicara seolah tahu yang kulamunkan.

"Oiya?"

"Beberapa tahun lalu, ketika cafe tutup dan pandemi merebak". Bagus tidak menengok padaku sedikitpun. Dia asyik memperhatikan pelampung kail. Memastikan arus tak membuatnya tersangkut patahan ranting pohon.

"Sisa uang dihemat buat makan anak-anak dan pulsa sekolah daring. Malamnya aku dan Intan diam-diam masak ikan sapu-sapu".

"Oiya?" Aku tak punya kata-kata lain. Kaget juga.

"Orang mungkin jijik. Tapi cukup enak. Dagingnya memang tipis, mungkin karena kulitnya tebal banget. Tapi ya namanya ikan tetap saja enak. Yang penting sumber protein tercukupi, dan halal," kali ini sambil menengok padaku dan tersenyum lebar.

"Terpaksa, mas. Desakan ekonomi dan desakan perut". Dia lalu menyambung, "Pertama kali makan sesuatu yang tidak lazim dimakan orang memang terasa aneh. Aneh di perasaan lho ya, bukan di mulut".

"Terus setelah itu?"

"Ya lama-lama biasa. Dua tiga kali motong sapu-sapu terasa kagok karena belum terbiasa. Setelah keempat, kelima, dan seterusnya, ya mudah saja. Seperti motong lele," sambil digerak-gerakkan sebelah tangannya seolah-olah menggetok dan mengiris lele.

"Ternyata begitu ya?", sahutku.

"Apanya yang begitu?," sahut Bagus.

"Pada mulanya semua hal itu ada aturan dan batas-batas kepantasannya. Batas-batas kepantasan hidup bermasyarakat. Makan sapu-sapu yang semula nggak pantas secara sosial, bisa dilanggar karena terpaksa".

"Benar. Aku dulu makan sapu-sapu karena kebutuhan. Lama-lama jadi biasa. Bahkan sekarang kadang-kadang kugoda Intan, ngajak dia masak ikan sapu-sapu lagi".

"Terus Intan bagaimana?"

"Katanya, karena kondisi finansial keluarga sudah normal, ya sebaiknya kami kembali makan yang normal-normal saja, hehe..".

Aku merenungkan ucapan Bagus. Apa benar dalam kondisi abnormal semua aturan sosial bisa dilanggar? Seperti apa kriteria abnormal sehingga norma kemasyarakatan boleh dilanggar?

"Gus, aku jadi ingat kisah tentang presiden terdahulu, beberapa dekade lalu. Puluhan tahun berusaha membangun negara, dari semula terpuruk hingga dicitakannya menjadi macan Asia". Aku lalu meneruskan cerita. Entah Bagus sungguh menyimak atau tidak.

Konon, ada periode ketika Presiden itu menyadari bahwa pembangunan tidak bisa berjalan jika pegawai pemerintah tidak digaji layak. Seperti mesin yang seret karena tidak ada pelumasnya. Sementara untuk menggaji mereka tidak ada cukup anggaran di kantong menteri keuangan. Lalu dibuatlah aturan tidak tertulis bahwa pegawai pemerintah boleh mengambil jatah sekian persen dari proyek pembangunan, semata demi mencukupkan kebutuhan dasar mereka. Tak menunggu lama, maraklah berbagai pungutan liar. Tidak pernah tercatat tetapi legal. Tidak diakui resmi tapi tidak pernah juga dihukum. Istilahnya beraneka ragam: komisi, uang administrasi, persenan, uang terima kasih, pelicin proyek, dan sebagainya.

Mungkin awalnya memang didorong kebutuhan. Karena waktu itu gaji pegawai negeri

memang tidak layak. Bahkan seringkali gaji terlambat dibayar. Rapel.

Tapi setelah norma sosial ditabrak, dan kebutuhan minimal tercukupi, lalu muncul rasa tamak. Tamak berkembang menjadi *habit*. *Habit* berkembang menjadi candu. Setelah jadi *habit* dan candu, batasan baik dan buruk mengabur hilang. Akhirnya orang tidak lagi ragu-ragu melakukan hal buruk.

Orang korupsi dan mencuri bukan lagi karena butuh uang. Bukan lagi demi memberi makan keluarganya. Tapi demi korupsi itu sendiri. Demi mencuri itu sendiri. Mungkin dengan melakukan itu mereka terpompa adrenalinya. Merasakan tantangan yang ternyata menjadi candu.

"Para pencuri yang seperti itu mas, terus uangnya diapakan ya? Di berita kemarin malahan ada koruptor tertangkap dan uang yang disita hampir satu triliun. Satu triliun itu kan seribu ribu juta ya.. nol-nya dua belas. Lucunya, sebagian uang disembunyikan di bawah tempat tidur. Tempat tidur dan kasurnya jelek pula. Bukan kasur bermerk yang empuk mentul-mentul," ternyata Bagus menyimak ceritaku.

Aku menyambung, "bahkan kalo kamu ingat, dulu ada juga koruptor ditangkap KPK. Uangnya disembunyikan di dinding. Dia membuat dinding dari gipsum dan triplek, lalu uangnya ditata rapi di dalamnya. Bergepok-gepok. Segala jenis mata uang".

Sambil menarik kail, aku melanjutkan, "ternyata hasil curian itu cuma disimpan saja, Gus. Ditumpuk-tumpuk, dilihat-lihat, puas syahwatnya karena merasa lebih besar dari orang lain dan menguasai apa yang tidak mudah dikuasai orang lain. Wong ya kenyataannya si koruptor itu tidak berani pula membelanjakan".

"Syahwat?," tukas Bagus agak heran.

"Hiss.. bukan syahwat yang seperti itu. Tapi ya bisa jadi berkaitan pula. Ada kelainan jiwa".

"Seperti klepto ya, mas. Hobi mencuri dan mengutil".

"Bisa jadi. Tapi jangan sebut korupsi itu disebabkan penyakit semacam klepto dan sejenisnya, nanti malah para koruptor ini dilepaskan hakim dengan alasan sakit jiwa. Kata teman-temanku dulu, anak-anak hukum, kondisi sakit bisa jadi alasan pemaaf agar tidak dikenai sanksi pidana".





“Kalau begitu enak dong jadi orang sakit? Boleh melakukan apa saja tanpa harus menanggung akibatnya”.

“Lha apa kamu mau sakit permanen, Gus? Mau gangguan jiwa?”

“Eh iya ya..”

“Karena sakit klepto, bisa saja seorang koruptor dimaafkan. Tapi ya seharusnya sejak awal potensi kejiwaannya di-screening sungguh-sungguh sebelum diamanahi jabatan”.

“Mungkin negara kasihan, mas. Kasihan kalo gak dikasih kerja nanti gak bisa makan”.

“Kasihan tidak di situ tempatnya, Gus.

Pemilihan aparat negara pengayom rakyat itu gak boleh pakai ukuran kasihan. Apalagi pemilihan pejabat. Yang diperlukan rakyat itu orang yang sempurna, setidaknya-tidaknya yang mendekati sempurna. Terbaik dari yang terbaik”.

“Lha terus orang-orang sakit seperti itu baiknya dikasih kerjaan apa, mas?”

“Itu tadi, Gus. Kerjaannya yang biasa-biasa saja. Intinya jangan ada potensi korupsi. Kerjaan yang biasa-biasa saja sudah cukup memberi makan. Iya kan? Kamu saja gak punya kerjaan tetap ya masih bisa hidup”.

“Hehe,” Bagus tertawa menyeringai. “Encer juga isi kepalamu, masbro om” katanya memuji lagi sembari lebih lebar menyeringai. Entah benar-benar kagum atau cuma mengejek.

Kubalas dia, “Eh, Gus. Biar statusku hari ini cuma jadi paklik-nya rakyat jelata seperti kamu, aku ini kuliah sarjana sampai tamat lho..”

“Sarjana mbelgedes. Sarjana kok jam segini masih nongkrong mancing di kali..”.

“Sarjana mbelgedes gundulmu.. tahu begini harusnya dulu kubilang saja ke Intan kalo dirimu gak layak jadi suami. Kusuruh saja Intan cari suami sarjana yang kerja kantor”. Gurauku tertahan disambut hamburan air kali yang tiba-tiba disepak Bagus ke arahku. Setetes melesat masuk ke mulut. “Puuihh.. asemik.. bau Gus.. juihh juihhh..” aku meludah-ludah membuang cipratan air yang rasanya asem dan amis campur aduk.

Bagus kaget. Tidak mengira sepakannya benar-benar mengirim air ke mukaku. Tapi tak urung dia terkekeh-kekeh senang.

Ancang-ancang mau kubalas dengan sepakan air ke arahnya. Bagus siap-siap menghindar mundur, tanpa sadar di belakangnya adalah tepian kali yang menghijau berlumut. Sekali menginjaknya, Bagus pasti terpeleset tercebur bergulingan.

“Nihh.. rasakan jurusku..” sambil pura-pura ancang-ancang menyepak air. Tapi seketika kutahan jurus menendang air ala Ip Man di film action yang diperankan Donnie Yen.

Cukup sudah bercandanya. Kasihan juga kalo Bagus basah kuyup tercebur kali. Bagaimanapun juga Bagus itu karib sekaligus saudara karena dia menikah dengan Intan yang masih terhitung keponakanku. Intan adalah anak semata wayang dari sulungnya bude-ku. Jadi aku ini om-nya bagus, atau paklik-nya.

Aku mengenal Bagus lama, jauh sebelum nasib membuat kami menjadi saudara.

Kami bertetangga waktu masih di Palmerah. Bisa dibilang sebaya. Selisih hanya setahun. Dengan Intan pun demikian, dia hanya sedikit lebih muda dari Bagus.

Selepas remaja kami berpisah. Aku sekolah ke Bandung dan indekos di sana. Sementara Bagus bekerja di kantor surat kabar terkemuka dekat rumahnya. Bagian percetakan. Masuk sebagai tukang pasang kertas koran, beberapa tahun kemudian promosi menjadi operator

mesin cetak, dan dengan cepat naik lagi menjadi penyelia ruang produksi.

Kata kenalanku seorang editor di surat kabar itu, Bagus minta *resign* tak lama setelah menikah. Manajemen berusaha menahan karena Bagus adalah pegawai yang baik, bahkan menjanjikan kenaikan jabatan sebagai kepala bagian produksi. Tapi Bagus bergeming. Dia sudah membulatkan tekad untuk *resign*, lalu bersama Intan membuka sebuah *cafe* mungil di Palmerah. Namanya Honolulu.

Honolulu laris manis, tapi sayang tren *cafe* tak berlangsung lama. Satu per satu berguguran. Penurunan terdramatis terjadi saat pandemi, bersambung hingga beberapa tahun setelahnya.

Bagus bilang *cafe* kecil itu ibarat idealisme. Indah dilihat, tapi di balik itu menghidupinya butuh perjuangan besar dan juga berat agar idealisme tetap mampu bertahan hidup.

Akhirnya Honolulu tutup. Bagus sendiri yang menurunkan plang nama warna jingga itu. Lalu bersama Intan menggotongnya menyusuri gang sampai masuk ke dalam rumah kecil mereka. Intan membungkusnya rapi dengan kain, lalu Bagus mengikat dan menyimpannya di atas lemari pakaian. “Tan,” kata Bagus, “biarkan mimpi ini tetap dekat dengan kita. Suatu saat kita akan wujudkan lagi mimpi ini”.

Intan menjawabnya dengan senyuman. Dua anak mereka tak tahu apa-apa. Mereka hanya



diberitahu bahwa sejak hari itu ibunya akan berganti hobi membuat kue donat di rumah, dan ayahnya yang akan antar-jemput sekolah anak-anak tiap pagi dan siang. Anak-anak senang naik motor dibonceng ayahnya, apalagi jaket ayahnya sekarang baru. Warna hijau dengan gambar lingkaran hitam. Seperti lambang di bandana Naruto dan kawan-kawannya.

Hanya itu yang diceritakan Intan padaku. Selebihnya aku tak tahu. Sampai kemudian aku bertemu langsung Bagus di lampu merah Jalan Imam Bonjol, dekat kantor Komisi Pemilihan Umum. Dia tersenyum kecut begitu melihatku, tapi langsung berubah menjadi tawa ketika menyadari jaket kami sama. Kembar. “Hahaha...”

“Ayo, Gus. Sudah cukup mancingnya. Kita kerja lagi”. Ajakku sembari balik badan menuju motor dan menekan pendek joran model antena, menyimpannya dalam tas, lalu meraih jaket hijau dari setang.

Bagus mengikuti di belakang. “Apa mau narik lagi, mas? Bukannya hari ini teman-teman demo di depan Patung Kuda dan DPR?”

“Iya, 20 Mei 2025 ada demo. Kemarin sudah ada edaran di WAG”.

“Terus?”

“Demonya masih nanti siang. Aku mau belanja dulu. Alhamdulillah warung dapat orderan nasi kotak untuk nanti malam. Lumayan, Gus. Ibunya anak-anak minta dibelikan box nasi di Pasar Senen. Lha kamu sendiri mau ke mana?”

“Mungkin gak ikut demo. Tapi tetap ikut doa. Ini sudah waktunya jemput sekolah. Setelah itu mau di rumah saja. Bantu-bantu Intan bebers dapur.”

Di tepi kali Molenvliet, disaksikan gedung pengadilan yang tinggi mencakar langit dan istana negara yang megah, kami berpisah jalan. Bagus ke selatan, aku ke utara. Sementara sayup di belakang, mulai terdengar dengingan *speaker* dan *check sound* para orator demo, menuntut kesejahteraan, secukupnya saja.

Medan Merdeka Barat, Mei 2025

AB Karuna
(ilustrasi Devi MS)

DEMOKRASI DI ERA DIGITAL

● Pan Mohamad Faiz, Ph.D.



Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Hal ini terjadi karena didorong oleh penetrasi internet yang meluas dan penggunaan media sosial yang masif. Berdasarkan data

Kementerian Informasi dan Digital, lebih dari 74% populasi di Indonesia telah aktif menggunakan internet.

Dalam konteks demokrasi, penggunaan teknologi digital turut membuka peluang baru bagi partisipasi publik, transparansi, dan pemerintahan yang lebih inklusif, serta efisiensi layanan publik. Selain itu, digitalisasi juga telah membawa perubahan signifikan dalam komunikasi politik dan juga penguatan masyarakat sipil dalam melakukan berbagai advokasi.

Namun di sisi lain, akses yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan serta ketimpangan kelompok sosial-ekonomi yang berbeda telah menyebabkan terjadinya kesenjangan akses digital. Terlebih lagi, tingkat literasi digital berupa kemampuan kritis dalam menerima dan mengolah informasi digital di Indonesia masih terbilang rendah. Akibatnya, digitalisasi juga menghadirkan tantangan yang tak kalah serius, seperti penyebaran disinformasi dan polarisasi sosial.

Artikel ini akan membahas secara singkat dinamika demokrasi Indonesia di era digital dengan menguraikan peluang dan tantangan yang dihadapinya secara bersamaan.

Demokrasi Digital

Transformasi digital dalam berbagai lini kehidupan masyarakat telah membentuk terciptanya demokrasi digital (*digital democracy*). Transformasi ini merujuk pada integrasi teknologi digital dalam proses politik dan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut juga mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai upaya untuk meningkatkan layanan publik, keterlibatan warga, dan efisiensi birokrasi. Sementara itu, demokrasi digital memberikan penekanan terhadap peran teknologi dalam memperluas partisipasi publik (*e-participation*), meningkatkan transparansi pemerintahan (*open government*), dan memperkuat akuntabilitas pejabat publik.

Dalam perkembangannya, demokrasi digital telah memberikan banyak peluang dan manfaat. Terkait peningkatan transparansi, misalnya, teknologi digital memungkinkan tersedianya akses informasi publik yang lebih mudah dan cepat terkait kebijakan, anggaran, dan kinerja pemerintah. Begitu pula dengan peningkatan akuntabilitas, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan menuntut pertanggungjawaban dari pejabat publik melalui platform digital.

Dalam konteks peningkatan partisipasi publik, digitalisasi mampu memfasilitasi keterlibatan warga yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian aspirasi. Efisiensi layanan publik juga menjadi salah satu peluang yang dapat

dimanfaatkan dari demokrasi digital, yaitu berupa penerapan *e-government* untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal yang tak kalah penting, penguatan masyarakat sipil dapat terjadi dengan memanfaatkan teknologi untuk keperluan advokasi, mobilisasi, dan bahkan penggalangan dana.

Namun demikian, berbagai peluang tersebut tentunya hanya dapat terwujud apabila penggunaan dan akses digital dikelola dengan baik, inklusif, dan didukung oleh regulasi yang kondusif, serta literasi digital masyarakat yang memadai.

Selain memberikan berbagai peluang dan manfaat, demokrasi digital juga memiliki tantangan yang tidak sederhana. Disinformasi yang tersebar luas melalui platform digital, terutama media sosial dan aplikasi pesan instan, telah menjadi salah satu ancaman paling serius bagi demokrasi di Indonesia. Sebab, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan, baik terhadap institusi demokrasi maupun sesama kelompok masyarakat. Sementara itu, paparan yang terus-menerus terhadap disinformasi menjadi sangat berkorelasi dengan terbentuknya polarisasi yang dapat memecah belah masyarakat dan menjadikannya semakin sulit untuk berdialog.

Salah satu yang juga perlu mendapat perhatian khusus di era digitalisasi ini adalah potensi terjadinya fenomena *echo chamber* dan *filter bubble* yang dapat memperdalam fragmentasi sosial. *Echo chamber* (ruang gema) ini terbentuk karena pengguna dengan

sengaja memilih untuk mengikuti atau bergabung hanya dengan pandangan atau kelompok yang sama. Sehingga, akan terjadi penguatan informasi, opini, atau pandangan yang sejalan dengan keyakinan atau pandangan mereka sendiri atau sekadar untuk memuaskan pikiran ataupun hatinya, tanpa adanya tantangan dari sudut pandang lain.

Sementara itu, *filter bubble* (gelembung filter) terjadi karena adanya pengaturan algoritma digital yang menyaring konten berdasarkan perilaku pengguna. Akibatnya, konten yang dihadirkan ke hadapan pengguna akan sesuai dengan apa yang



biasa dilihat atau diikuti sebelumnya dan membatasi paparan terhadap informasi yang beragam. Algoritma otomatis ini akan menyebabkan terjadinya isolasi informasi dan pengurangan keberagaman perspektif yang diterima.

Lambat laun, alih-alih terbangun masyarakat yang berbasis pengetahuan (*knowledge societies*), fenomena ini akan menciptakan masyarakat

demokratis yang cenderung menerima informasi tanpa nalar kritis dan verifikasi fakta terlebih dahulu (*credulous democracies*).

Pembatasan Ruang Sipil

Salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk di dunia digital. Sebaliknya, kekhawatiran yang muncul terhadap pembatasan kebebasan tersebut dapat muncul dari adanya

SUMBER: X.COM/DIGITALDEMOCRACY

tindakan represi digital (*digital repression*), yaitu praktik pembatasan secara ketat terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi di ruang digital melalui penggunaan teknologi dan regulasi.

Di banyak negara, praktik ini terjadi dengan adanya penggunaan pasal yang multitafsir sehingga dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kritik ataupun perbedaan pendapat. Kemudian, pengawasan digital (*surveillance*) dilakukan terhadap aktivitas *online* individu atau suatu kelompok yang dianggap kritis terhadap institusi atau kebijakan tertentu. Dalam beberapa peristiwa, represi digital terjadi melalui *doxing* dan intimidasi digital – yang terkadang berlanjut ke arah fisik – terhadap para aktivis, jurnalis, ataupun pembela HAM.

Oleh karenanya, perlindungan terhadap kebebasan digital dan peninjauan ulang regulasi menjadi isu krusial yang kerap disuarakan masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi. Sebab, adanya represi digital akan berdampak serius pada penerapan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia, penyempitan ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dan melakukan advokasi publik, serta pelemahan fungsi kontrol publik terhadap kekuasaan. Ujung dari represi digital ini bisa mengarah pada terciptanya iklim ketakutan (*chilling effect*) di ruang digital yang mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk menyuarakan pendapat atau pandangannya.

Dalam konteks ini, dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi angin segar bagi penguatan jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi masyarakat di dunia digital. Dalam salah satu amarnya, Mahkamah menyatakan bahwa penerapan terhadap ketentuan terkait merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang di dalam Pasal 27A

dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE hanya berlaku bagi individu atau perseorangan, bukan untuk lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

Konsensus Demokrasi

Era digitalisasi telah membawa transformasi signifikan dan multidimensional dalam dinamika konsensus demokrasi di Indonesia. Transformasi ini bersifat dua sisi, menghadirkan peluang sekaligus risiko yang substansial. Untuk menjaga dan memperkuat demokrasi Indonesia di era digital, diperlukan serangkaian kebijakan dan tindakan strategis yang komprehensif dan kolaboratif, antara lain, yaitu:

Pertama, meningkatkan literasi digital kritis masyarakat. *Kedua*, memperkuat regulasi yang melindungi kebebasan sipil sekaligus memitigasi potensi disinformasi. Selanjutnya, *ketiga*, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi untuk kegiatan politik dan pemilu; *Keempat*, mengembangkan infrastruktur digital yang inklusif dan merata; dan *Kelima*, mendukung jurnalisme berkualitas dan independen.

Konsensus demokrasi sebagai fondasi stabilitas dan kemajuan bangsa harus terus dijaga dan diperkuat di tengah turbulensi era digital. Hal ini memerlukan upaya sadar dan berkelanjutan dari semua elemen bangsa. Oleh karenanya, Indonesia harus mampu memanfaatkan secara maksimal potensi positif dari digitalisasi sambil secara proaktif memitigasi dampak negatifnya untuk memastikan penerapan demokrasi yang lebih matang, inklusif, dan *resilient*.

* Pan Mohamad Faiz, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan lembaga atau institusi manapun.

Bergabung dengan MEDIA SOSIAL MAHKAMAH KONSTITUSI



Pahami Hak Konstitusional Anda

